



PUTUSAN

NOMOR : 20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOKHAMMAD MUKHLAS, S.E.**
Tempat Lahir : Pasuruan
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 6 Januari 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Pondok Jati Blok AP-24.
RT.029 / RW.007, Desa Pagerwojo,
Kecamatan Buduran, Kabupaten
Sidoarjo Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Sekarang PNS Pada Direktorat
Jenderal Bea Cukai (Kasubdit
Pengembangan Sistem Informasi
pada Direktorat Informasi dan Bea
Cukai)
Periode 3 Oktober 2017 sampai
dengan 20 Desember 2019 Kepala
Bidang Pelayanan dan Fasilitas
Pabean dan Cukai II Pada Kantor
Pelayanan Utama Batam.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Hal. 1. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 8 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sejak tanggal 15 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
11. Penetapan perintah penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;

Terdakwa **Mokhammad Mukhlas, S.E.**, dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Dr. Dhoni Martien, S.H., M.H., Irianto Subiakto, S.H., LL.M., Yuliana Setiadi, S.H., M.Kn., Alpi Zabadi, S.H., M.H., Arsyah Rizky Wicaksono, S.H., dan Hesti Naomi Dience Kimbal, S.H., Alpi zabadi, S.H., M.H.** Para Advokat/Pengacara dari Law Firm DM & Partners beralamat di Jalan Emas VI UQ 38 Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SKK.DM&P/IVB/2021 tanggal 12 April 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut :

Hal. 2. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 29 Juni 2021 Nomor 20/PID-TPK/2021/PT.DKI serta berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 April 2021 Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 16 Nopember 2020 No. Reg. Perk : PDS-13/M.1.14/Ft.1/10/2020 yang berbunyi sebagai berikut ;

Kesatu :

Primair :

Bahwa **Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E.**, selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 996/KM.1/UP.11/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam periode waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, **bertempat** di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Jl. Kuda Laut, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, atau di Pelabuhan Batu Ampar Batam Kepulauan Riau atau di Kantor PT. Flemings Indo Batam di Kompleks Sentosa Perdana Blok D No. 07-08 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam, atau di Kantor PT. Peter Garmino Prima di Kompleks Malindo Cipta Perkasa Blok B-1 No. 14, 15 dan 16 Kelurahan Tanjung Sangkuan Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, atau di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan **Hariyono Adi Wibowo, S.E.** selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, dan **Dedi Aldrian, S.E.** selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, dan **Kamaruddin Siregar, SS.** selaku Kepala

Hal. 3. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Pabean dan Cukai II pada bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, serta **Drs. Irianto** selaku Komisaris PT. Flemings Indo Batam (PT. FIB) dan selaku Direktur PT. Peter Garmino Prima (PT. PGP) (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah), **secara melawan hukum melakukan perbuatan** mengimpor tekstil melebihi alokasi dengan menyetujui dokumen impor berupa *Invoice* (faktur), *Packing List* (daftar kemasan), dan *Certificate of Origin* (Surat Keterangan Asal / CoO) yang tidak benar tanpa melakukan penelitian kebenaran penghitungan bea masuk dan tanpa meneliti hasil pemeriksaan fisik, yang bertentangan dengan :

- 1). Pasal 97 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai; pada pokoknya menyebutkan bahwa Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas diantaranya melakukan **penelitian kebenaran penghitungan bea masuk**, bea keluar, cukai, pajak, dalam rangka impor dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- 2). Pasal 22 ayat (1), ayat (2) huruf d, dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.
 - Ayat (1) : Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
 - Ayat (2) huruf d : Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : **meneliti hasil pemeriksaan fisik**, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik;
 - Ayat (5) : Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat digunakan untuk melakukan penelitian nilai pabean, maka Pejabat Bea dan Cukai dapat mengembalikan hasil pemeriksaan fisik tersebut kepada pemeriksa barang untuk dilengkapi sehingga dapat menunjukkan jenis, spesifikasi, satuan, dan jumlah barang dengan jelas.
- 3). Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.17.1126 tanggal 5 Januari

Hal. 4. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Flemings Indo Batam.

- 4). Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.18.0582 tanggal 1 Agustus 2018 kepada PT. Flemings Indo Batam.
- 5). Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.18.0680 tanggal 17 September 2018 perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Flemings Indo Batam (PT. FIB).
- 6). Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 0002/DAGLU.4-4/PI-67/10/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Perubahan Alokasi kepada PT. Flemings Indo Batam.
- 7). Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 0006/DAGLU.4-4/PI-67/02/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal Perubahan Pelabuhan Muat dan Alokasi kepada PT. Flemings Indo Batam.
- 8). Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.19.0464 tanggal 30 Juli 2019 perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Flemings Indo Batam.
- 9). Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.19.0674 Tanggal 24 Oktober 2019 perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Peter Gamindo Prima.
- 10). Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.19.0759 tanggal 19 November 2019 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Flemings Indo Batam.
- 11). Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.20.0086 tanggal 11 Februari 2020 perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Peter Garmino Prima.
- 12). Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.20.0232 tanggal 13 Maret 2020 perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Flemings Indo Batam

Hal. 5. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pertanian Perdagangan Republik Indonesia No. 64/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 85/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

Ayat (1) : “Perusahaan API-P hanya dapat mengimpor TPT sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses sendiri”.

Ayat (2) : “Perusahaan pemilik API-P dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan TPT yang telah diimpor kepada pihak lain”.

- 14). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.010/2019 Tanggal 5 November 2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Produk Kain, yaitu :

- Pasal 1 yang menyatakan bahwa “terhadap barang impor berupa produk kain dikenakan Bea Masuk Pengamanan Sementara”.
- Pasal 2 yang menyatakan bahwa “tindakan pengamanan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara (diantaranya Negara China), kecuali terhadap produk kain yang diproduksi dari negara yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (diantaranya Negara India)”.

memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E. **atau orang lain** yaitu Drs. Irianto **atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yakni merugikan Perekonomian Negara sebesar Rp1.646.216.880.000,- (satu triliun enam ratus empat puluh enam miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan terkait importasi tekstil untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian serius akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang ketentuan impor tekstil dan produk tekstil, disebutkan bahwa Perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) hanya dapat mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi sendiri serta dilarang untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan

Hal. 6. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain.

- Dalam rangka memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, menghimpun penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, maka dioptimalkan peran Bea dan Cukai dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai.
- **Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E.** selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 996/KM.1/UP.11/2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai, Pasal 94, yakni "Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis, perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai".
- Selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, membawahi Seksi Pabean dan Cukai, Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E. membawahi Seksi Kepabeanan dan Cukai yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai, Pasal 97, yakni :
Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas :
 1. melakukan pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi,
 2. melakukan penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai,
 3. melakukan penelitian dan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor,
 4. melakukan penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak, dalam rangka impor dan pungutan negara lain

Hal. 7. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

5. memberikan pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut,
 6. melakukan pemeriksaan pembukuan dokumen cukai dan pemusnahan pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai,
 7. melaksanakan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai, serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
 8. Melakukan pelayanan perijinan dan pengadministrasian Tempat Penimbunan Sementara,
 9. melakukan penatausahaan penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan dan pencacahan barang, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean,
 10. melakukan pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean,
 11. melakukan penatausahaan penimbunan, penyelesaian dan penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, serta
 12. melakukan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk, dan
 13. melaksanakan penelitian ulang atas keputusan di bidang kepabeanan dan cukai.
- PT. Flemings Indo Batam dan PT. Peter Garmino Prima dimana Drs. Irianto berkedudukan sebagai Komisaris PT. Flemings Indo Batam dan berkedudukan sebagai Direktur PT. Peter Garmino Prima merupakan perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) serta memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI sehingga tunduk pada kebijakan nasional terkait importasi Tekstil tersebut.
- Pada tahun 2017, Drs. Irianto menghubungi Maulidiyah A. SY., SH., MH. (Ibu Lili) pegawai pada Kantor Bea dan Cukai Batam dengan maksud agar

Hal. 8. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Irianto dibantu untuk melakukan impor tekstil melalui Kawasan Bebas Batam (*free trade zone*) untuk kemudian diimpor lagi ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya Maulidiyah A. SY., SH., MH mengenalkan Drs. Irianto dengan petugas Bea dan Cukai yaitu Rully Ardian (Kasi Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam), Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E. dan Kamaruddin Siregar, SS.

Drs. Irianto memanfaatkan perkenalannya dengan Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E. meminta agar Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E. dan Kamaruddin Siregar, SS menyetujui seluruh kegiatan impor Tekstil yang akan dilakukan oleh Drs. Irianto dengan tidak meneliti hasil pemeriksaan fisik barang dan tidak meneliti kebenaran isi dokumen impor.

- Drs. Irianto selaku Komisaris PT. Flemings Indo Batam (PT FIB) berdasarkan Akta Notaris Valerie Andrea, SH., M.Kn Nomor 01 Tanggal 18 November 2017 memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing Nomor : 4186/1/IP/PMA/2017 Tanggal 14 Oktober 2017 yang bergerak di Bidang Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil dengan jenis barang/jasa berupa kemeja, celana, kebaya, blouse, rok, baju bayi, pakaian olahraga dan pakaian tari (kode 14111) dengan kapasitas produksi sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) Lusin. Selain itu Drs. Irianto selaku Direktur PT. Peter Garmino Prima (PT PGP) berdasarkan Akta Notaris Valerie Andrea, SH., M.Kn Nomor 46 Tanggal 28 September 2019 memiliki Izin Usaha Industri dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Tanggal 5 November 2018 yang bergerak di Bidang Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil dengan jenis barang/jasa berupa kemeja, celana, kebaya, blouse, rok, baju bayi, pakaian olahraga dan pakaian tari (kode 14111) dengan kapasitas produksi sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) Lusin.
- Dalam melaksanakan kegiatan usaha PT FIB dan PT PGP tersebut, Drs. Irianto bertindak sebagai pemilik sekaligus pengendali perusahaan yang dalam kenyataannya kedua perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan produksi pakaian jadi (konveksi) yang Drs. Irianto impor.
- Seolah-olah untuk memenuhi kebutuhan proses produksi pakaian jadi (konveksi) berupa bahan baku dan/atau bahan penolong, Drs. Irianto mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Tekstil

Hal. 9. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Produk Tekstil (PI-TPT) dengan menggunakan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) sehingga memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI sebagai berikut :

- Pada **tahun 2018**, Drs. Irianto melalui PT. Flemings Indo Batam (PT FIB) memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, total sejumlah **5.000.000 meter** dan **1.500.000 kilogram**, dengan jenis Tekstil sebagai berikut :

- Kain rajutan atau kain lainnya - - Dichelup - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain rajutan atau kaitan lainnya - - Diketuk - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain tenunan dari benang filamen sintetis, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Diketuk.
- Kain tenunan dari benang filamen sintetis, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Dichelup.
- Kain tenunan dari benang filamen sintetis, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85% atau lebih menurut beratnya - - mengandung filamen poliester bukan tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Lain-lain.

Dengan rincian alokasi :

- 1) PI-TPT Nomor : 04.PI-67.17.1126 tanggal 5 Januari 2018, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 1.500.000 meter dan 500.000 kilogram kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 107980/INATRADE/12/2017 yang diterima tanggal 19 Desember 2017 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 02/IKTA/1/2018 Tanggal 4 Januari 2018.
- 2) PI-TPT No. 04.PI-67.18.0582 tanggal 01 Agustus 2018, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 1.500.000 meter dan

Hal. 10. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000 kilogram kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 132879/INATRADE/07/2018 yang diterima tanggal 18 Juli 2018 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 214/IKTA/7/2018 Tanggal 31 Juli 2018.

3) PI-TPT No. 04.PI-67.18.0680 tanggal 17 September 2018 dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 1.500.000 meter dan 500.000 kilogram kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 136756/INATRADE/08/2018 yang diterima tanggal 30 Agustus 2018 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 260/IKTA/9/2018 Tanggal 17 September 2018.

4) PI-TPT No. 0002/DAGLU.4-4/PI-67/10/2018 tanggal 1 November 2018, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui bertambah sebanyak 500.000 meter kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 164776/INATRADE/10/2018 yang diterima tanggal 15 Oktober 2018 dan Penetapan Perubahan Alokasi Importasi Tekstil atas PI-TPT No. 04.PI-67.18.0680 tanggal 17 September 2018 dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 316/IKTA/11/2018 Tanggal 1 November 2018

- **Pada tahun 2019**, Drs. Irianto melalui PT FIB dan PT PGP memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI sebanyak **8.900.000 meter** (PT FIB 9.000.000 meter dan PT PGP 1.900.000 meter) dan **2.100.000 kilogram** (PT FIB 2.250.000 kg dan PT PGP 350.000 kg), dengan dengan jenis Tekstil sebagai berikut:

- Kain rajutan atau kain lainnya - - Diclup - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain rajutan atau kaitan lainnya - - Dicetak - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Dicetak.

Hal. 11. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Dichelup.
- Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85% atau lebih menurut beratnya - - mengandung filamen poliester bukan tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Lain-lain.
- Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik. Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan.

dengan rincian Alokasi sebagai berikut :

- 1). PI-TPT Nomor : 0006/DAGLU.4-4/PI-67/02/2019 tanggal 19 Pebruari 2019, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui bertambah yaitu 1.000.000 meter dan 250.000 kilogram kepada PT. FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 238016/INATRADE/02/2019 yang diterima tanggal 6 Februari 2019 dan Penetapan Perubahan Pelabuhan Muat dan Alokasi atas PI-TPT No. 04.PI-67.18.0680 tanggal 17 September 2018 Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 51/IKFT/II/2019 Tanggal 19 Februari 2019.
- 2). PI-TPT Nomor : 04.PI-67.19.0464 tanggal 30 Juli 2019 dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 3.000.000 meter dan 750.000 kilogram kepada PT. FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 326270/INATRADE/07/2019 yang diterima tanggal 17 Juli 2019 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 202/IKFT/II/2019 Tanggal 29 Juli 2019.
- 3). PI-TPT Nomor : 04.PI-67.19.0674 Tanggal 24 Oktober 2019 dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 1.900.000 meter dan 350.000 kilogram kepada **PT. PGP**, sesuai Surat Permohonan Nomor 376156/INATRADE/10/2019 yang diterima tanggal 7 Oktober 2019 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 322/IKFT/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019.

Hal. 12. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). PI-TPT. Nomor : 04.PI-67.19.0759 tanggal 19 November 2019 dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 3.000.000 meter dan 750.000 kilogram kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 390640/INATRADE/10/2019 yang diterima tanggal 30 Oktober 2019 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 355/IKFT/XI/2019 Tanggal 12 November 2019.

- **Pada tahun 2020**, Drs. Irianto melalui PT FIB dan PT PGP memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI sebanyak **6.000.000 meter** (PT FIB 3.000.000 meter dan PT PGP 3.000.000 meter) dan **1.340.000 kg** (PT FIB 590.000 kg dan PT PGP 750.000 kg), dengan jenis Tekstil sebagai berikut :

- Kain rajutan atau kaitan lainnya - - Dicetak - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain rajutan atau kaitan lainnya - - Dicetak - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Dichelup.
- Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik. Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan.

dengan rincian Alokasi sebagai berikut :

- 1). PI-TPT Nomor : 04.PI-67.20.0086 tanggal 11 Februari 2020, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 3.000.000 meter dan 590.000 kg kepada **PT PGP**, sesuai Surat Permohonan Nomor 436807/INATRADE/01/2020 yang diterima tanggal 14 Januari 2020 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor B/59/IKFT/IND/II/2020 Tanggal 7 Februari 2020.
- 2). PI-TPT Nomor : 04.PI-67.20.0232 tanggal 13 Maret 2020, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 3.000.000 meter dan 750.000 kg kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor

Hal. 13. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

462348/INATRADE/02/2020 yang diterima tanggal 28 Februari 2020 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor B/128/IKFT/IND/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020.

- Drs. Irianto tidak menggunakan Persetujuan Impor Tekstil tersebut sesuai dengan peruntukannya meskipun Drs. Irianto mengetahui bahwa Tekstil yang diimpor tersebut adalah untuk kebutuhan proses produksi sendiri untuk diolah menjadi pakaian jadi (konveksi), akan tetapi Drs. Irianto dengan sengaja mengimpor tekstil tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada pihak lain di Jakarta dan Bandung.
- Melalui kerjasama dengan petugas Bea dan Cukai yaitu Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E. dan Kamaruddin Siregar, SS. kemudian Drs. Irianto mengimpor Tekstil melebihi jumlah yang ditentukan dalam Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT), dan sebelum Tekstil impor memasuki Kawasan Bebas Batam (*free trade zone*) Drs. Irianto terlebih dahulu mengubah dan memperkecil data angka (kuantitas) yang tertera dalam dokumen *packing list* (daftar kemasan) dengan besaran antara 25% sampai dengan 30%, sehingga Drs. Irianto memperoleh keuntungan pada jumlah volume tekstil yang diimpor lebih banyak dari dokumen impor, dan menjadikan Drs. Irianto memiliki tambahan alokasi kembali sejumlah 25% sampai dengan 30%.
- Selain itu, Drs. Irianto juga mengubah data nilai harga yang tertera dalam dokumen *invoice* sehingga nilai *invoice* menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya dengan tujuan agar bea masuk yang dibayarkan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Dokumen *invoice* dan dokumen *packing list* tersebut kemudian dikirim kepada perusahaan pelayaran (*shipping*) sebagai kelengkapan untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada Bea dan Cukai Batam untuk mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Luar Daerah Pabean (SPPB LDP) di Kawasan Bebas Batam (*free trade zone*);
- Setelah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Luar Daerah Pabean (SPPB LDP) dari Kantor Bea dan Cukai KPU Tipe B Batam dan dibongkar di Kawasan Bebas Batam Pelabuhan Batu Ampar Batam, Tekstil impor PT FIB dan PT PGP tersebut tidak diolah menjadi produk

Hal. 14. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekstil berupa pakaian jadi (konveksi) di alamat PT FIB yaitu di Kompleks Sentosa Perdana Blok D No. 07-08 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam, atau di alamat PT PGP di Kompleks Malindo Cipta Perkasa Blok B1 Nomor 14, 15 & 16 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, akan tetapi Drs. Irianto menyimpannya di area Petrolog Batam, untuk kemudian diimpor lagi dari Kawasan Bebas Batam menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan menggunakan dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (SPPB TLDDP) yang diterbitkan oleh Kantor Bea Cukai KPU Tipe B Batam.

- Dalam proses impor dari Kawasan Bebas Batam menuju Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta tersebut, Drs. Irianto memerintahkan Rohman untuk mendampingi Petugas Surveyor dari Kerjasama Operasional (KSO) yaitu PT. Sucofindo atau PT. Surveyor Indonesia yang memeriksa jenis dan jumlah tekstil dengan cara memindahkan tekstil dari kontainer ukuran 45 feet ke kontainer ukuran 40 feet dan 20 feet, dan agar Laporan Survey (LS) yang diterbitkan dinyatakan telah sesuai antara dokumen *packing list* (daftar kemasan) dengan jumlah dan jenis tekstil impor. Drs. Irianto memerintahkan Rohman untuk memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada Petugas Surveyor diluar biaya resmi untuk setiap kontainer Tekstil impor yang harus diperiksa.
- Kemudian Drs. Irianto memerintahkan Rohman untuk menemui Dewi Sulastri dari PT. BERKAH ANUGERAH SALSABILA selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk mengurus Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-01) dengan menggunakan dokumen *invoice*, *packing list*, *CoO* dan *LS* yang semuanya telah diubah sesuai keinginan Drs. Irianto sebagai dasar penghitungan Bea Masuk, PPn dan PPh (*e-billing*) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh Drs. Irianto.
- Setelah Drs. Irianto mendapatkan Bukti Bayar, maka Drs. Irianto melalui PT. Berkah Anugerah Salsabila selaku PPJK menyerahkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berupa Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-01) dengan dilampiri *invoice*, *packing list*, Laporan Surveyor (LS), Persetujuan Impor (PI), Bukti Bayar dan Data Perusahaan Importir kepada Petugas Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai KPU Tipe B Batam dalam rangka memperoleh SPPB TLDDP.

Hal. 15. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena Drs. Irianto telah bersepakat dengan Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., maupun dengan Pejabat Pemeriksa Dokumen yaitu Kamaruddin Siregar, SS., Dedi Aldrian, S.E., dan Hariyono Adi Wibowo, S.E. serta dengan Pejabat Pemeriksa Barang pada Kantor Bea Cukai Batam, sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berupa Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-01) berserta lampirannya disetujui oleh petugas Bea Cukai Batam tanpa melalui penelitian kebenaran nilai *invoice* dan jumlah fisik barang untuk diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (SPPB TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.
- Dalam proses pemeriksaan fisik tekstil impor oleh Pejabat Pemeriksa Barang Bea Cukai Batam yang ditunjuk berdasarkan Instruksi Pemeriksaan (IP), Drs. Irianto memerintahkan Rohman untuk mendampingi dan memberikan sejumlah uang kepada Pejabat Pemeriksa Barang diantaranya RIZKI RAMADHAN, MANIK SEMESTA, REZA FIRDARYANSYAH, ANUGRAH RAMADHAN UTAMA, DIKY BOY, RANDUK MARITO SIREGAR, FILIPUS TOTONAPO GULO, HANDIKA RAMADHAN masing-masing sejumlah Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap kontainer Tekstil impor, dengan tujuan agar Pejabat Pemeriksa Fisik Barang tidak melakukan penghitungan jumlah (*volume*) dalam satuan meter dan menyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bahwa jumlah tekstil impor telah sesuai dengan dokumen *packing list* (daftar kemasan) yang dibuat oleh Drs. Irianto.
- Selanjutnya, agar Pejabat Pemeriksa Dokumen Bea Cukai Batam yang ditunjuk berdasarkan Instruksi Pemeriksaan (IP) yaitu Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E., dan Kamaruddin Siregar, SS menyatakan bahwa dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) telah benar dan lengkap, **tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian kebenaran penghitungan bea masuk dan tanpa meneliti hasil pemeriksaan fisik**, Drs. Irianto juga memberikan sejumlah uang sekira Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E., Kamaruddin Siregar, SS dan kepada Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., selaku atasan dari Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E., dan Kamaruddin Siregar, SS untuk setiap kontainer tekstil impor yang disetujui untuk diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (SPPB TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Hal. 16. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Tekstil impor tersebut masuk di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta (Tempat Lain Dalam Daerah Pabean / TLDDP), Drs. Irianto membawa Tekstil impor tersebut ke Gudang PT FIB dan PT PGP di Green Sedayu Biz Park Cakung Jakarta untuk dijual kepada pihak lain di Jakarta dan Bandung diantaranya kepada DINESH SURESH RAGHANI serta kepada Mr. CHIU dan IWAN melalui Drs. YURI SUTJIPTO.
- Pada tahun 2018, Drs. Irianto mendapat ijin impor melalui Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) total sejumlah **5.000.000 meter** dan **1.500.000 kilogram**. Dengan cara mengubah dokumen *invoice* dan dokumen *packing list*, Drs. Irianto melalui PT FIB melakukan impor dengan jumlah yang melebihi PI-TPT yaitu lebih kurang sebanyak 7.780.290 meter dan 2.385.127 kilogram yang dimuat dengan 156 Kontainer. Sehingga terdapat **selisih lebih banyak** sejumlah **2.780.290 meter** (7.780.290 meter dikurangi 5.000.000 meter), dan **885.127 kilogram** (2.385.127 kg dikurangi 1.500.000 kg). Jenis Tekstil yang Drs. Irianto impor antara lain yaitu 97% Polyester 3% Spandex, 100% Polyester Woven, 100% Polyester Filamen, Textile Piece Goods, Textile Spandex Fabric, Polyester Woven Fabric Textur/Dyed, Polyester Woven Fabric Printed, Polyester Filamen Fabric, dan Polyester Woven Fabric Printed Textur/Dyed.
- Dari jumlah impor sebagaimana PI-TPT tahun 2019 yang disetujui total sejumlah **7.000.000 meter** dan **1.750.000 kilogram**, Drs. Irianto melalui **PT FIB** melakukan impor dengan jumlah yang melebihi PI-TPT yaitu lebih kurang sebanyak 11.035.089 meter dan 2.716.167 kg yang dimuat dengan 267 Kontainer. Sehingga terdapat **selisih lebih banyak** sejumlah **4.035.089 meter** (11.035.089 meter dikurangi 7.000.000 meter), dan **966.167 kilogram** (2.716.167 kg dikurangi 1.750.000 kg).
- Bahwa mulai bulan Oktober 2019, selain menggunakan PT FIB, Drs. Irianto juga melakukan impor tekstil menggunakan **PT PGP** berdasarkan PI-TPT Nomor : 04.PI.67.19.0674 tanggal 24 Oktober 2019, dimana Drs. Irianto melalui **PT PGP** mendapatkan alokasi sebesar **1.900.000 meter** dan **350.000 kilogram**. Drs. Irianto melalui **PT PGP** melakukan impor dengan jumlah yang melebihi PI-TPT yaitu lebih kurang sebanyak 2.263.251 meter dan 417.762 kg sehingga terdapat selisih sebanyak 363.251 meter dan 67.762 Kg.
- Jenis Tekstil yang Drs. Irianto impor pada tahun 2019 antara lain yaitu Textile Piece Goods, Textile Spandex Fabric, Polyester Woven Fabric

Hal. 17. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Textur/Dyed, Polyester Woven Fabric Printed Textur/Dyed, Polyester Filamen Fabric, Polyester Filamen Fabric Sample, Fabric Knitted, 96% Nylon 4% Spandex Dyed Fabric, 100% Polyester Woven Fabric Printed Textur/Dyed, 100% Polyester Filamen Fabric, 100% Polyester Woven Fabric Printed Textur/Solid, 97% Polyester 3% Spandex Knitting Printed Fabric, kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04 – kain tenunan lainnya, mengandung filamen polyester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya : -- Diclup; kain rajutan atau kaitan lainnya, -- Diclup : -- Elastis (digabung dengan benang karet); Kain rajutan atau kaitan lainnya, -- Dicletak : -- Elastis (digabung dengan benang karet); kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04 – kain tenunan lainnya, mengandung filamen polyester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya : -- Dicletak; kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04 – kain tenunan lainnya, mengandung filamen polyester bukan tekstur 85% atau lebih menurut beratnya : -- Lain-lain.

- Selama tahun 2020 Drs. Irianto masih menggunakan alokasi PI-TPT **PT PGP** tahun 2019 berdasarkan PI TPT Nomor : 04.PI.67.19.0674 tanggal 24 Oktober 2019. Drs. Irianto melalui PT PGP sampai dengan bulan Februari 2020 melaporkan impor tekstil yang sudah terealisasi berdasarkan PPFTZ-01 baru sebesar 1.225.900 meter dan 131.060 kilogram meskipun sebenarnya Drs. Irianto telah mengimpor tekstil sebanyak 1.532.375 meter dan 163.825 kilogram. Jenis Tekstil yang diimpor antara lain yaitu 100% Polyester Woven Fabric Printed Textur/Dyed; Fabric, Woven, Dominan Polyester Staple 50% Polyester Filamen 50%, Dyed/Printed; 100% Polyester Woven Fabric Printed Tekstur/Solid; Fabric, Knitted, 96% Nylon 4% Spandex Dyed Fabric; 97% Polyester 3% Spandex Knitting Printed Fabric; Fabric, Woven, Dominan Polyester Staple >50%, Polyester Filamen.
- Bahwa selama kurun waktu tahun 2018 s.d. bulan Pebruari tahun 2020, Drs. Irianto telah melakukan import tekstil sebanyak 566 konteiner, dengan perincian sebagai berikut :

➤ (dalam ukuran feet)

No	Tahun	Bulan	PT. FIB (PT. Flemings Indo Batam)		PT. PGP (PT. Peter Prima Garmino)	
			20"	40"	20"	40"

Hal. 18. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



1	2018	Januari	-	2		
2	2018	Februari	-	-		
3	2018	Maret	6	3		
4	2018	April	5	4		
5	2018	Mei	1	5		
6	2018	Juni	1	2		
7	2018	Juli	-	19		
8	2018	Agustus	-	34		
9	2018	September	1	28		
10	2018	Oktober	2	8		
11	2018	November	3	18		
12	2018	Desember	1	13		
13	2019	Januari	-	15		
14	2019	Februari	1	14		
15	2019	Maret	1	22		
16	2019	April	1	11		
17	2019	Mei	-	13		
18	2019	Juni	-	28		
19	2019	Juli	-	17		
20	2019	Agustus	1	46		
21	2019	September	-	20		
22	2019	Oktober	2	28		
23	2019	November	-	-	-	31
24	2019	Desember	-	16	-	-
25	2020	Januari	-	26	1	22
26	2020	Februari	-	48	1	45
TOTAL			26	440	2	98
GRAND TOTAL			566			

- Bahwa seluruh tekstil impor melalui PT FIB dan PT PGP tidak diolah menjadi industri konveksi akan tetapi Drs. Irianto menjualnya langsung ke pasar dengan harga yang lebih murah dari harga tekstil produk dalam negeri, yang mengakibatkan rusaknya industri tekstil dalam negeri serta perusahaan tekstil mengalami kebangkrutan sebagaimana tersebut dalam surat Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) nomor 140/API/IX/2019 tanggal 12 September 2019 melalui surat nomor 140/API/IX/2019 mewakili 64 Perusahaan Anggotanya, mengajukan permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), yang pada intinya :
- Terjadi lonjakan impor barang tekstil dan produk tekstil secara absolut pada tahun 2016-2018 dengan tren sebesar 31,80% maupun secara relatif terhadap produksi nasional dengan tren sebesar 42,62%.
 - Terjadi kerugian serius yang dialami Pemohon yang ditunjukkan dari tren peningkatan kerugian finansial dan penurunan terhadap produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, dan tenaga kerja dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

Hal. 19. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- c. Pada tahun 2016-2018, pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 26,21%, yang menyebabkan pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 10,06%, dan pangsa pasar Non-Pemohon juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 10,17%.
 - d. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengalami **keadaan kritis** akibat dari tidak sehatnya kondisi keuangan yang menyebabkan Pemohon kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. Apabila tidak segera ditanggulangi Pemohon akan mengalami **kebangkrutan** yang tidak dapat diperbaiki (*irreparable damage*), sehingga perlu pengenaan BMTPS terhadap barang yang diselidiki untuk mencegah terjadinya kebangkrutan.
- Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI, terdapat kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri disebabkan lonjakan jumlah impor barang yang diselidiki yaitu produk Kain dengan 107 Nomor HS dan bukan disebabkan oleh faktor lain, berdasarkan fakta hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI yaitu :
- a. Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut pada tahun 2016-2018 dengan tren sebesar 31,80%. Demikian juga pada periode 2018-2019 (Januari – Juni) mengalami peningkatan jumlah impor sebesar 15,65%.
 - b. Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional pada tahun 2016-2018 dengan tren sebesar 42,62% . Demikian juga pada periode 2018-2019 (Januari-Juni) mengalami peningkatan jumlah impor sebesar 27,83%.
 - c. Pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 25,39% pada tahun 2016-2018. Demikian juga pada periode 2018-2019 (Januari-Juni) mengalami peningkatan jumlah impor sebesar 15,65% pangsa pasar impor mengalami peningkatan sebesar 6,34%.
 - d. Pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 9,73% dan pangsa pasar Non-Pemohon juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 10,61% pada tahun 2016-2018. Demikian juga pada periode 2018-2019 (Januari-Juni) pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon penurunan masing-masing sebesar 4,22% dan 2,12%.

Hal. 20. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Terjadi Tren peningkatan kerugian finansial dan persediaan serta tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai dan pengurangan tenaga kerja.

- Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI) berdasarkan data dari beberapa sumber pemerintah (BPS/Badan Pusat Statistik) yang diolah menggunakan data berbagai asosiasi yang berkaitan dengan industri tekstil, terdapat **Kerugian Industri Tekstil dan Produk Tekstil Nasional** sebagai berikut :

Indonesia Textiles Industri Performance (000 Ton)					
		2016	2017	2018	2019
Fiber (Poylester, Viskose, Cotton)	Capacity	1390	1390	1640	1640
	Production	1063	1075	1111	1274
	Utilization	76.5%	77.3%	67.7%	77.7%
	Export	394	400	451	678
	Import	996	1077	1193	997
	Local Product Sales	669	675	660	596
	Consumption	1665	1752	1853	1593
	Local Market Share	40.2%	38.5%	35.6%	37.4%
Spun & Filamen Yarn	Capacity	2733	2733	2733	2733
	Production	2095	2199	2295	1983
	Utilization	76.7%	80.5%	84.0%	72.6%
	Export	1002	1001	958	967
	Import	230	239	296	294
	Local Product Sales	1093	1198	1337	1016
	Consumption	1323	1437	1633	1310
	Local Market Share	82.6%	83.4%	81.9%	77.6%
Woven, Knitted Fabric & Non- Woven	Capacity	2742	2742	2742	2742
	Production	1443	1567	1783	1460
	Utilization	52.6%	57.1%	65.0%	53.2%
	Export	216	262	245	230
	Import	724	777	894	896
	Local Product Sales	1227	1305	1538	1230
	Consumption	1951	2082	2432	2126
	Local Market Share	62.9%	62.7%	63.2%	57.9%
Garment and other Product	Capacity	2450	2450	2450	2450
	Production	1951	2082	2432	2126
	Utilization	79.6%	85.0%	99.3%	86.8%
	Export	550	525	512	475
	Import	151	155	180	193
	Import Unprosedural	326	309	23	331
	Local Product Sales	1401	1557	1920	1651

Hal. 21. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



	Consumption	1878	2021	2021	2021
	Local Market Share	74.6%	77.0%	95.0%	81.7%

- Produksi tidak bisa optimal
 - Utilisasi Produksi Turun
 - Penyerapan Tenaga Kerja Terganggu
 - Sebagian Perusahaan Tutup
 - Pendapatan negara dari industry dalam negeri tidak optimal.
- Menindaklanjuti fakta hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI tersebut, Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 Nopember 2019 mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) terhadap impor Tekstil dengan pertimbangan sesuai hasil penyelidikan awal Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terdapat kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk tekstil Tiongkok/China, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang merupakan komite independen yang mendapat permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang selanjutnya melakukan penyelidikan dan hasilnya direkomendasikan kepada Menteri Perdagangan yang selanjutnya diteruskan ke Menteri Keuangan sebagai regulator dan penyusun kebijakan fiskal yang selanjutnya Menteri Perdagangan mengirim surat kepada Menteri Keuangan untuk meminta penetapan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS).
- Terhadap pengenaan BMTPS tersebut, terdapat pengecualian terhadap negara asal produk Tekstil yang tidak dikenakan pembayaran BMTPS, diantaranya adalah Negara India, dengan syarat menunjukkan *Certificate of Origin* (CoO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) dari negara yang mendapat pengecualian dengan pertimbangan karena negara-negara tersebut impor kain ke Indonesia kurang dari 3%, negara tersebut adalah negara sedang berkembang dan tujuan lainnya adalah melindungi industri kain dalam negeri.
- Setelah diberlakukannya BMTPS, Drs. Irianto kemudian menggunakan *Certificate of Origin* (CoO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) yang palsu dari Negara India antara lain yaitu *Certificate of Origin* (CoO) India dengan Reference No. 476510 dan 471981. Berdasarkan surat dari Embassy of India (Kantor Kedutaan Besar India di Jakarta) No. Jak/Com/217/2/2019

Hal. 22. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



tanggal 14 Juli 2020 yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap 68 (enam puluh delapan) *Certificate of Origin* (CoO) India yang termuat dalam

dokumen impor PT. Flemings Indo Batam dan PT. Peter Garmino Prima, dimana intinya adalah *"The Embassy has been informed by Memon Chamber of Commerce that the Sixty Eight CoOs listed in the above mentioned letter have not been issued by them and they do not authenticate validity of the said Sixty Eight CoOs"* (Kedutaan telah mendapat informasi dari Memon Chamber of Commerce bahwa 68 CoO yang terlampir dalam surat tidak pernah diterbitkan oleh Pemerintah India dan Pemerintah India tidak menjamin keaslian dari 68 CoO tersebut).

- *Certificate of Origin* (CoO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) palsu seolah-olah dari Negara India yang dilampirkan dalam dokumen impor dalam bentuk foto copy, **tidak dilakukan pemeriksaan secara benar** oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen (Kamaruddin Siregar, SS., Dedi Aldrian, S.E. dan Hariyono Adi Wibowo, S.E.) sehingga disetujui untuk diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (SPPB TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok, karena sejak awal Drs. Irianto telah meminta agar Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E. menyetujui dan meloloskan seluruh kegiatan impor Tekstil yang akan dilakukan oleh Drs. Irianto dan Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E. telah meminta kepada Hariyono Adi Wibowo, S.E. Dedi Aldrian, S.E. dan Kamaruddin Siregar, SS untuk menyetujui dan meloloskan seluruh kegiatan impor Tekstil yang akan dilakukan oleh Drs. Irianto.
- Berdasarkan keadaan tersebut, menurut Ahli Bidang Ekonomi, **RIMAWAN PRADIPTYO, S.E., M.Sc., Ph.D.**, perbuatan Drs. Irianto bersama-sama dengan Terdakwa Mokhammad Mukhlas, SE; Kamarudin Siregar, SS; Dedi Aldrian, SE dan Hariyono Adi Wibowo, SE sebagaimana diuraikan di atas telah menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara, yang didukung oleh beberapa fakta antara lain :
 - a. Terjadi lonjakan jumlah impor barang yang diseldiki secara relatif terhadap produksi nasional pada tahun 2017-2018 dengan tren sebesar 46,62%. Pada periode 2018-2019 (Januari-Juni) jumlah impor secara relatif meningkat sebesar 27,83%.
 - b. Tenaga kerja yang terdampak akibat lonjakan impor sebesar 15.633 pekerja dengan pengeluaran yang hilang sebesar Rp.19,76 miliar - Rp.23,05 miliar.

Hal. 23. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- c. Pangsa pasar domestik mengalami penurunan dengan tren sebesar 10,71% pada tahun 2017-2018, demikian juga pada periode 2018-

2019 terjadi penurunan sebesar 3,17%.

- d. Penurunan produksi terjadi dengan estimasi penurunan produksi nasional sebesar Rp.63,35 Triliun.

- e. Penurunan aktivitas industri dalam negeri berupa penurunan produksi dan penurunan penyerapan tenaga kerja bukan disebabkan faktor lain sesuai dengan penyelidikan KPPI, namun disebabkan oleh lonjakan impor.

- Perbuatan Drs. Irianto bersama-sama dengan Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., Kamarudin Siregar, SS, Dedi Aldrian, S.E., dan Hariyono Adi Wibowo, S.E. sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan :

1. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 64/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 85/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil:

- Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perusahaan pemilik API-P” hanya dapat mengimpor TPT sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong **untuk kebutuhan proses produksi sendiri.**
- Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Perusahaan pemilik API-P **dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan TPT yang telah diimpor** kepada pihak lain”

2. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.010/2019 Tanggal 5 November 2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Produk Kain, yaitu :

- Pasal 1 yang menyatakan bahwa “terhadap barang impor berupa produk kain dikenakan Bea Masuk Pengamanan Sementara”.
- Pasal 2 yang menyatakan bahwa “tindakan pengamanan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara (diantaranya Negara China), kecuali terhadap produk kain yang diproduksi dari negara yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (diantaranya Negara India)”.

Hal. 24. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 97 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai ; pada pokoknya menyebutkan bahwa Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas diantaranya melakukan **penelitian kebenaran penghitungan bea masuk**, bea keluar, cukai, pajak, dalam rangka impor dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Pasal 22 ayat (1), ayat (2) huruf d, dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.
 - Ayat (1) : Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
 - Ayat (2) huruf d : Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : **meneliti hasil pemeriksaan fisik**, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik;
 - Ayat (5) : Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat digunakan untuk melakukan penelitian nilai pabean, maka Pejabat Bea dan Cukai dapat mengembalikan hasil pemeriksaan fisik tersebut kepada pemeriksa barang untuk dilengkapi sehingga dapat menunjukkan jenis, spesifikasi, satuan, dan jumlah barang dengan jelas.
5. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.17.1126 tanggal 5 Januari 2018 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Flemings Indo Batam.
6. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.18.0582 tanggal 1 Agustus 2018 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Flemings Indo Batam.
7. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.18.0680 tanggal 17 September 2018 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Flemings Indo Batam.

Hal. 25. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 0002/DAGLU.4-4/PI-67/10/2018 tanggal 1 November 2018 Perihal Perubahan Alokasi kepada PT. Flemings Indo Batam.
 9. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 0006/DAGLU.4-4/PI-67/02/2019 tanggal 19 Februari 2019 Perihal Perubahan Pelabuhan Muat dan Alokasi kepada PT. Flemings Indo Batam.
 10. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.19.0464 tanggal 30 Juli 2019 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Flemings Indo Batam.
 11. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.19.0674 Tanggal 24 Oktober 2019 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Peter Garmino Prima.
 12. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.19.0759 tanggal 19 November 2019 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Flemings Indo Batam.
 13. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.20.0086 tanggal 11 Februari 2020 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Peter Garmino Prima.
 14. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.20.0232 tanggal 13 Maret 2020 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Flemings Indo Batam.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Drs, Irianto bersama-sama dengan Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., Kamaruddin Siregar, SS, Dedi Aldrian, S.E. dan Hariyono Adi Wibowo, S.E., sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Drs. Irianto Rp265.849.330.725,- (dua ratus enam puluh lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, serta memperkaya Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., Kamaruddin Siregar, SS, Dedi Aldrian, S.E., dan Hariyono Adi Wibowo, S.E., sebesar Rp2.830.000.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Hal. 26. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan impor tekstil yang dilakukan secara melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian Perekonomian Negara yang dihitung berdasarkan proporsi impor perusahaan terhadap total impor *unprocedural* dan nilai produksi yang hilang, akibat dampak dari :
1. PT FIB dan PT PGP yang diberikan ijin API-P oleh Kementerian Perdagangan dengan pertimbangan akan melakukan penyerapan tenaga kerja tetapi kenyataannya tidak melakukan produksi pakaian jadi (konveksi). Hal ini menyebabkan pertambahan nilai (*value added*) dari proses produksi yang seharusnya dilakukan oleh PT FIB dan PT PGP tidak terjadi. Selain itu penyerapan tenaga kerja yang seharusnya terjadi jika PT FIB berproduksi tidak terjadi sehingga angka pengangguran yang seharusnya dapat diturunkan oleh produksi PT FIB dan PT PGP ternyata tidak terjadi. Fakta bahwa PT FIB dan PT PGP tidak memiliki pabrik dan tidak melakukan produksi, biaya operasional perusahaan yang sebagian menjadi sumber penerimaan Negara dari pembyaran listrik, pembayaran BPJS tidak dilakukan oleh importir tersebut.
 2. Masuknya jumlah tekstil melebihi kuota impor yang dimiliki oleh PT FIB dan PT PGP tersebut berkontribusi terhadap banyaknya barang tekstil yang beredar di pasaran sehingga harga tekstil menjadi rendah dan produsen dalam negeri tidak bisa bersaing dengan barang-barang tekstil yang sebagian besar berasal dari Tiongkok tersebut.
 3. Dalam kurun waktu tahun 2018-2019 terdapat 9 (Sembilan) pabrik tekstil tutup akibat kalah bersaing dengan produk impor yang banyak di Indonesia. Dampak dari pabrik tekstil domestik yang tutup tersebut maka tingkat produksi tekstil domestik yang tutup tersebut maka tingkat produksi tekstil domestik mengalami penurunan dan ribuan pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
 4. Akibat dari perusahaan-perusahaan tekstil yang tutup tersebut juga berpengaruh terhadap industri perbankan yang sudah memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan-perusahaan tekstil tersebut, yang mana perusahaan-perusahaan itu tidak mampu membayar kembali pinjaman/pembiayaan yang telah diterima.

Kerugian Perekonomian Negara sebagaimana telah diuraikan tersebut dapat dinilai secara keekonomian adalah minimum sebesar Rp1.646.216.880.000,- (satu triliun enam ratus empat puluh enam miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau

Hal. 27. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut, dimana PT. Flemings Indo Batam berkontribusi 2,29% sebesar Rp1.496.560.800.000,0 (satu triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan PT. Peter Garmino Prima berkontribusi 0,229% sebesar Rp149.656.080.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) dari total kerugian Perekonomian Negara sebesar Rp63.352.000.000.000,- (enam puluh tiga triliun tiga ratus lima puluh dua miliar rupiah).

Sebagaimana Naskah Analisis Perhitungan Kerugian Perekonomian Negara Tindak Pidana Korupsi dalam Importasi Tekstil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dari Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada Tanggal 1 Agustus 2020.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa **Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E.** selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 996/KM.1/UP.11/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam periode waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, **bertempat** di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Jl. Kuda Laut, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, atau di Pelabuhan Batu Ampar Batam Kepulauan Riau atau di Kantor PT. Flemings Indo Batam di Kompleks Sentosa Perdana Blok D No. 07-08 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam, atau di Kantor PT. Peter Garmino Prima di Kompleks Malindo Cipta Perkasa Blok B-1 No. 14, 15 dan 16 Kelurahan Tanjung Sangkuan Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, atau di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP jo. Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Hal. 28. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan **Hariyono Adi Wibowo, S.E.** selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, dan **Dedi Aldrian, S.E.** selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, dan **Kamaruddin Siregar, SS.** selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai II pada bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, serta **Drs. Irianto** selaku Komisaris PT. Flemings Indo Batam (PT. FIB) dan selaku Direktur PT. Peter Garmino Prima (PT. PGP) (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah) **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yaitu Terkdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E. **atau orang lain** yaitu Drs. Irianto **atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu mengimpor tekstil melebihi alokasi dengan menyetujui dokumen impor berupa *Invoice* (faktur), *Packing List* (daftar kemasan), dan *Certificate of Origin* (Surat Keterangan Asal / CoO) yang tidak benar tanpa melakukan penelitian kebenaran penghitungan bea masuk dan tanpa meneliti hasil pemeriksaan fisik, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yakni merugikan Perekonomian Negara sebesar Rp1.646.216.880.000,- (satu triliun enam ratus empat puluh enam miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan terkait importasi tekstil untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian serius akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang ketentuan impor tekstil dan produk tekstil, disebutkan bahwa Perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) hanya dapat mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi

Hal. 29. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta dilarang untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

- Dalam rangka memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, menghimpun penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, maka dioptimalkan peran Bea dan Cukai dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai.
- **Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E.** selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 996/KM.1/UP.11/2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai, Pasal 94, yakni "Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis, perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai".
- Selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, membawahi Seksi Pabean dan Cukai, Terdakwa Mokhammad Mukhlas, SE, membawahi Seksi Kepabeanan dan Cukai yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai, Pasal 97, yakni :
Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas :
 1. melakukan pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi,
 2. melakukan penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai,
 3. melakukan penelitian dan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor,
 4. melakukan penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea

Hal. 30. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, cukai, pajak, dalam rangka impor dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

5. memberikan pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut,
 6. melakukan pemeriksaan pembukuan dokumen cukai dan pemusnahan pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai,
 7. melaksanakan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai, serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
 8. Melakukan pelayanan perijinan dan pengadministrasian Tempat Penimbunan Sementara,
 9. melakukan penatausahaan penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan dan pencacahan barang, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean,
 10. melakukan pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean,
 11. melakukan penatausahaan penimbunan, penyelesaian dan penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, serta
 12. melakukan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk, dan
 13. melaksanakan penelitian ulang atas keputusan di bidang kepabeanan dan cukai.
- PT. Flemings Indo Batam dan PT. Peter Garmino Prima dimana Drs. Irianto berkedudukan sebagai Komisaris PT. Flemings Indo Batam dan berkedudukan sebagai Direktur PT. Peter Garmino Prima merupakan perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) serta memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TP) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI sehingga tunduk pada kebijakan nasional terkait importasi Tekstil tersebut.
- Pada tahun 2017, Drs. Irianto menghubungi Maulidiyah A. SY., SH., MH.

Hal. 31. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ibu Lili) pegawai pada Kantor Bea dan Cukai Batam dengan maksud agar Drs. Irianto dibantu untuk melakukan impor tekstil melalui Kawasan Bebas Batam (*free trade zone*) untuk kemudian diimpor lagi ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya Maulidiyah A. SY., SH., MH mengenalkan Drs. Irianto dengan petugas Bea dan Cukai yaitu Rully Ardian (Kasi Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam), Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E. dan Kamaruddin Siregar, SS.

Drs. Irianto telah memanfaatkan perkenalannya dengan Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E. meminta agar Hariyono Adi Wibowo, S.E.; Dedi Aldrian, S.E. dan Kamaruddin Siregar, SS. menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menyetujui tidak meneliti hasil pemeriksaan fisik barang dan tidak meneliti kebenaran isi dokumen seluruh kegiatan impor Tekstil yang akan dilakukan oleh Drs. Irianto.

- Drs. Irianto selaku Komisaris PT. Flemings Indo Batam (PT FIB) berdasarkan Akta Notaris Valerie Andrea, SH., M.Kn Nomor 01 Tanggal 18 November 2017 memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing Nomor : 4186/1/IP/PMA/2017 Tanggal 14 Oktober 2017 yang bergerak di Bidang Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil dengan jenis barang/jasa berupa kemeja, celana, kebaya, blouse, rok, baju bayi, pakaian olahraga dan pakaian tari (kode 14111) dengan kapasitas produksi sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) Lusin. Selain itu Drs. Irianto selaku Direktur PT. Peter Garmino Prima (PT PGP) berdasarkan Akta Notaris Valerie Andrea, SH., M.Kn Nomor 46 Tanggal 28 September 2019 memiliki Izin Usaha Industri dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Tanggal 5 November 2018 yang bergerak di Bidang Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil dengan jenis barang/jasa berupa kemeja, celana, kebaya, blouse, rok, baju bayi, pakaian olahraga dan pakaian tari (kode 14111) dengan kapasitas produksi sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) Lusin.
- Dalam melaksanakan kegiatan usaha PT FIB dan PT PGP tersebut, Drs. Irianto bertindak sebagai pemilik sekaligus pengendali perusahaan yang dalam kenyataannya kedua perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan produksi pakaian jadi (konveksi) yang Drs. Irianto impor.
- Seolah-olah untuk memenuhi kebutuhan proses produksi pakaian jadi (konveksi) berupa bahan baku dan/atau bahan penolong, Drs. Irianto

Hal. 32. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dengan menggunakan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) sehingga memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI sebagai berikut :

- Pada **tahun 2018**, Drs. Irianto melalui PT. Flemings Indo Batam (PT FIB) memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, total sejumlah **5.000.000 meter** dan **1.500.000 kilogram**, dengan jenis Tekstil sebagai berikut :

- Kain rajutan atau kain lainnya - - Dichelup - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain rajutan atau kaitan lainnya - - Diketak - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain tenunan dari benang filamen sintetis, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Diketak.
- Kain tenunan dari benang filamen sintetis, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Dichelup.
- Kain tenunan dari benang filamen sintetis, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85% atau lebih menurut beratnya - - mengandung filamen poliester bukan tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Lain-lain.

Dengan rincian alokasi :

- 1) PI-TPT Nomor : 04.PI-67.17.1126 tanggal 5 Januari 2018, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 1.500.000 meter dan 500.000 kilogram kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 107980/INATRADE/12/2017 yang diterima tanggal 19 Desember 2017 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 02/IKTA/1/2018 Tanggal 4 Januari 2018.
- 2) PI-TPT No. 04.PI-67.18.0582 tanggal 01 Agustus 2018, dengan

Hal. 33. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 1.500.000 meter dan 500.000 kilogram kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 132879/INATRADE/07/2018 yang diterima tanggal 18 Juli 2018 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 214/IKTA/7/2018 Tanggal 31 Juli 2018.

- 3) PI-TPT No. 04.PI-67.18.0680 tanggal 17 September 2018 dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 1.500.000 meter dan 500.000 kilogram kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 136756/INATRADE/08/2018 yang diterima tanggal 30 Agustus 2018 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 260/IKTA/9/2018 Tanggal 17 September 2018.
- 4) PI-TPT No. 0002/DAGLU.4-4/PI-67/10/2018 tanggal 1 November 2018, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui bertambah sebanyak 500.000 meter kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 164776/INATRADE/10/2018 yang diterima tanggal 15 Oktober 2018 dan Penetapan Perubahan Alokasi Importasi Tekstil atas PI-TPT No. 04.PI-67.18.0680 tanggal 17 September 2018 dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 316/IKTA/11/2018 Tanggal 1 November 2018

- **Pada tahun 2019**, Drs. Irianto melalui PT FIB dan PT PGP memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI sebanyak **8.900.000 meter** (PT FIB 9.000.000 meter dan PT PGP 1.900.000 meter) dan **2.100.000 kilogram** (PT FIB 2.250.000 kg dan PT PGP 350.000 kg), dengan dengan jenis Tekstil sebagai berikut:

- Kain rajutan atau kain lainnya - - Dichelup - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain rajutan atau kaitan lainnya - - Dicitak - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut

Hal. 34. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



beratnya - - Dicletak.

- Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Diclup.
- Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85% atau lebih menurut beratnya - - mengandung filamen poliester bukan tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Lain-lain.
- Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik. Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan.

dengan rincian Alokasi sebagai berikut :

- 1). PI-TPT Nomor : 0006/DAGLU.4-4/PI-67/02/2019 tanggal 19 Pebruari 2019, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui bertambah yaitu 1.000.000 meter dan 250.000 kilogram kepada PT. FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 238016/INATRADE/02/2019 yang diterima tanggal 6 Februari 2019 dan Penetapan Perubahan Pelabuhan Muat dan Alokasi atas PI-TPT No. 04.PI-67.18.0680 tanggal 17 September 2018 Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 51/IKFT/II/2019 Tanggal 19 Februari 2019.
- 2). PI-TPT Nomor : 04.PI-67.19.0464 tanggal 30 Juli 2019 dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 3.000.000 meter dan 750.000 kilogram kepada PT. FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 326270/INATRADE/07/2019 yang diterima tanggal 17 Juli 2019 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 202/IKFT/II/2019 Tanggal 29 Juli 2019.
- 3). PI-TPT Nomor : 04.PI-67.19.0674 Tanggal 24 Oktober 2019 dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 1.900.000 meter dan 350.000 kilogram kepada **PT. PGP**, sesuai Surat Permohonan Nomor 376156/INATRADE/10/2019 yang diterima tanggal 7 Oktober 2019 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 322/IKFT/X/2019 Tanggal 21 Oktober

Hal. 35. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019.

4). PI-TPT. Nomor : 04.PI-67.19.0759 tanggal 19 November 2019 dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 3.000.000 meter dan 750.000 kilogram kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 390640/INATRADE/10/2019 yang diterima tanggal 30 Oktober 2019 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 355/IKFT/XI/2019 Tanggal 12 November 2019.

- **Pada tahun 2020**, Drs. Irianto melalui PT FIB dan PT PGP memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI sebanyak **6.000.000 meter** (PT FIB 3.000.000 meter dan PT PGP 3.000.000 meter) dan **1.340.000 kg** (PT FIB 590.000 kg dan PT PGP 750.000 kg), dengan jenis Tekstil sebagai berikut :

- Kain rajutan atau kaitan lainnya - - Dicetak - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain rajutan atau kaitan lainnya - - Dicetak - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Dichelup.
- Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik. Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan.

dengan rincian Alokasi sebagai berikut :

PI-TPT Nomor : 04.PI-67.20.0086 tanggal 11 Februari 2020, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 3.000.000 meter dan 590.000 kg kepada **PT PGP**, sesuai Surat Permohonan Nomor 436807/INATRADE/01/2020 yang diterima tanggal 14 Januari 2020 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor B/59/IKFT/IND/II/2020 Tanggal 7 Februari 2020.

PI-TPT Nomor : 04.PI-67.20.0232 tanggal 13 Maret 2020, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 3.000.000 meter dan

Hal. 36. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000 kg kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 462348/INATRADE/02/2020 yang diterima tanggal 28 Februari 2020 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor B/128/IKFT/IND/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020.

- Drs. Irianto tidak menggunakan Persetujuan Impor Tekstil tersebut sesuai dengan peruntukannya meskipun Drs. Irianto mengetahui bahwa Tekstil yang diimpor tersebut adalah untuk kebutuhan proses produksi sendiri untuk diolah menjadi pakaian jadi (konveksi), akan tetapi Drs. Irianto dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Komisaris PT. Flemings Indo Batam dan selaku Direktur PT. Peter Garmino Prima mengimpor tekstil tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada pihak lain di Jakarta dan Bandung.
- Melalui kerjasama dengan petugas Bea dan Cukai yaitu Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E. dan Kamaruddin Siregar, SS. kemudian Drs. Irianto mengimpor Tekstil melebihi jumlah yang ditentukan dalam Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT), dan sebelum Tekstil impor memasuki Kawasan Bebas Batam (*free trade zone*) Drs. Irianto terlebih dahulu mengubah dan memperkecil data angka (kuantitas) yang tertera dalam dokumen *packing list* (daftar kemasan) dengan besaran antara 25% sampai dengan 30%, sehingga Drs. Irianto memperoleh keuntungan pada jumlah volume tekstil yang diimpor lebih banyak dari dokumen impor, dan menjadikan Drs. Irianto memiliki tambahan alokasi kembali sejumlah 25% sampai dengan 30%.
- Selain itu, Drs. Irianto dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Komisaris PT. FIB dan selaku Direktur PT. PGP juga mengubah data nilai harga yang tertera dalam dokumen *invoice* sehingga nilai *invoice* menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya dengan tujuan agar bea masuk yang dibayarkan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Dokumen *invoice* dan dokumen *packing list* tersebut kemudian dikirim kepada perusahaan pelayaran (*shipping*) sebagai kelengkapan untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada Bea dan Cukai Batam untuk mendapatkan

Hal. 37. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Luar Daerah Pabean (SPPB LDP) di Kawasan Bebas Batam (*free trade zone*);

- Setelah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Luar Daerah Pabean (SPPB LDP) dari Kantor Bea dan Cukai KPU Tipe B Batam dan dibongkar di Kawasan Bebas Batam Pelabuhan Batu Ampar Batam, Tekstil impor PT. FIB dan PT PGP tersebut tidak diolah menjadi produk tekstil berupa pakaian jadi (konveksi) di alamat PT FIB yaitu di Kompleks Sentosa Perdana Blok D No. 07-08 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam, atau di alamat PT PGP di Kompleks Malindo Cipta Perkasa Blok B1 Nomor 14, 15 & 16 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, akan tetapi Drs. Irianto menyimpannya di area Petrolog Batam, untuk kemudian diimpor lagi dari Kawasan Bebas Batam menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan menggunakan dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (SPPB TLDDP) yang diterbitkan oleh Kantor Bea Cukai KPU Tipe B Batam.
- Dalam proses impor dari Kawasan Bebas Batam menuju Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta tersebut, Drs. Irianto memerintahkan Rohman untuk mendampingi Petugas Surveyor dari Kerjasama Operasional (KSO) yaitu PT. Sucofindo atau PT. Surveyor Indonesia yang memeriksa jenis dan jumlah tekstil dengan cara memindahkan tekstil dari kontainer ukuran 45 feet ke kontainer ukuran 40 feet dan 20 feet, dan agar Laporan Survey (LS) yang diterbitkan dinyatakan telah sesuai antara dokumen *packing list* (daftar kemasan) dengan jumlah dan jenis tekstil impor. Drs. Irianto memerintahkan Rohman untuk memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada Petugas Surveyor diluar biaya resmi untuk setiap kontainer Tekstil impor yang harus diperiksa.
- Kemudian Drs. Irianto memerintahkan Rohman untuk menemui Dewi Sulastris dari PT. BERKAH ANUGERAH SALSABILA selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk mengurus Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-01) dengan menggunakan dokumen *invoice*, *packing list*, CoO dan LS yang semuanya telah diubah sesuai keinginan Drs. Irianto sebagai dasar penghitungan Bea Masuk, PPN dan PPh (*e-billing*) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh Drs. Irianto.
- Setelah Drs. Irianto mendapatkan Bukti Bayar, maka Drs. Irianto melalui PT. Berkah Anugerah Salsabila selaku PPJK menyerahkan dokumen

Hal. 38. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berupa Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-01) dengan dilampiri *invoice*, *packing list*, Laporan Surveyor (LS), Persetujuan Impor (PI), Bukti Bayar dan Data Perusahaan Importir kepada Petugas Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai KPU Tipe B Batam dalam rangka memperoleh SPPB TLDDP.

- Oleh karena Drs. Irianto telah bersepakat dengan Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., maupun dengan Pejabat Pemeriksa Dokumen yaitu Kamaruddin Siregar, SS., Dedi Aldrian, S.E., dan Hariyono Adi Wibowo, S.E. serta dengan Pejabat Pemeriksa Barang pada Kantor Bea Cukai Batam, sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berupa Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-01) berserta lampirannya disetujui oleh petugas Bea Cukai Batam tanpa melalui penelitian kebenaran nilai *invoice* dan jumlah fisik barang untuk diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (SPPB TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.
- Dalam proses pemeriksaan fisik tekstil impor oleh Pejabat Pemeriksa Barang Bea Cukai Batam yang ditunjuk berdasarkan Instruksi Pemeriksaan (IP), Drs. Irianto memerintahkan Rohman untuk mendampingi dan memberikan sejumlah uang kepada Pejabat Pemeriksa Barang diantaranya RIZKI RAMADHAN, MANIK SEMESTA, REZA FIRDARYANSYAH, ANUGRAH RAMADHAN UTAMA, DIKY BOY, RANDUK MARITO SIREGAR, FILIPUS TOTONAPO GULO, HANDIKA RAMADHAN masing-masing sejumlah Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap kontainer Tekstil impor, dengan tujuan agar Pejabat Pemeriksa Fisik Barang tidak melakukan penghitungan jumlah (volume) dalam satuan meter dan menyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bahwa jumlah tekstil impor telah sesuai dengan dokumen *packing list* (daftar kemasan) yang dibuat oleh Drs. Irianto.
- Selanjutnya, agar Pejabat Pemeriksa Dokumen Bea Cukai Batam yang ditunjuk berdasarkan Instruksi Pemeriksaan (IP) yaitu Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E., dan Kamaruddin Siregar, SS menyatakan bahwa dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) telah benar dan lengkap, **tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian kebenaran penghitungan bea masuk dan tanpa meneliti hasil pemeriksaan fisik**, Drs. Irianto juga memberikan sejumlah uang sekira

Hal. 39. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E., Kamaruddin Siregar, SS dan kepada Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., selaku atasan dari Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E., dan Kamaruddin Siregar, SS untuk setiap kontainer tekstil impor yang disetujui untuk diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (SPPB TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

- Setelah Tekstil impor tersebut masuk di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta (Tempat Lain Dalam Daerah Pabean / TLDDP), Drs. Irianto membawa Tekstil impor tersebut ke Gudang PT FIB dan PT PGP di Green Sedayu Biz Park Cakung Jakarta untuk dijual kepada pihak lain di Jakarta dan Bandung diantaranya kepada DINESH SURESH RAGHANI serta kepada Mr. CHIU dan IWAN melalui Drs. YURI SUTJIPTO.
- Pada tahun 2018, Drs. Irianto mendapat ijin impor melalui Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) total sejumlah **5.000.000 meter** dan **1.500.000 kilogram**. Dengan cara mengubah dokumen *invoice* dan dokumen *packing list*, Drs. Irianto melalui PT FIB melakukan impor dengan jumlah yang melebihi PI-TPT yaitu lebih kurang sebanyak 7.780.290 meter dan 2.385.127 kilogram yang dimuat dengan 156 Kontainer. Sehingga terdapat **selisih lebih banyak** sejumlah **2.780.290 meter** (7.780.290 meter dikurangi 5.000.000 meter), dan **885.127 kilogram** (2.385.127 kg dikurangi 1.500.000 kg). Jenis Tekstil yang diimpor antara lain yaitu 97% Polyester 3% Spandex, 100% Polyester Woven, 100% Polyester Filamen, Textile Piece Goods, Textile Spandex Fabric, Polyester Woven Fabric Textur/Dyed, Polyester Woven Fabric Printed, Polyester Filamen Fabric, dan Polyester Woven Fabric Printed Textur/Dyed.
- Dari jumlah impor sebagaimana PI-TPT tahun 2019 yang disetujui total sejumlah **7.000.000 meter** dan **1.750.000 kilogram**, Drs. Irianto melalui **PT FIB** melakukan impor dengan jumlah yang melebihi PI-TPT yaitu lebih kurang sebanyak 11.035.089 meter dan 2.716.167 kg yang dimuat dengan 267 Kontainer. Sehingga terdapat **selisih lebih banyak** sejumlah **4.035.089 meter** (11.035.089 meter dikurangi 7.000.000 meter), dan **966.167 kilogram** (2.716.167 kg dikurangi 1.750.000 kg).
- Bahwa mulai bulan Oktober 2019, selain menggunakan PT FIB, Drs. Irianto juga melakukan impor tekstil menggunakan **PT PGP** berdasarkan PI-TPT Nomor : 04.PI.67.19.0674 tanggal 24 Oktober 2019, dimana Drs.

Hal. 40. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irianto melalui **PT PGP** mendapatkan alokasi sebesar **1.900.000 meter** dan **350.000 kilogram**. Drs. Irianto melalui **PT PGP** melakukan impor dengan jumlah yang melebihi PI-TPT yaitu lebih kurang sebanyak 2.263.251 meter dan 417.762 kg sehingga terdapat selisih sebanyak 363.251 meter dan 67.762 Kg.

- Jenis Tekstil yang Drs. Irianto impor pada tahun 2019 antara lain yaitu Textile Piece Goods, Textile Spandex Fabric, Polyester Woven Fabric Textur/Dyed, Polyester Woven Fabric Printed Textur/Dyed, Polyester Filamen Fabric, Polyester Filamen Fabric Sample, Fabric Knitted, 96% Nylon 4% Spandex Dyed Fabric, 100% Polyester Woven Fabric Printed Textur/Dyed, 100% Polyester Filamen Fabric, 100% Polyester Woven Fabric Printed Textur/Solid, 97% Polyester 3% Spandex Knitting Printed Fabric, kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04 – kain tenunan lainnya, mengandung filamen polyester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya : -- Diclup; kain rajutan atau kaitan lainnya, -- Diclup : -- Elastis (digabung dengan benang karet); Kain rajutan atau kaitan lainnya, -- Dicletak : -- Elastis (digabung dengan benang karet); kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04 – kain tenunan lainnya, mengandung filamen polyester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya : -- Dicletak; kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04 – kain tenunan lainnya, mengandung filamen polyester bukan tekstur 85% atau lebih menurut beratnya : -- Lain-lain.
- Selama tahun 2020 Drs. Irianto masih menggunakan alokasi PI-TPT **PT PGP** tahun 2019 berdasarkan PI TPT Nomor : 04.PI.67.19.0674 tanggal 24 Oktober 2019. Drs. Irianto melalui PT PGP sampai dengan bulan Februari 2020 melaporkan impor tekstil yang sudah terealisasi berdasarkan PPFTZ-01 baru sebesar 1.225.900 meter dan 131.060 kilogram meskipun sebenarnya Drs. Irianto telah mengimpor tekstil sebanyak 1.532.375 meter dan 163.825 kilogram. Jenis Tekstil yang diimpor antara lain yaitu 100% Polyester Woven Fabric Printed Textur/Dyed; Fabric, Woven, Dominan Polyester Staple 50% Polyester Filamen 50%, Dyed/Printed; 100% Polyester Woven Fabric Printed Tekstur/Solid; Fabric, Knitted, 96% Nylon 4% Spandex Dyed Fabric; 97% Polyester 3% Spandex Knitting Printed Fabric; Fabric, Woven, Dominan Polyester Staple >50%, Polyester Filamen.

Hal. 41. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kurun waktu tahun 2018 s.d. bulan Pebruari tahun 2020, Drs. Irianto telah melakukan import tekstil sebanyak 566 konteiner, dengan perincian sebagai berikut :

➤ (dalam ukuran feet)

No	Tahun	Bulan	PT. FIB (PT. Flemings Indo Batam)		PT. PGP (PT. Peter Prima Garmino)	
			20"	40"	20"	40"
1	2018	Januari	-	2		
2	2018	Februari	-	-		
3	2018	Maret	6	3		
4	2018	April	5	4		
5	2018	Mei	1	5		
6	2018	Juni	1	2		
7	2018	Juli	-	19		
8	2018	Agustus	-	34		
9	2018	Septembe r	1	28		
10	2018	Oktober	2	8		
11	2018	November	3	18		
12	2018	Desember	1	13		
13	2019	Januari	-	15		
14	2019	Februari	1	14		
15	2019	Maret	1	22		
16	2019	April	1	11		
17	2019	Mei	-	13		
18	2019	Juni	-	28		
19	2019	Juli	-	17		
20	2019	Agustus	1	46		
21	2019	Septembe r	-	20		
22	2019	Oktober	2	28		
23	2019	November	-	-	-	31
24	2019	Desember	-	16	-	-
25	2020	Januari	-	26	1	22
26	2020	Februari	-	48	1	45
TOTAL			26	440	2	98
GRAND TOTAL			566			

- Bahwa seluruh tekstil impor melalui PT FIB dan PT PGP tidak diolah menjadi industri konveksi akan tetapi Drs. Irianto menjualnya langsung ke pasar dengan harga yang lebih murah dari harga tekstil produk dalam negeri, yang mengakibatkan rusaknya industri tekstil dalam negeri serta perusahaan tekstil mengalami kebangkrutan sebagaimana tersebut dalam surat Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) nomor 140/API/IX/2019 tanggal 12 September 2019 melalui surat nomor 140/API/IX/2019 mewakili 64 Perusahaan Anggotanya, mengajukan permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), yang pada intinya :

Hal. 42. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- a. Terjadi lonjakan impor barang tekstil dan produk tekstil secara absolut pada tahun 2016-2018 dengan tren sebesar 31,80% maupun secara relatif terhadap produksi nasional dengan tren sebesar 42,62%.
 - b. Terjadi kerugian serius yang dialami Pemohon yang ditunjukkan dari tren peningkatan kerugian finansial dan penurunan terhadap produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, dan tenaga kerja dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).
 - c. Pada tahun 2016-2018, pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 26,21%, yang menyebabkan pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 10,06%, dan pangsa pasar Non-Pemohon juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 10,17%.
 - d. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengalami **keadaan kritis** akibat dari tidak sehatnya kondisi keuangan yang menyebabkan Pemohon kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. Apabila tidak segera ditanggulangi Pemohon akan mengalami **kebangkrutan** yang tidak dapat diperbaiki (*irreparable damage*), sehingga perlu pengenaan BMTPS terhadap barang yang diselidiki untuk mencegah terjadinya kebangkrutan.
- Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI, terdapat kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri disebabkan lonjakan jumlah impor barang yang diselidiki yaitu produk Kain dengan 107 Nomor HS dan bukan disebabkan oleh faktor lain, berdasarkan fakta hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI yaitu :
- a. Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut pada tahun 2016-2018 dengan tren sebesar 31,80%. Demikian juga pada periode 2018-2019 (Januari – Juni) mengalami peningkatan jumlah impor sebesar 15,65%.
 - b. Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional pada tahun 2016-2018 dengan tren sebesar 42,62% . Demikian juga pada periode 2018-2019 (Januari-Juni) mengalami peningkatan jumlah impor sebesar 27,83%.
 - c. Pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 25,39% pada tahun 2016-2018. Demikian juga pada periode 2018-2019 (Januari-Juni) mengalami peningkatan jumlah impor sebesar 15,65% pangsa pasar impor mengalami peningkatan sebesar 6,34%.

Hal. 43. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 9,73% dan pangsa pasar Non-Pemohon juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 10,61% pada tahun 2016-2018. Demikian juga pada periode 2018-2019 (Januari-Juni) pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon penurunan masing-masing sebesar 4,22% dan 2,12%.
- e. Terjadi Tren peningkatan kerugian finansial dan persediaan serta tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai dan pengurangan tenaga kerja.

➤ Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI) berdasarkan data dari beberapa sumber pemerintah (BPS/Badan Pusat Statistik) yang diolah menggunakan data berbagai asosiasi yang berkaitan dengan industri tekstil, terdapat **Kerugian Industri Tekstil dan Produk Tekstil Nasional** sebagai berikut :

Indonesia Textiles Industri Performance (000 Ton)					
		2016	2017	2018	2019
Fiber (Poylester, Viskose, Cotton)	Capacity	1390	1390	1640	1640
	Production	1063	1075	1111	1274
	Utilization	76.5%	77.3%	67.7%	77.7%
	Export	394	400	451	678
	Import	996	1077	1193	997
	Local Product Sales	669	675	660	596
	Consumption	1665	1752	1853	1593
	Local Market Share	40.2%	38.5%	35.6%	37.4%
Spun & Filamen Yarn	Capacity	2733	2733	2733	2733
	Production	2095	2199	2295	1983
	Utilization	76.7%	80.5%	84.0%	72.6%
	Export	1002	1001	958	967
	Import	230	239	296	294
	Local Product Sales	1093	1198	1337	1016
	Consumption	1323	1437	1633	1310
	Local Market Share	82.6%	83.4%	81.9%	77.6%
Woven, Knitted Fabric & Non- Woven	Capacity	2742	2742	2742	2742
	Production	1443	1567	1783	1460
	Utilization	52.6%	57.1%	65.0%	53.2%
	Export	216	262	245	230
	Import	724	777	894	896
	Local Product Sales	1227	1305	1538	1230
	Consumption	1951	2082	2432	2126
	Local Market Share	62.9%	62.7%	63.2%	57.9%

Hal. 44. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Garment and other Product	Capacity	2450	2450	2450	2450
	Production	1951	2082	2432	2126
	Utilization	79.6%	85.0%	99.3%	86.8%
	Export	550	525	512	475
	Import	151	155	180	193
	Import Unprosedral	326	309	23	331
	Local Product Sales	1401	1557	1920	1651
	Consumption	1878	2021	2021	2021
	Local Market Share	74.6%	77.0%	95.0%	81.7%

- Produksi tidak bisa optimal
 - Utilisasi Produksi Turun
 - Penyerapan Tenaga Kerja Terganggu
 - Sebagian Perusahaan Tutup
 - Pendapatan negara dari industry dalam negeri tidak optimal.
- Menindaklanjuti fakta hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI tersebut, Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 Nopember 2019 mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) terhadap impor Tekstil dengan pertimbangan sesuai hasil penyelidikan awal Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terdapat kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk tekstil Tiongkok/China, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang merupakan komite independen yang mendapat permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang selanjutnya melakukan penyelidikan dan hasilnya direkomendasikan kepada Menteri Perdagangan yang selanjutnya diteruskan ke Menteri Keuangan sebagai regulator dan penyusun kebijakan fiskal yang selanjutnya Menteri Perdagangan mengirim surat kepada Menteri Keuangan untuk meminta penetapan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS).
- Terhadap pengenaan BMTPS tersebut, terdapat pengecualian terhadap negara asal produk Tekstil yang tidak dikenakan pembayaran BMTPS, diantaranya adalah Negara India, dengan syarat menunjukkan *Certificate of Origin* (CoO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) dari negara yang mendapat pengecualian dengan pertimbangan karena negara-negara tersebut impor kain ke Indonesia kurang dari 3%, negara tersebut adalah negara sedang berkembang dan tujuan lainnya adalah melindungi industri

Hal. 45. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



kain dalam negeri.

- Setelah diberlakukannya BMTPS, Drs. Irianto kemudian menggunakan *Certificate of Origin* (CoO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) yang palsu dari Negara India antara lain yaitu *Certificate of Origin* (CoO) India dengan Reference No. 476510 dan 471981. Berdasarkan surat dari Embassy of India (Kantor Kedutaan Besar India di Jakarta) No. Jak/Com/217/2/2019 tanggal 14 Juli 2020 yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap 68 (enam puluh delapan) *Certificate of Origin* (CoO) India yang termuat dalam dokumen impor PT. Flemings Indo Batam dan PT. Peter Garmindo Prima, dimana intinya adalah *"The Embassy has been informed by Memon Chamber of Commerce that the Sixty Eight CoOs listed in the above mentioned letter have not been issued by them and they do not authenticate validity of the said Sixty Eight CoOs"* (Kedutaan telah mendapat informasi dari Memon Chamber of Commerce bahwa 68 CoO yang terlampir dalam surat tidak pernah diterbitkan oleh Pemerintah India dan Pemerintah India tidak menjamin keaslian dari 68 CoO tersebut).
- *Certificate of Origin* (CoO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) palsu seolah-olah dari Negara India yang dilampirkan dalam dokumen impor dalam bentuk foto copy, **tidak dilakukan pemeriksaan secara benar** oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen (Kamaruddin Siregar, SS., Dedi Aldrian, S.E. dan Hariyono Adi Wibowo, S.E.) sehingga disetujui untuk diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (SPPB TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok, karena sejak awal Drs. Irianto telah meminta agar Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E. menyetujui dan meloloskan seluruh kegiatan impor Tekstil yang akan dilakukan oleh Drs. Irianto dan Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E. telah meminta kepada Hariyono Adi Wibowo, S.E. Dedi Aldrian, S.E. dan Kamaruddin Siregar, SS untuk menyetujui dan meloloskan seluruh kegiatan impor Tekstil yang akan dilakukan oleh Drs. Irianto.
- Berdasarkan keadaan tersebut, menurut Ahli Bidang Ekonomi, **RIMAWAN PRADIPTYO, S.E., M.Sc., Ph.D**, perbuatan Drs. Irianto bersama-sama dengan Terdakwa Mokhammad Mukhlas, SE; Kamarudin Siregar, SS; Dedi Aldrian, SE dan Hariyono Adi Wibowo, SE sebagaimana diuraikan di atas telah menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara, yang didukung oleh beberapa fakta antara lain :
 - a. Terjadi lonjakan jumlah impor barang yang diseldiki secara relatif terhadap produksi nasional pada tahun 2017-2018 dengan tren

Hal. 46. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 46,62%. Pada periode 2018-2019 (Januari-Juni) jumlah impor secara relatif meningkat sebesar 27,83%.

- b. Tenaga kerja yang terdampak akibat lonjakan impor sebesar 15.633 pekerja dengan pengeluaran yang hilang sebesar Rp.19,76 miliar - Rp.23,05 miliar.
 - c. Pangsa pasar domestik mengalami penurunan dengan tren sebesar 10,71% pada tahun 2017-2018, demikian juga pada periode 2018-2019 terjadi penurunan sebesar 3,17%.
 - d. Penurunan produksi terjadi dengan estimasi penurunan produksi nasional sebesar Rp.63,35 Triliun.
 - e. Penurunan aktivitas industri dalam negeri berupa penurunan produksi dan penurunan penyerapan tenaga kerja bukan disebabkan faktor lain sesuai dengan penyelidikan KPPI, namun disebabkan oleh lonjakan impor.
- Perbuatan Drs. Irianto bersama-sama dengan Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., Kamarudin Siregar, SS, Dedi Aldrian, S.E., dan Hariyono Adi Wibowo, S.E. sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan :
1. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 64/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 85/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil:
 - Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perusahaan pemilik API-P” hanya dapat mengimpor TPT sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong **untuk kebutuhan proses produksi sendiri**.
 - Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Perusahaan pemilik API-P **dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan TPT yang telah diimpor** kepada pihak lain”
 2. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.010/2019 Tanggal 5 November 2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Produk Kain, yaitu :
 - Pasal 1 yang menyatakan bahwa “terhadap barang impor berupa produk kain dikenakan Bea Masuk Pengamanan Sementara”.
 - Pasal 2 yang menyatakan bahwa “tindakan pengamanan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 1 dikenakan terhadap

Hal. 47. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



importasi dari semua negara (diantaranya Negara China), kecuali terhadap produk kain yang diproduksi dari negara yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (diantaranya Negara India)".

3. Pasal 97 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai; pada pokoknya menyebutkan bahwa Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas diantaranya melakukan **penelitian kebenaran penghitungan bea masuk**, bea keluar, cukai, pajak, dalam rangka impor dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Pasal 22 ayat (1), ayat (2) huruf d, dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.
 - Ayat (1) : Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
 - Ayat (2) huruf d : Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : **meneliti hasil pemeriksaan fisik**, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik;
 - Ayat (5) : Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat digunakan untuk melakukan penelitian nilai pabean, maka Pejabat Bea dan Cukai dapat mengembalikan hasil pemeriksaan fisik tersebut kepada pemeriksa barang untuk dilengkapi sehingga dapat menunjukkan jenis, spesifikasi, satuan, dan jumlah barang dengan jelas.
5. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.17.1126 tanggal 5 Januari 2018 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Flemings Indo Batam.
6. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.18.0582

Hal. 48. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2018 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Flemings Indo Batam.

7. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.18.0680 tanggal 17 September 2018 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Flemings Indo Batam.
 8. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 0002/DAGLU.4-4/PI-67/10/2018 tanggal 1 November 2018 Perihal Perubahan Alokasi kepada PT. Flemings Indo Batam.
 9. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 0006/DAGLU.4-4/PI-67/02/2019 tanggal 19 Februari 2019 Perihal Perubahan Pelabuhan Muat dan Alokasi kepada PT. Flemings Indo Batam.
 10. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.19.0464 tanggal 30 Juli 2019 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Flemings Indo Batam.
 11. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.19.0674 Tanggal 24 Oktober 2019 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Peter Garmino Prima.
 12. Surat Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.19.0759 tanggal 19 November 2019 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Flemings Indo Batam.
 13. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.20.0086 tanggal 11 Februari 2020 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Peter Garmino Prima.
 14. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor : 04.PI-67.20.0232 tanggal 13 Maret 2020 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) kepada PT. Flemings Indo Batam.
- Akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Drs.

Hal. 49. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irianto selaku Komisaris PT FIB dan selaku Direktur PT. PGP bersama-sama dengan Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., Kamaruddin Siregar, SS, Dedi Aldrian, S.E. dan Hariyono Adi Wibowo, S.E., sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan Drs. Irianto Rp265.849.330.725,- (dua ratus enam puluh lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, serta menguntungkan Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., Kamaruddin Siregar, SS, Dedi Aldrian, S.E., dan Hariyono Adi Wibowo, S.E., sebesar Rp2.830.000.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

- Perbuatan impor tekstil yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya tersebut mengakibatkan kerugian Perekonomian Negara yang dihitung berdasarkan proporsi impor perusahaan terhadap total impor *unprocedural* dan nilai produksi yang hilang, akibat dampak dari :
1. PT FIB dan PT PGP yang diberikan ijin API-P oleh Kementerian Perdagangan dengan pertimbangan akan melakukan penyerapan tenaga kerja tetapi kenyataannya tidak memiliki pabrik. Hal ini menyebabkan penambahan nilai (*value added*) dari proses produksi yang seharusnya dilakukan oleh PT FIB dan PT PGP tidak terjadi. Selain itu penyerapan tenaga kerja yang seharusnya terjadi jika PT FIB berproduksi tidak terjadi sehingga angka pengangguran yang seharusnya dapat diturunkan oleh produksi PT FIB dan PT PGP ternyata tidak terjadi. Fakta bahwa PT FIB dan PT PGP tidak memiliki pabrik dan tidak melakukan produksi, biaya operasional perusahaan yang sebagian menjadi sumber penerimaan Negara dari pembyaran listrik, pembayaran BPJS tidak dilakukan oleh importir tersebut.
 2. Masuknya jumlah tekstil melebihi kuota impor yang dimiliki oleh PT FIB dan PT PGP tersebut berkontribusi terhadap banyaknya barang tekstil yang beredar di pasaran sehingga harga tekstil menjadi rendah dan produsen dalam negeri tidak bisa bersaing dengan barang-barang tekstil yang sebagian besar berasal dari Tiongkok tersebut.
 3. Dalam kurun waktu tahun 2018-2019 terdapat 9 (Sembilan) pabrik tekstil tutup akibat kalah bersaing dengan produk impor yang banyak di Indonesia. Dampak dari pabrik tekstil domestik yang tutup tersebut maka tingkat produksi tekstil domestik yang tutup tersebut maka tingkat produksi tekstil domestic mengalami penurunan dan ribuan

Hal. 50. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

4. Akibat dari perusahaan-perusahaan tekstil yang tutup tersebut juga berpengaruh terhadap industri perbankan yang sudah memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan-perusahaan tekstil tersebut, yang mana perusahaan-perusahaan itu tidak mampu membayar kembali pinjaman/pembiayaan yang telah diterima.

Kerugian Perekonomian Negara sebagaimana telah diuraikan tersebut dapat dinilai secara keekonomian adalah minimum sebesar Rp1.646.216.880.000,- (satu triliun enam ratus empat puluh enam miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, dimana PT. Flemings Indo Batam berkontribusi 2,29% sebesar Rp1.496.560.800.000,0 (satu triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan PT. Peter Garmino Prima berkontribusi 0,229% sebesar Rp149.656.080.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) dari total kerugian Perekonomian Negara sebesar Rp63.352.000.000.000,- (enam puluh tiga triliun tiga ratus lima puluh dua miliar rupiah).

Sebagaimana Naskah Analisis Perhitungan Kerugian Perekonomian Negara Tindak Pidana Korupsi dalam Importasi Tekstil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dari Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada Tanggal 1 Agustus 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan :

Kedua :

Pertama :

Bahwa **Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E.** selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 996/KM.1/UP.11/2017 tanggal

Hal. 51. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Oktober 2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-34/BC.12/UP.2/1991 tanggal 13 Agustus 1991, dalam periode waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, **bertempat** di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Jl. Kuda Laut, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, atau di Pelabuhan Batu Ampar Batam Kepulauan Riau atau di Kantor PT. Flemings Indo Batam di Kompleks Sentosa Perdana Blok D No. 07-08 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam, atau di Kantor PT. Peter Garmino Prima di Kompleks Malindo Cipta Perkasa Blok B-1 No. 14, 15 dan 16 Kelurahan Tanjung Sangkuan Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, atau di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang **Pengadilan** Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan dengan **Hariyono Adi Wibowo, S.E.** selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, dan **Dedi Aldrian, S.E.** selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, dan **Kamaruddin Siregar, SS.** selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai II pada bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), **yang menerima pemberian atau janji** berupa uang sejumlah Rp2.830.000.000,- (*dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut untuk 566 kontainer tekstil impor yang disetujui diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (SPPB TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, **dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya** yaitu menyetujui dokumen impor berupa *Invoice* (faktur), *Packing List* (daftar kemasan), dan *Certificate of Origin* (Surat Keterangan Asal) yang tidak benar dan melebihi alokasi dengan tanpa melakukan penelitian

Hal. 52. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran penghitungan bea masuk dan tanpa meneliti hasil pemeriksaan fisik, serta menyetujui diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (SPPB TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu :

1. Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : **"Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"**;
2. Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa **"Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan"**;
3. Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa **"Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya"**.
4. Pasal 97 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai; pada pokoknya menyebutkan bahwa Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas diantaranya melakukan **penelitian kebenaran penghitungan bea masuk**, bea keluar, cukai, pajak, dalam rangka impor dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Pasal 22 ayat (1), ayat (2) huruf d, dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.
 - Ayat (1) : Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
 - Ayat (2) huruf d : Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : **meneliti hasil pemeriksaan fisik**, untuk barang-

Hal. 53. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



barang yang dilakukan pemeriksaan fisik;

- Ayat (5) : Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat digunakan untuk melakukan penelitian nilai pabean, maka Pejabat Bea dan Cukai dapat mengembalikan hasil pemeriksaan fisik tersebut kepada pemeriksa barang untuk dilengkapi sehingga dapat menunjukkan jenis, spesifikasi, satuan, dan jumlah barang dengan jelas.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.010/2019 Tanggal 5 November 2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Produk Kain, yaitu :

- Pasal 1 : yang menyatakan bahwa “terhadap barang impor berupa produk kain dikenakan Bea Masuk Pengamanan Sementara”.
- Pasal 2 : yang menyatakan bahwa “tindakan pengamanan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara (diantaranya Negara China), kecuali terhadap produk kain yang diproduksi dari negara yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (diantaranya Negara India)”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan terkait importasi tekstil untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian serius akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang ketentuan impor tekstil dan produk tekstil, disebutkan bahwa Perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) hanya dapat mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi sendiri serta dilarang untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- Dalam rangka memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, menghimpun penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa

Hal. 54. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepabeanan dan cukai, maka dioptimalkan peran Bea dan Cukai dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai.

- **Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E.** selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 996/KM.1/UP.11/2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai, Pasal 94, yakni "Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis, perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai".
- Selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, membawahi Seksi Pabean dan Cukai, Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E. membawahi Seksi Kepabeanan dan Cukai yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai, Pasal 97, yakni :
- Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas :
 1. melakukan pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi,
 2. melakukan penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai,
 3. melakukan penelitian dan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor,
 4. melakukan penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak, dalam rangka impor dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
 5. memberikan pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut,

Hal. 55. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. melakukan pemeriksaan pembukuan dokumen cukai dan pemusnahan pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai,
 7. melaksanakan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai, serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
 8. Melakukan pelayanan perijinan dan pengadministrasian Tempat Penimbunan Sementara,
 9. melakukan penatausahaan penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan dan pencacahan barang, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean,
 10. melakukan pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean,
 11. melakukan penatausahaan penimbunan, penyelesaian dan penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, serta
 12. melakukan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk, dan
 13. melaksanakan penelitian ulang atas keputusan di bidang kepabeanan dan cukai.
- PT. Flemings Indo Batam dan PT. Peter Garmino Prima dimana Drs. Irianto berkedudukan sebagai Komisaris PT. Flemings Indo Batam dan berkedudukan sebagai Direktur PT. Peter Garmino Prima merupakan perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) serta memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI sehingga tunduk pada kebijakan nasional terkait importasi Tekstil tersebut.
- Pada tahun 2017, Drs. Irianto menghubungi Maulidiyah A. SY., SH., MH. (Ibu Lili) pegawai pada Kantor Bea dan Cukai Batam dengan maksud agar Drs. Irianto dibantu untuk melakukan impor tekstil melalui Kawasan Bebas Batam (*free trade zone*) untuk kemudian diimpor lagi ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya Maulidiyah A. SY., SH., MH mengenalkan Drs. Irianto dengan petugas Bea

Hal. 56. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cukai yaitu Rully Ardian (Kasi Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam), Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E. dan Kamaruddin Siregar, SS.

Drs. Irianto memanfaatkan perkenalannya dengan Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E. meminta agar Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E. dan Kamaruddin Siregar, SS menyetujui seluruh kegiatan impor Tekstil yang akan dilakukan oleh Drs. Irianto dengan tidak meneliti hasil pemeriksaan fisik barang dan tidak meneliti kebenaran isi dokumen impor.

- Drs. Irianto selaku Komisaris PT. Flemings Indo Batam (PT FIB) berdasarkan Akta Notaris Valerie Andrea, SH., M.Kn Nomor 01 Tanggal 18 November 2017 memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing Nomor : 4186/1/IP/PMA/2017 Tanggal 14 Oktober 2017 yang bergerak di Bidang Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil dengan jenis barang/jasa berupa kemeja, celana, kebaya, blouse, rok, baju bayi, pakaian olahraga dan pakaian tari (kode 14111) dengan kapasitas produksi sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) Lusin. Selain itu Drs. Irianto selaku Direktur PT. Peter Garmino Prima (PT PGP) berdasarkan Akta Notaris Valerie Andrea, SH., M.Kn Nomor 46 Tanggal 28 September 2019 memiliki Izin Usaha Industri dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Tanggal 5 November 2018 yang bergerak di Bidang Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil dengan jenis barang/jasa berupa kemeja, celana, kebaya, blouse, rok, baju bayi, pakaian olahraga dan pakaian tari (kode 14111) dengan kapasitas produksi sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) Lusin.
- Dalam melaksanakan kegiatan usaha PT FIB dan PT PGP tersebut, Drs. Irianto bertindak sebagai pemilik sekaligus pengendali perusahaan yang dalam kenyataannya kedua perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan produksi pakaian jadi (konveksi) yang Drs. Irianto impor.
- Seolah-olah untuk memenuhi kebutuhan proses produksi pakaian jadi (konveksi) berupa bahan baku dan/atau bahan penolong, Drs. Irianto mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Teksil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dengan menggunakan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) sehingga memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI sebagai berikut :
 - Pada tahun 2018, Drs. Irianto melalui PT. Flemings Indo Batam (PT

Hal. 57. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIB) memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, total sejumlah **5.000.000 meter** dan **1.500.000 kilogram**, dengan jenis Tekstil sebagai berikut :

- Kain rajutan atau kain lainnya - - Diclup - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain rajutan atau kaitan lainnya - - Dicetak - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain tenunan dari benang filamen sintetis, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Dicetak.
- Kain tenunan dari benang filamen sintetis, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Diclup.
- Kain tenunan dari benang filamen sintetis, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85% atau lebih menurut beratnya - - mengandung filamen poliester bukan tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Lain-lain.

Dengan rincian alokasi :

- 1) PI-TPT Nomor : 04.PI-67.17.1126 tanggal 5 Januari 2018, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 1.500.000 meter dan 500.000 kilogram kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 107980/INATRADE/12/2017 yang diterima tanggal 19 Desember 2017 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 02/IKTA/1/2018 Tanggal 4 Januari 2018.
- 2) PI-TPT No. 04.PI-67.18.0582 tanggal 01 Agustus 2018, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 1.500.000 meter dan 500.000 kilogram kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 132879/INATRADE/07/2018 yang diterima tanggal 18 Juli 2018 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 214/IKTA/7/2018 Tanggal 31 Juli 2018.
- 3) PI-TPT No. 04.PI-67.18.0680 tanggal 17 September 2018 dengan

Hal. 58. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 1.500.000 meter dan 500.000 kilogram kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 136756/INATRADE/08/2018 yang diterima tanggal 30 Agustus 2018 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 260/IKTA/9/2018 Tanggal 17 September 2018.

4) PI-TPT No. 0002/DAGLU.4-4/PI-67/10/2018 tanggal 1 November 2018, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui bertambah sebanyak 500.000 meter kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 164776/INATRADE/10/2018 yang diterima tanggal 15 Oktober 2018 dan Penetapan Perubahan Alokasi Importasi Tekstil atas PI-TPT No. 04.PI-67.18.0680 tanggal 17 September 2018 dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 316/IKTA/11/2018 Tanggal 1 November 2018

- **Pada tahun 2019**, Drs. Irianto melalui PT FIB dan PT PGP memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI sebanyak **8.900.000 meter** (PT FIB 9.000.000 meter dan PT PGP 1.900.000 meter) dan **2.100.000 kilogram** (PT FIB 2.250.000 kg dan PT PGP 350.000 kg), dengan dengan jenis Tekstil sebagai berikut:

- Kain rajutan atau kain lainnya - - Diclup - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain rajutan atau kaitan lainnya - - Diketuk - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Diketuk.
- Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Diclup.
- Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan

Hal. 59. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85% atau lebih menurut beratnya - - mengandung filamen poliester bukan tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Lain-lain.

- Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetis. Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan.

dengan rincian Alokasi sebagai berikut :

- 1). PI-TPT Nomor : 0006/DAGLU.4-4/PI-67/02/2019 tanggal 19 Februari 2019, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui bertambah yaitu 1.000.000 meter dan 250.000 kilogram kepada PT. FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 238016/INATRADE/02/2019 yang diterima tanggal 6 Februari 2019 dan Penetapan Perubahan Pelabuhan Muat dan Alokasi atas PI-TPT No. 04.PI-67.18.0680 tanggal 17 September 2018 Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 51/IKFT/II/2019 Tanggal 19 Februari 2019.
- 2). PI-TPT Nomor : 04.PI-67.19.0464 tanggal 30 Juli 2019 dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 3.000.000 meter dan 750.000 kilogram kepada PT. FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 326270/INATRADE/07/2019 yang diterima tanggal 17 Juli 2019 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 202/IKFT/II/2019 Tanggal 29 Juli 2019.
- 3). PI-TPT Nomor : 04.PI-67.19.0674 Tanggal 24 Oktober 2019 dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 1.900.000 meter dan 350.000 kilogram kepada **PT. PGP**, sesuai Surat Permohonan Nomor 376156/INATRADE/10/2019 yang diterima tanggal 7 Oktober 2019 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 322/IKFT/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019.
- 4). PI-TPT. Nomor : 04.PI-67.19.0759 tanggal 19 November 2019 dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 3.000.000 meter dan 750.000 kilogram kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 390640/INATRADE/10/2019 yang diterima tanggal 30

Hal. 60. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 355/IKFT/XI/2019 Tanggal 12 November 2019.

- Pada tahun 2020, Drs. Irianto melalui PT FIB dan PT PGP memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI sebanyak **6.000.000 meter** (PT FIB 3.000.000 meter dan PT PGP 3.000.000 meter) dan **1.340.000 kg** (PT FIB 590.000 kg dan PT PGP 750.000 kg), dengan jenis Tekstil sebagai berikut :

- Kain rajutan atau kaitan lainnya - - Dicotak - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain rajutan atau kaitan lainnya - - Dicotak - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain tenunan dari benang filamen sintetis, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Dicotak.
- Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetis. Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan.

dengan rincian Alokasi sebagai berikut :

- 1). PI-TPT Nomor : 04.PI-67.20.0086 tanggal 11 Februari 2020, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 3.000.000 meter dan 590.000 kg kepada **PT PGP**, sesuai Surat Permohonan Nomor 436807/INATRADE/01/2020 yang diterima tanggal 14 Januari 2020 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor B/59/IKFT/IND/II/2020 Tanggal 7 Februari 2020.
- 2). PI-TPT Nomor : 04.PI-67.20.0232 tanggal 13 Maret 2020, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 3.000.000 meter dan 750.000 kg kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 462348/INATRADE/02/2020 yang diterima tanggal 28 Februari 2020 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor B/128/IKFT/IND/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020.

Hal. 61. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. Irianto tidak menggunakan Persetujuan Impor Tekstil tersebut sesuai dengan peruntukannya meskipun Drs. Irianto mengetahui bahwa Tekstil yang diimpor tersebut adalah untuk kebutuhan proses produksi sendiri untuk diolah menjadi pakaian jadi (konveksi), akan tetapi Drs. Irianto dengan sengaja mengimpor tekstil tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada pihak lain di Jakarta dan Bandung.
- Melalui kerjasama dengan petugas Bea dan Cukai yaitu Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E. dan Kamaruddin Siregar, SS. kemudian Drs. Irianto mengimpor Tekstil melebihi jumlah yang ditentukan dalam Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT), dan sebelum Tekstil impor memasuki Kawasan Bebas Batam (*free trade zone*) Drs. Irianto terlebih dahulu mengubah dan memperkecil data angka (kuantitas) yang tertera dalam dokumen *packing list* (daftar kemasan) dengan besaran antara 25% sampai dengan 30%, sehingga Drs. Irianto memperoleh keuntungan pada jumlah volume tekstil yang diimpor lebih banyak dari dokumen impor, dan menjadikan Drs. Irianto memiliki tambahan alokasi kembali sejumlah 25% sampai dengan 30%.
- Selain itu, Drs. Irianto juga mengubah data nilai harga yang tertera dalam dokumen *invoice* sehingga nilai *invoice* menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya dengan tujuan agar bea masuk yang dibayarkan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Dokumen *invoice* dan dokumen *packing list* tersebut kemudian dikirim kepada perusahaan pelayaran (*shipping*) sebagai kelengkapan untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada Bea dan Cukai Batam untuk mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Luar Daerah Pabean (SPPB LDP) di Kawasan Bebas Batam (*free trade zone*);
- Setelah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Luar Daerah Pabean (SPPB LDP) dari Kantor Bea dan Cukai KPU Tipe B Batam dan dibongkar di Kawasan Bebas Batam Pelabuhan Batu Ampar Batam, Tekstil impor PT FIB dan PT PGP tersebut tidak diolah menjadi produk tekstil berupa pakaian jadi (konveksi) di alamat PT FIB yaitu di Kompleks Sentosa Perdana Blok D No. 07-08 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam, atau di alamat PT PGP di Kompleks Malindo Cipta Perkasa Blok B1 Nomor 14, 15 & 16 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, akan tetapi Drs. Irianto menyimpannya di area Petrolog Batam, untuk kemudian diimpor lagi dari

Hal. 62. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Bebas Batam menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan menggunakan dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (SPPB TLDDP) yang diterbitkan oleh Kantor Bea Cukai KPU Tipe B Batam.

- Dalam proses impor dari Kawasan Bebas Batam menuju Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta tersebut, Drs. Irianto memerintahkan Rohman untuk mendampingi Petugas Surveyor dari Kerjasama Operasional (KSO) yaitu PT. Sucofindo atau PT. Surveyor Indonesia yang memeriksa jenis dan jumlah tekstil dengan cara memindahkan tekstil dari kontainer ukuran 45 feet ke kontainer ukuran 40 feet dan 20 feet, dan agar Laporan Survey (LS) yang diterbitkan dinyatakan telah sesuai antara dokumen *packing list* (daftar kemasan) dengan jumlah dan jenis tekstil impor. Drs. Irianto memerintahkan Rohman untuk memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada Petugas Surveyor diluar biaya resmi untuk setiap kontainer Tekstil impor yang harus diperiksa.
- Kemudian Drs. Irianto memerintahkan Rohman untuk menemui Dewi Sulastris dari PT. BERKAH ANUGERAH SALSABILA selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk mengurus Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-01) dengan menggunakan dokumen *invoice*, *packing list*, *CoO* dan LS yang semuanya telah diubah sesuai keinginan Drs. Irianto sebagai dasar penghitungan Bea Masuk, PPn dan PPh (*e-billing*) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh Drs. Irianto.
- Setelah Drs. Irianto mendapatkan Bukti Bayar, maka Drs. Irianto melalui PT. Berkah Anugerah Salsabila selaku PPJK menyerahkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berupa Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-01) dengan dilampiri *invoice*, *packing list*, Laporan Surveyor (LS), Persetujuan Impor (PI), Bukti Bayar dan Data Perusahaan Importir kepada Petugas Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai KPU Tipe B Batam dalam rangka memperoleh SPPB TLDDP.
- Oleh karena Drs. Irianto telah bersepakat dengan Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., maupun dengan Pejabat Pemeriksa Dokumen yaitu Kamaruddin Siregar, SS., Dedi Aldrian, S.E., dan Hariyono Adi Wibowo, S.E. serta dengan Pejabat Pemeriksa Barang pada Kantor Bea Cukai Batam, sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berupa Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-01) berserta

Hal. 63. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya disetujui oleh petugas Bea Cukai Batam tanpa melalui penelitian kebenaran nilai *invoice* dan jumlah fisik barang untuk diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (SPPB TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

- Dalam proses pemeriksaan fisik tekstil impor oleh Pejabat Pemeriksa Barang Bea Cukai Batam yang ditunjuk berdasarkan Instruksi Pemeriksaan (IP), Drs. Irianto memerintahkan Rohman untuk mendampingi dan memberikan sejumlah uang kepada Pejabat Pemeriksa Barang diantaranya RIZKI RAMADHAN, MANIK SEMESTA, REZA FIRDARYANSYAH, ANUGRAH RAMADHAN UTAMA, DIKY BOY, RANDUK MARITO SIREGAR, FILIPUS TOTONAPO GULO, HANDIKA RAMADHAN masing-masing sejumlah Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap kontainer Tekstil impor, dengan tujuan agar Pejabat Pemeriksa Fisik Barang tidak melakukan penghitungan jumlah (*volume*) dalam satuan meter dan menyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bahwa jumlah tekstil impor telah sesuai dengan dokumen *packing list* (daftar kemasan) yang dibuat oleh Drs. Irianto.
- Selanjutnya, agar Pejabat Pemeriksa Dokumen Bea Cukai Batam yang ditunjuk berdasarkan Instruksi Pemeriksaan (IP) yaitu Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E., dan Kamaruddin Siregar, SS menyatakan bahwa dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) telah benar dan lengkap, **tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian kebenaran penghitungan bea masuk dan tanpa meneliti hasil pemeriksaan fisik**, Drs. Irianto juga memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*) untuk setiap kontainer yang totalnya sejumlah Rp2.830.000.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut untuk 566 kontainer tekstil impor yang disetujui diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (SPPB TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta kepada Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E., Kamaruddin Siregar, SS dan kepada Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., selaku atasan dari Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E., dan Kamaruddin Siregar, SS.
- Setelah Tekstil impor tersebut masuk di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta (Tempat Lain Dalam Daerah Pabean / TLDDP), Drs. Irianto membawa Tekstil impor tersebut ke Gudang PT FIB dan PT PGP di Green Sedayu Biz Park Cakung Jakarta untuk dijual kepada pihak lain di Jakarta dan

Hal. 64. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Bandung diantaranya kepada DINESH SURESH RAGHANI serta kepada Mr. CHIU dan IWAN melalui Drs. YURI SUTJIPTO.

- Pada tahun 2018, Drs. Irianto mendapat izin impor melalui Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) total sejumlah **5.000.000 meter** dan **1.500.000 kilogram**. Dengan cara mengubah dokumen *invoice* dan dokumen *packing list*, Drs. Irianto melalui PT FIB melakukan impor dengan jumlah yang melebihi PI-TPT yaitu lebih kurang sebanyak 7.780.290 meter dan 2.385.127 kilogram yang dimuat dengan 156 Kontainer. Sehingga terdapat **selisih lebih banyak** sejumlah **2.780.290 meter** (7.780.290 meter dikurangi 5.000.000 meter), dan **885.127 kilogram** (2.385.127 kg dikurangi 1.500.000 kg). Jenis Tekstil yang diimpor antara lain yaitu 97% Polyester 3% Spandex, 100% Polyester Woven, 100% Polyester Filamen, Textile Piece Goods, Textile Spandex Fabric, Polyester Woven Fabric Textur/Dyed, Polyester Woven Fabric Printed, Polyester Filamen Fabric, dan Polyester Woven Fabric Printed Textur/Dyed.
- Dari jumlah impor sebagaimana PI-TPT tahun 2019 yang disetujui total sejumlah **7.000.000 meter** dan **1.750.000 kilogram**, Drs. Irianto melalui **PT FIB** melakukan impor dengan jumlah yang melebihi PI-TPT yaitu lebih kurang sebanyak 11.035.089 meter dan 2.716.167 kg yang dimuat dengan 267 Kontainer. Sehingga terdapat **selisih lebih banyak** sejumlah **4.035.089 meter** (11.035.089 meter dikurangi 7.000.000 meter), dan **966.167 kilogram** (2.716.167 kg dikurangi 1.750.000 kg).
- Bahwa mulai bulan Oktober 2019, selain menggunakan PT FIB, Drs. Irianto juga melakukan impor tekstil menggunakan **PT PGP** berdasarkan PI-TPT Nomor : 04.PI.67.19.0674 tanggal 24 Oktober 2019, dimana Drs. Irianto melalui **PT PGP** mendapatkan alokasi sebesar **1.900.000 meter** dan **350.000 kilogram**. Drs. Irianto melalui **PT PGP** melakukan impor dengan jumlah yang melebihi PI-TPT yaitu lebih kurang sebanyak 2.263.251 meter dan 417.762 kg sehingga terdapat selisih sebanyak 363.251 meter dan 67.762 Kg.
- Jenis Tekstil yang Drs. Irianto impor pada tahun 2019 antara lain yaitu Textile Piece Goods, Textile Spandex Fabric, Polyester Woven Fabric Textur/Dyed, Polyester Woven Fabric Printed Textur/Dyed, Polyester Filamen Fabric, Polyester Filamen Fabric Sample, Fabric Knitted, 96% Nylon 4% Spandex Dyed Fabric, 100% Polyester Woven Fabric Printed Textur/Dyed, 100% Polyester Filamen Fabric, 100% Polyester Woven Fabric Printed Textur/Solid, 97% Polyester 3 % Spandex Knitting

Hal. 65. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Printed Fabric, kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04 – kain tenunan lainnya, mengandung filamen polyester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya : -- Diclup; kain rajutan atau kaitan lainnya, -- Diclup : -- Elastis (digabung dengan benang karet); Kain rajutan atau kaitan lainnya, -- Dicletak : -- Elastis (digabung dengan benang karet); kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04 – kain tenunan lainnya, mengandung filamen polyester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya : -- Dicletak; kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04 – kain tenunan lainnya, mengandung filamen polyester bukan tekstur 85% atau lebih menurut beratnya : -- Lain-lain.

- Selama tahun 2020 Drs. Irianto masih menggunakan alokasi PI-TPT **PT PGP** tahun 2019 berdasarkan PI TPT Nomor : 04.PI.67.19.0674 tanggal 24 Oktober 2019. Drs. Irianto melalui **PT PGP** sampai dengan bulan Februari 2020 melaporkan impor tekstil yang sudah terealisasi berdasarkan PPFTZ-01 baru sebesar 1.225.900 meter dan 131.060 kilogram meskipun sebenarnya Drs. Irianto telah mengimpor tekstil sebanyak 1.532.375 meter dan 163.825 kilogram. Jenis Tekstil yang diimpor antara lain yaitu 100% Polyester Woven Fabric Printed Textur/Dyed; Fabric, Woven, Dominan Polyester Staple 50% Polyester Filamen 50%, Dyed/Printed; 100% Polyester Woven Fabric Printed Tekstur/Solid; Fabric, Knitted, 96% Nylon 4% Spandex Dyed Fabric; 97% Polyester 3% Spandex Knitting Printed Fabric; Fabric, Woven, Dominan Polyester Staple >50%, Polyester Filamen.
- Bahwa selama kurun waktu tahun 2018 s.d. bulan Pebruari tahun 2020, Drs. Irianto telah melakukan import tekstil sebanyak 566 konteiner, dengan perincian sebagai berikut :

(dalam ukuran feet)

No	Tahun	Bulan	PT. FIB (PT. Flemings Indo Batam)		PT. PGP (PT. Peter Prima Garmino)	
			20"	40"	20"	40"
1	2018	Januari	-	2		
2	2018	Februari	-	-		
3	2018	Maret	6	3		
4	2018	April	5	4		
5	2018	Mei	1	5		
6	2018	Juni	1	2		
7	2018	Juli	-	19		
8	2018	Agustus	-	34		

Hal. 66. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



9	2018	September	1	28		
10	2018	Oktober	2	8		
11	2018	November	3	18		
12	2018	Desember	1	13		
13	2019	Januari	-	15		
14	2019	Februari	1	14		
15	2019	Maret	1	22		
16	2019	April	1	11		
17	2019	Mei	-	13		
18	2019	Juni	-	28		
19	2019	Juli	-	17		
20	2019	Agustus	1	46		
21	2019	September	-	20		
22	2019	Oktober	2	28		
23	2019	November	-	-	-	31
24	2019	Desember	-	16	-	-
25	2020	Januari	-	26	1	22
26	2020	Februari	-	48	1	45
TOTAL			26	440	2	98
GRAND TOTAL			566			

- Bahwa seluruh tekstil impor melalui PT FIB dan PT PGP tidak diolah menjadi industri pakaian jadi (konveksi) akan tetapi Drs. Irianto menjualnya langsung ke pihak lain dengan harga yang lebih muran dari harga tekstil produk dalam negeri.
- Bahwa perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan kewajiban Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., Kamarudin Siregar, SS, Dedi Aldrian, S.E., dan Hariyono Adi Wibowo, S.E. selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu :
 1. Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
 2. Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa **“Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan”**;
 3. Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa **“Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun**

Hal. 67. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”

4. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.010/2019 Tanggal 5 November 2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Produk Kain, yaitu :
 - Pasal 1 yang menyatakan bahwa “terhadap barang impor berupa produk kain dikenakan Bea Masuk Pengamanan Sementara”.
 - Pasal 2 yang menyatakan bahwa “tindakan pengamanan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara (diantaranya Negara China), kecuali terhadap produk kain yang diproduksi dari negara yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (diantaranya Negara India)”.
5. Pasal 97 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai; pada pokoknya menyebutkan bahwa Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas diantaranya melakukan **penelitian kebenaran penghitungan bea masuk**, bea keluar, cukai, pajak, dalam rangka impor dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Pasal 22 ayat (1), ayat (2) huruf d, dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.
 - Ayat (1) : Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
 - Ayat (2) huruf d : Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : **meneliti hasil pemeriksaan fisik**, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik;
 - Ayat (5) : Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat digunakan untuk melakukan penelitian nilai pabean, maka Pejabat Bea dan Cukai

Hal. 68. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengembalikan hasil pemeriksaan fisik tersebut kepada pemeriksa barang untuk dilengkapi sehingga dapat menunjukkan jenis, spesifikasi, satuan, dan jumlah barang dengan jelas.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) Jo. Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa **Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E.** selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 996/KM.1/UP.11/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-34/BC.12/UP.2/1991 tanggal 13 Agustus 1991, dalam periode waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, **bertempat** di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Jl. Kuda Laut, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, atau di Pelabuhan Batu Ampar Batam Kepulauan Riau atau di Kantor PT. Flemings Indo Batam di Kompleks Sentosa Perdana Blok D No. 07-08 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam, atau di Kantor PT. Peter Garmino Prima di Kompleks Malindo Cipta Perkasa Blok B-1 No. 14, 15 dan 16 Kelurahan Tanjung Sangkuan Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, atau di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP jo. Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang **Pengadilan** Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Hariyono Adi**

Wibowo, S.E. selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, dan **Dedi Aldrian, S.E.** selaku Kepala

Hal. 69. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Pabean dan Cukai III pada bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, dan **Kamaruddin Siregar, SS.** selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai II pada bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), **yang menerima hadiah** berupa uang sejumlah Rp2.830.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut untuk 566 kontainer tekstil impor yang disetujui diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (SPPB TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya** yaitu menyetujui dokumen impor berupa *Invoice* (faktur), *Packing List* (daftar kemasan), dan *Certificate of Origin* (Surat Keterangan Asal) yang tidak benar dan melebihi alokasi dengan tanpa melakukan penelitian kebenaran penghitungan bea masuk dan tanpa meneliti hasil pemeriksaan fisik, serta menyetujui diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (SPPB TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu :

1. Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : **“Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”**;
2. Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa **“Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan”**;
3. Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa **“Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”**.
4. Pasal 97 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai;

Hal. 70. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyebutkan bahwa Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas diantaranya melakukan **penelitian kebenaran penghitungan bea masuk**, bea keluar, cukai, pajak, dalam rangka impor dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5. Pasal 22 ayat (1), ayat (2) huruf d, dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.

- Ayat (1) : Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
- Ayat (2) huruf d : Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : **meneliti hasil pemeriksaan fisik**, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik;
- Ayat (5) : Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat digunakan untuk melakukan penelitian nilai pabean, maka Pejabat Bea dan Cukai dapat mengembalikan hasil pemeriksaan fisik tersebut kepada pemeriksa barang untuk dilengkapi sehingga dapat menunjukkan jenis, spesifikasi, satuan, dan jumlah barang dengan jelas.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.010/2019 Tanggal 5 November 2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Produk Kain, yaitu:

- Pasal 1 : yang menyatakan bahwa “terhadap barang impor berupa produk kain dikenakan Bea Masuk Pengamanan Sementara”.
- Pasal 2 : yang menyatakan bahwa “tindakan pengamanan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara (diantaranya Negara China), kecuali terhadap produk kain yang diproduksi dari negara yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (diantaranya Negara India)”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan terkait importasi tekstil untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian serius akibat dari lonjakan jumlah barang impor

Hal. 71. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara absolut maupun relatif dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang ketentuan impor tekstil dan produk tekstil, disebutkan bahwa Perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) hanya dapat mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi sendiri serta dilarang untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- Dalam rangka memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, menghimpun penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, maka dioptimalkan peran Bea dan Cukai dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai.
- **Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E.** selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 996/KM.1/UP.11/2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai, Pasal 94, yakni "Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis, perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai" ;
- Selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, membawahi Seksi Pabean dan Cukai, Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E. membawahi Seksi Kepabeanan dan Cukai yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai,

Hal. 72. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 97, yakni :

Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas :

1. melakukan pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi,
 2. melakukan penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai,
 3. melakukan penelitian dan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor,
 4. melakukan penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak, dalam rangka impor dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
 5. memberikan pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut,
 6. melakukan pemeriksaan pembukuan dokumen cukai dan pemusnahan pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai,
 7. melaksanakan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai, serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
 8. Melakukan pelayanan perijinan dan pengadministrasian Tempat Penimbunan Sementara,
 9. melakukan penatausahaan penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan dan pencacahan barang, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean,
 10. melakukan pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean,
 11. melakukan penatausahaan penimbunan, penyelesaian dan penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, serta
 12. melakukan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk, dan
 13. melaksanakan penelitian ulang atas keputusan di bidang kepabeanan dan cukai.
- PT. Flemings Indo Batam dan PT. Peter Garmino Prima dimana Drs. Irianto berkedudukan sebagai Komisaris PT. Flemings Indo Batam dan berkedudukan sebagai Direktur PT. Peter Garmino Prima merupakan

Hal. 73. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) serta memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI sehingga tunduk pada kebijakan nasional terkait importasi Tekstil tersebut.

- Pada tahun 2017, Drs. Irianto menghubungi Maulidiyah A. SY., SH., MH. (Ibu Lili) pegawai pada Kantor Bea dan Cukai Batam dengan maksud agar Drs. Irianto dibantu untuk melakukan impor tekstil melalui Kawasan Bebas Batam (*free trade zone*) untuk kemudian diimpor lagi ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya Maulidiyah A. SY., SH., MH mengenalkan Drs. Irianto dengan petugas Bea dan Cukai yaitu Rully Ardian (Kasi Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam), Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E. dan Kamaruddin Siregar, SS.

Drs. Irianto memanfaatkan perkenalannya dengan Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E. meminta agar Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E. dan Kamaruddin Siregar, SS menyetujui seluruh kegiatan impor Tekstil yang akan dilakukan oleh Drs. Irianto dengan tidak meneliti hasil pemeriksaan fisik barang dan tidak meneliti kebenaran isi dokumen impor.

- Drs. Irianto selaku Komisaris PT. Flemings Indo Batam (PT FIB) berdasarkan Akta Notaris Valerie Andrea, SH., M.Kn Nomor 01 Tanggal 18 November 2017 memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing Nomor : 4186/1/IP/PMA/2017 Tanggal 14 Oktober 2017 yang bergerak di Bidang Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil dengan jenis barang/jasa berupa kemeja, celana, kebaya, blouse, rok, baju bayi, pakaian olahraga dan pakaian tari (kode 14111) dengan kapasitas produksi sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) Lusin. Selain itu Drs. Irianto selaku Direktur PT. Peter Garmino Prima (PT PGP) berdasarkan Akta Notaris Valerie Andrea, SH., M.Kn Nomor 46 Tanggal 28 September 2019 memiliki Izin Usaha Industri dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Tanggal 5 November 2018 yang bergerak di Bidang Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil dengan jenis barang/jasa berupa kemeja, celana, kebaya, blouse, rok, baju bayi, pakaian olahraga dan pakaian tari (kode 14111) dengan kapasitas produksi sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) Lusin.

Hal. 74. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam melaksanakan kegiatan usaha PT FIB dan PT PGP tersebut, Drs. Irianto bertindak sebagai pemilik sekaligus pengendali perusahaan yang dalam kenyataannya kedua perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan produksi pakaian jadi (konveksi) yang Drs. Irianto impor.
- Seolah-olah untuk memenuhi kebutuhan proses produksi pakaian jadi (konveksi) berupa bahan baku dan/atau bahan penolong, Drs. Irianto mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dengan menggunakan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) sehingga memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI sebagai berikut :
 - Pada **tahun 2018**, Drs. Irianto melalui PT. Flemings Indo Batam (PT FIB) memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, total sejumlah **5.000.000 meter** dan **1.500.000 kilogram**, dengan jenis Tekstil sebagai berikut :
 - Kain rajutan atau kain lainnya - - Diclup - - Elastis (digabung dengan benang karet).
 - Kain rajutan atau kaitan lainnya - - Diketak - - Elastis (digabung dengan benang karet).
 - Kain tenunan dari benang filamen sintetis, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Diketak.
 - Kain tenunan dari benang filamen sintetis, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Diclup.
 - Kain tenunan dari benang filamen sintetis, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85% atau lebih menurut beratnya - - mengandung filamen poliester bukan tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Lain-lain.

Dengan rincian alokasi :

- 1) PI-TPT Nomor : 04.PI-67.17.1126 tanggal 5 Januari 2018, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 1.500.000 meter dan

Hal. 75. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000 kilogram kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 107980/INATRADE/12/2017 yang diterima tanggal 19 Desember 2017 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 02/IKTA/1/2018 Tanggal 4 Januari 2018.

2) PI-TPT No. 04.PI-67.18.0582 tanggal 01 Agustus 2018, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 1.500.000 meter dan 500.000 kilogram kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 132879/INATRADE/07/2018 yang diterima tanggal 18 Juli 2018 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 214/IKTA/7/2018 Tanggal 31 Juli 2018.

3) PI-TPT No. 04.PI-67.18.0680 tanggal 17 September 2018 dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 1.500.000 meter dan 500.000 kilogram kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 136756/INATRADE/08/2018 yang diterima tanggal 30 Agustus 2018 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 260/IKTA/9/2018 Tanggal 17 September 2018.

4) PI-TPT No. 0002/DAGLU.4-4/PI-67/10/2018 tanggal 1 November 2018, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui bertambah sebanyak 500.000 meter kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 164776/INATRADE/10/2018 yang diterima tanggal 15 Oktober 2018 dan Penetapan Perubahan Alokasi Importasi Tekstil atas PI-TPT No. 04.PI-67.18.0680 tanggal 17 September 2018 dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 316/IKTA/11/2018 Tanggal 1 November 2018

- **Pada tahun 2019**, Drs. Irianto melalui PT FIB dan PT PGP memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI sebanyak **8.900.000 meter** (PT FIB 9.000.000 meter dan PT PGP 1.900.000 meter) dan **2.100.000 kilogram** (PT FIB 2.250.000 kg dan PT PGP 350.000 kg), dengan dengan jenis Tekstil sebagai berikut:

Hal. 76. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kain rajutan atau kain lainnya - - Dichelup - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain rajutan atau kaitan lainnya - - Dicitak - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Dicitak.
- Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Dichelup.
- Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85% atau lebih menurut beratnya - - mengandung filamen poliester bukan tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Lain-lain.
- Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik. Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan.

dengan rincian Alokasi sebagai berikut :

- 1). PI-TPT Nomor : 0006/DAGLU.4-4/PI-67/02/2019 tanggal 19 Pebruari 2019, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui bertambah yaitu 1.000.000 meter dan 250.000 kilogram kepada PT. FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 238016/INATRADE/02/2019 yang diterima tanggal 6 Februari 2019 dan Penetapan Perubahan Pelabuhan Muat dan Alokasi atas PI-TPT No. 04.PI-67.18.0680 tanggal 17 September 2018 Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 51/IKFT/II/2019 Tanggal 19 Februari 2019.
- 2). PI-TPT Nomor : 04.PI-67.19.0464 tanggal 30 Juli 2019 dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 3.000.000 meter dan 750.000 kilogram kepada PT. FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 326270/INATRADE/07/2019 yang diterima tanggal 17 Juli 2019 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian

Hal. 77. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Perindustrian RI Nomor 202/IKFT/II/2019 Tanggal 29 Juli 2019.

3). PI-TPT Nomor : 04.PI-67.19.0674 Tanggal 24 Oktober 2019 dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 1.900.000 meter dan 350.000 kilogram kepada **PT. PGP**, sesuai Surat Permohonan Nomor 376156/INATRADE/10/2019 yang diterima tanggal 7 Oktober 2019 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 322/IKFT/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019.

4). PI-TPT. Nomor : 04.PI-67.19.0759 tanggal 19 November 2019 dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 3.000.000 meter dan 750.000 kilogram kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 390640/INATRADE/10/2019 yang diterima tanggal 30 Oktober 2019 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor 355/IKFT/XI/2019 Tanggal 12 November 2019.

- **Pada tahun 2020**, Drs. Irianto melalui PT FIB dan PT PGP memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI sebanyak **6.000.000 meter** (PT FIB 3.000.000 meter dan PT PGP 3.000.000 meter) dan **1.340.000 kg** (PT FIB 590.000 kg dan PT PGP 750.000 kg), dengan jenis Tekstil sebagai berikut :

- Kain rajutan atau kaitan lainnya - - Dicetak - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain rajutan atau kaitan lainnya - - Dicetak - - Elastis (digabung dengan benang karet).
- Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya - - Dichelup.
- Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik. Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan.

dengan rincian Alokasi sebagai berikut :

1). PI-TPT Nomor : 04.PI-67.20.0086 tanggal 11 Februari 2020, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 3.000.000 meter

Hal. 78. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



dan 590.000 kg kepada **PT PGP**, sesuai Surat Permohonan Nomor 436807/INATRADE/01/2020 yang diterima tanggal 14 Januari 2020 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor B/59/IKFT/IND/II/2020 Tanggal 7 Februari 2020.

2). PI-TPT Nomor : 04.PI-67.20.0232 tanggal 13 Maret 2020, dengan jumlah alokasi impor yang disetujui yaitu 3.000.000 meter dan 750.000 kg kepada PT FIB, sesuai Surat Permohonan Nomor 462348/INATRADE/02/2020 yang diterima tanggal 28 Februari 2020 dan Penetapan Alokasi Importasi Tekstil dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Nomor B/128/IKFT/IND/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020.

- Drs. Irianto tidak menggunakan Persetujuan Impor Tekstil tersebut sesuai dengan peruntukannya meskipun Drs. Irianto mengetahui bahwa Tekstil yang diimpor tersebut adalah untuk kebutuhan proses produksi sendiri untuk diolah menjadi pakaian jadi (konveksi), akan tetapi Drs. Irianto dengan sengaja mengimpor tekstil tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada pihak lain di Jakarta dan Bandung.
- Melalui kerjasama dengan petugas Bea dan Cukai yaitu Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E. dan Kamaruddin Siregar, SS. kemudian Drs. Irianto mengimpor Tekstil melebihi jumlah yang ditentukan dalam Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT), dan sebelum Tekstil impor memasuki Kawasan Bebas Batam (*free trade zone*) Drs. Irianto terlebih dahulu mengubah dan memperkecil data angka (kuantitas) yang tertera dalam dokumen *packing list* (daftar kemasan) dengan besaran antara 25% sampai dengan 30%, sehingga Drs. Irianto memperoleh keuntungan pada jumlah volume tekstil yang diimpor lebih banyak dari dokumen impor, dan menjadikan Drs. Irianto memiliki tambahan alokasi kembali sejumlah 25% sampai dengan 30%.
- Selain itu, Drs. Irianto juga mengubah data nilai harga yang tertera dalam dokumen *invoice* sehingga nilai *invoice* menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya dengan tujuan agar bea masuk yang dibayarkan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Dokumen *invoice* dan dokumen *packing list* tersebut kemudian dikirim kepada perusahaan pelayaran (*shipping*)

Hal. 79. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kelengkapan untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada Bea dan Cukai Batam untuk mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Luar Daerah Pabean (SPPB LDP) di Kawasan Bebas Batam (*free trade zone*);

- Setelah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Luar Daerah Pabean (SPPB LDP) dari Kantor Bea dan Cukai KPU Tipe B Batam dan dibongkar di Kawasan Bebas Batam Pelabuhan Batu Ampar Batam, Tekstil impor PT FIB dan PT PGP tersebut tidak diolah menjadi produk tekstil berupa pakaian jadi (konveksi) di alamat PT FIB yaitu di Kompleks Sentosa Perdana Blok D No. 07-08 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam, atau di alamat PT PGP di Kompleks Malindo Cipta Perkasa Blok B1 Nomor 14, 15 & 16 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, akan tetapi Drs. Irianto menyimpannya di area Petrolog Batam, untuk kemudian diimpor lagi dari Kawasan Bebas Batam menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan menggunakan dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (SPPB TLDDP) yang diterbitkan oleh Kantor Bea Cukai KPU Tipe B Batam.
- Dalam proses impor dari Kawasan Bebas Batam menuju Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta tersebut, Drs. Irianto memerintahkan Rohman untuk mendampingi Petugas Surveyor dari Kerjasama Operasional (KSO) yaitu PT. Sucofindo atau PT. Surveyor Indonesia yang memeriksa jenis dan jumlah tekstil dengan cara memindahkan tekstil dari kontainer ukuran 45 feet ke kontainer ukuran 40 feet dan 20 feet, dan agar Laporan Survey (LS) yang diterbitkan dinyatakan telah sesuai antara dokumen *packing list* (daftar kemasan) dengan jumlah dan jenis tekstil impor. Drs. Irianto memerintahkan Rohman untuk memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Petugas Surveyor diluar biaya resmi untuk setiap kontainer Tekstil impor yang harus diperiksa ;
- Kemudian Drs. Irianto memerintahkan Rohman untuk menemui Dewi Sulastris dari PT. BERKAH ANUGERAH SALSABILA selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk mengurus Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-01) dengan menggunakan dokumen *invoice*, *packing list*, *CoO* dan *LS* yang semuanya telah diubah sesuai keinginan Drs. Irianto sebagai dasar penghitungan Bea Masuk, PPn dan PPh (*e-billing*) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh Drs. Irianto.

Hal. 80. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Drs. Irianto mendapatkan Bukti Bayar, maka Drs. Irianto melalui PT. Berkah Anugerah Salsabila selaku PPJK menyerahkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berupa Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-01) dengan dilampiri *invoice*, *packing list*, Laporan Surveyor (LS), Persetujuan Impor (PI), Bukti Bayar dan Data Perusahaan Importir kepada Petugas Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai KPU Tipe B Batam dalam rangka memperoleh SPPB TLDDP.
- Oleh karena Drs. Irianto telah bersepakat dengan Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., maupun dengan Pejabat Pemeriksa Dokumen yaitu Kamaruddin Siregar, SS., Dedi Aldrian, S.E., dan Hariyono Adi Wibowo, S.E. serta dengan Pejabat Pemeriksa Barang pada Kantor Bea Cukai Batam, sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berupa Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-01) berserta lampirannya disetujui oleh petugas Bea Cukai Batam tanpa melalui penelitian kebenaran nilai *invoice* dan jumlah fisik barang untuk diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (SPPB TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.
- Dalam proses pemeriksaan fisik tekstil impor oleh Pejabat Pemeriksa Barang Bea Cukai Batam yang ditunjuk berdasarkan Instruksi Pemeriksaan (IP), Drs. Irianto memerintahkan Rohman untuk mendampingi dan memberikan sejumlah uang kepada Pejabat Pemeriksa Barang diantaranya RIZKI RAMADHAN, MANIK SEMESTA, REZA FIRDARYANSYAH, ANUGRAH RAMADHAN UTAMA, DIKY BOY, RANDUK MARITO SIREGAR, FILIPUS TOTONAPO GULO, HANDIKA RAMADHAN masing-masing sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kontainer Tekstil impor, dengan tujuan agar Pejabat Pemeriksa Fisik Barang tidak melakukan penghitungan jumlah (volume) dalam satuan meter dan menyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bahwa jumlah tekstil impor telah sesuai dengan dokumen *packing list* (daftar kemasan) yang dibuat oleh Drs. Irianto.
- Selanjutnya, agar Pejabat Pemeriksa Dokumen Bea Cukai Batam yang ditunjuk berdasarkan Instruksi Pemeriksaan (IP) yaitu Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E., dan Kamaruddin Siregar, SS menyatakan bahwa dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) telah benar dan lengkap, **tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian kebenaran penghitungan bea masuk dan tanpa meneliti hasil**

Hal. 81. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



pemeriksaan fisik, Drs. Irianto juga memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*) untuk setiap kontainer yang totalnya sejumlah Rp2.830.000.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut untuk 566 kontainer tekstil impor yang disetujui diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (SPPB TLDDP) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta kepada Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., selaku atasan dari Hariyono Adi Wibowo, S.E., Dedi Aldrian, S.E., dan Kamaruddin Siregar, SS.

- Setelah Tekstil impor tersebut masuk di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta (Tempat Lain Dalam Daerah Pabean / TLDDP), Drs. Irianto membawa Tekstil impor tersebut ke Gudang PT FIB dan PT PGP di Green Sedayu Biz Park Cakung Jakarta untuk dijual kepada pihak lain di Jakarta dan Bandung diantaranya kepada DINESH SURESH RAGHANI serta kepada Mr. CHIU dan IWAN melalui Drs. YURI SUTJIPTO.
- Pada tahun 2018, Drs. Irianto mendapat ijin impor melalui Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) total sejumlah **5.000.000 meter** dan **1.500.000 kilogram**. Dengan cara mengubah dokumen *invoice* dan dokumen *packing list*, Drs. Irianto melalui PT FIB melakukan impor dengan jumlah yang melebihi PI-TPT yaitu lebih kurang sebanyak 7.780.290 meter dan 2.385.127 kilogram yang dimuat dengan 156 Kontainer. Sehingga terdapat **selisih lebih banyak** sejumlah **2.780.290 meter** (7.780.290 meter dikurangi 5.000.000 meter), dan **885.127 kilogram** (2.385.127 kg dikurangi 1.500.000 kg). Jenis Tekstil yang diimpor antara lain yaitu 97% Polyester 3% Spandex, 100% Polyester Woven, 100% Polyester Filamen, Textile Piece Goods, Textile Spandex Fabric, Polyester Woven Fabric Textur/Dyed, Polyester Woven Fabric Printed, Polyester Filamen Fabric, dan Polyester Woven Fabric Printed Textur/Dyed.
- Dari jumlah impor sebagaimana PI-TPT tahun 2019 yang disetujui total sejumlah **7.000.000 meter** dan **1.750.000 kilogram**, Drs. Irianto melalui **PT FIB** melakukan impor dengan jumlah yang melebihi PI-TPT yaitu lebih kurang sebanyak 11.035.089 meter dan 2.716.167 kg yang dimuat dengan 267 Kontainer. Sehingga terdapat **selisih lebih banyak** sejumlah **4.035.089 meter** (11.035.089 meter dikurangi 7.000.000 meter), dan **966.167 kilogram** (2.716.167 kg dikurangi 1.750.000 kg).
- Bahwa mulai bulan Oktober 2019, selain menggunakan PT FIB, Drs.

Hal. 82. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irianto juga melakukan impor tekstil menggunakan **PT PGP** berdasarkan PI-TPT Nomor : 04.PI.67.19.0674 tanggal 24 Oktober 2019, dimana Drs. Irianto melalui **PT PGP** mendapatkan alokasi sebesar **1.900.000 meter** dan **350.000 kilogram**. Drs. Irianto melalui **PT PGP** melakukan impor dengan jumlah yang melebihi PI-TPT yaitu lebih kurang sebanyak 2.263.251 meter dan 417.762 kg sehingga terdapat selisih sebanyak 363.251 meter dan 67.762 Kg.

- Jenis Tekstil yang Drs. Irianto impor pada tahun 2019 antara lain yaitu Textile Piece Goods, Textile Spandex Fabric, Polyester Woven Fabric Textur/Dyed, Polyester Woven Fabric Printed Textur/Dyed, Polyester Filamen Fabric, Polyester Filamen Fabric Sample, Fabric Knitted, 96% Nylon 4% Spandex Dyed Fabric, 100% Polyester Woven Fabric Printed Textur/Dyed, 100% Polyester Filamen Fabric, 100% Polyester Woven Fabric Printed Textur/Solid, 97% Polyester 3% Spandex Knitting Printed Fabric, kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04 – kain tenunan lainnya, mengandung filamen polyester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya : -- Diclup; kain rajutan atau kaitan lainnya, -- Diclup : -- Elastis (digabung dengan benang karet); Kain rajutan atau kaitan lainnya, -- Diclup : -- Elastis (digabung dengan benang karet); kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04 – kain tenunan lainnya, mengandung filamen polyester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya : -- Diclup; kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04 – kain tenunan lainnya, mengandung filamen polyester bukan tekstur 85% atau lebih menurut beratnya : -- Lain-lain;
- Selama tahun 2020 Drs. Irianto masih menggunakan alokasi PI-TPT **PT PGP** tahun 2019 berdasarkan PI TPT Nomor : 04.PI.67.19.0674 tanggal 24 Oktober 2019. Drs. Irianto melalui PT PGP sampai dengan bulan Februari 2020 melaporkan impor tekstil yang sudah terealisasi berdasarkan PPFTZ-01 baru sebesar 1.225.900 meter dan 131.060 kilogram meskipun sebenarnya Drs. Irianto telah mengimpor tekstil sebanyak 1.532.375 meter dan 163.825 kilogram. Jenis Tekstil yang diimpor antara lain yaitu 100% Polyester Woven Fabric Printed Textur/Dyed; Fabric, Woven, Dominan Polyester Staple 50% Polyester Filamen 50%, Dyed/Printed; 100% Polyester Woven Fabric Printed Tekstur/Solid; Fabric, Knitted, 96% Nylon 4% Spandex Dyed Fabric; 97% Polyester 3% Spandex Knitting Printed

Hal. 83. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fabric; Fabric, Woven, Dominan Polyester Staple >50%, Polyester Filamen.

- Bahwa selama kurun waktu tahun 2018 s.d. bulan Pebruari tahun 2020, Drs. Irianto telah melakukan import tekstil sebanyak 566 konteiner, dengan perincian sebagai berikut :

(dalam ukuran feet)

No	Tahun	Bulan	PT. FIB (PT. Flemings Indo Batam)		PT. PGP (PT. Peter Prima Garmino)	
			20"	40"	20"	40"
1	2018	Januari	-	2		
2	2018	Februari	-	-		
3	2018	Maret	6	3		
4	2018	April	5	4		
5	2018	Mei	1	5		
6	2018	Juni	1	2		
7	2018	Juli	-	19		
8	2018	Agustus	-	34		
9	2018	Septembe r	1	28		
10	2018	Oktober	2	8		
11	2018	November	3	18		
12	2018	Desember	1	13		
13	2019	Januari	-	15		
14	2019	Februari	1	14		
15	2019	Maret	1	22		
16	2019	April	1	11		
17	2019	Mei	-	13		
18	2019	Juni	-	28		
19	2019	Juli	-	17		
20	2019	Agustus	1	46		
21	2019	Septembe r	-	20		
22	2019	Oktober	2	28		
23	2019	November	-	-	-	31
24	2019	Desember	-	16	-	-
25	2020	Januari	-	26	1	22
26	2020	Februari	-	48	1	45
TOTAL			26	440	2	98
GRAND TOTAL			566			

- Bahwa seluruh tekstil impor melalui PT FIB dan PT PGP tidak diolah menjadi industri pakaian jadi (konveksi) akan tetapi Drs. Irianto menjualnya langsung ke pihak lain dengan harga yang lebih muran dari harga tekstil produk dalam negeri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Mokhammad Mukhlas, S.E., Kamarudin Siregar, SS, Dedi Aldrian, S.E., dan Hariyono Adi Wibowo, S.E. selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, bertentangan dengan yaitu :
 1. Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Hal. 84. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa **“Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan”**;
3. Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa **“Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”**
4. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.010/2019 Tanggal 5 November 2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Produk Kain, yaitu :
 - Pasal 1 yang menyatakan bahwa “terhadap barang impor berupa produk kain dikenakan Bea Masuk Pengamanan Sementara”.
 - Pasal 2 yang menyatakan bahwa “tindakan pengamanan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara (diantaranya Negara China), kecuali terhadap produk kain yang diproduksi dari negara yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (diantaranya Negara India)”.
5. Pasal 97 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai; pada pokoknya menyebutkan bahwa Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas diantaranya melakukan **penelitian kebenaran penghitungan bea masuk**, bea keluar, cukai, pajak, dalam rangka impor dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Pasal 22 ayat (1), ayat (2) huruf d, dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Hal. 85. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.

- Ayat (1) : Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
- Ayat (2) huruf d : Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : **meneliti hasil pemeriksaan fisik**, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik;
- Ayat (5) : Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat digunakan untuk melakukan penelitian nilai pabean, maka Pejabat Bea dan Cukai dapat mengembalikan hasil pemeriksaan fisik tersebut kepada pemeriksa barang untuk dilengkapi sehingga dapat menunjukkan jenis, spesifikasi, satuan, dan jumlah barang dengan jelas.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 27 Maret 202, Nomor Register Perkara : PDS-13/M.1.1/10/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **kesatu primair**;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan **kesatu primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **Mokhammad Mukhlas, S.E.**, telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam **dakwaan kesatu subsidair dan** Pasal 5 Ayat (2) Juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU

RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor **Hal. 86. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam **dakwaan kedua pertama**;

4. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
6. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti, yaitu:
 - Disita dari Sisiprian Subiaksono, SE, MM., barang bukti :
No. 1 sampai dengan 6 berupa fotokopi legalisir dokumen;
 - Disita dari Agus Sudarmadi, barang bukti :
No. 7, berupa 1 (satu) keping CD dengan data file hasil SQL 28APR2020.txt dengan nilai hash MD5:92b47106553c1afad649fe4fccfd64cb dan file hasil SQL 28APR2020.txt dengan nilai hash MD5:f5fc0f88edd2e4f9e85f79d5b6c5e2d7;
No. 1112, berupa 1 (satu) buah CD-R merek GT-Pro kapasitas 700 MB 56X multi speed;
 - Disita dari Agus Amiwijaya, barang bukti :
No. 8 berupa 1 (satu) dus karton pada kotak yang berisi fotokopi dokumen legalisir PPFTZ dan disita dari Agus Sudarmadi berupa 1 (satu) unit DVDR 4,7Gb isi file impor PIB.xls kontainer impor PIB.xls impor Batam.xls kontainer impor Batam.xls impor PLB.xls Capture Hash All Files.jpg dan Value Hash All Files.txt;
 - Disita dari Yudho Suprehatin, barang bukti :
No. 9 berupa 1 (satu) buah hardisk merk WD 320Gb SN.WMAV2 Z 918 602 tanpa kabel power mili PT Flemings Indo Batam;
 - Disita dari Dinesh Suresh Haghani, barang bukti :
No. 10 berupa 1 (satu) unit telepon seluler merk Apple model Iphone 6 warna Rosegold memory 128Gb dengan imei : 358359061810741 beserta dengan nomor simcard Simpati 081213116666;
 - Disita dari Winarko Dian Subagyo, barang bukti :
No. 11 berupa 1 (satu) unit telepon seluler merk Vivo model Vivo 1907

Hal. 87. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan softcase loreng coklat warna biru keunguan memory 128Gb dengan imei 1 : 868725045668434, imei 2 : 868725045668426 beserta dengan nomor simcard Simpati 082188885511;

- Disita dari Rahmadani, barang bukti :
No. 12 berupa 1 (satu) buah flash disk bertuliskan Agility dan www.agility.com;
- Disita dari Agus Pumady AR, barang bukti :
No. 13, berupa 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung model Galaxy A50 model SM-A505F/DS nomor serial : RR8M50M2MQB, imei 1 : 357180100805299 dan imei 2 : 357181100805297;
- Disita dari Tjing Ful alias Elna Raymon, barang bukti :
No. 14, berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy S9+ warna hitam dengan nomor telfon 087884997658, model number :SM-G965F, serial number : RR8K20LYTQM, imei slot 1 :355222090203119, imei slot 2 : 355222090203117;
No. 15, berupa 1 (satu) unit handphone merk Apple Iphone 7 warna putih, model number MN992ZP/A, serial number C6KSF99BHG7T, imei 359206072892391;
No. 16, berupa 1 (satu) unit hardisk merk Seagate Barracuda 7200.12 500Gb serial number : 5VMA3V4V;
No. 17, Berupa 1 (satu) unit hardisk merk Seagate 1 Tb serial number : ZN15N88Q;
No. 18 berupa akun email agungwidodow5673@gmail.com;
No. 19 berupa akun email goenk.wied73@gmail.com;
No. 20 berupa 1 (satu) buah hardisk merek Seagate 500 Gb, S/N: 5VV41DZ6 tanpa kabel power yang diambil pada Departemen Impor, PT. Ciptagria Mutiara Busana;
No. 21 berupa 1 (satu) keping CD;
No. 22 berupa file **BC.2.8 Ciptagria Mutiara Busana**, dengan nilai hash :
 - MD5:d5b4cb6f24bfd2f89b25616023312c3a
 - SHA1:0ebf4c0ff56ae35f50e9500ac312d73d87164b51**No. 23 sampai dengan 64** berupa bundel Doc. Import PT Ciptagria dan
No. 65 berupa 1 (satu) bundel Surat Pernyataan No. 026/IMLV/2020 PT Insani Mandiri Lestari;
- Disita dari Kokom Komalasari, barang bukti :
No. 66 sampai dengan 71 bundel copy salinan dokumen perusahaan

Hal. 88. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bundel faktur penjualan;

No. 72 berupa 1 (satu) unit hard disk Toshiba 500Gb S/N : 969LWLWKSZ65 milik CV Aseny Apparel;

No. 73 berupa 1 (satu) unit hard disk Seagate 500 GB S/N: 9VV8WK9X milik CV. Aseny Apparel;

- Disita dari Indra Rohelan, yaitu antara lain, barang bukti :

No. 74, berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo model: CPH1803 berwarna hitam dengan imei 1: 861930043134036 imei 2: 861930043134028 dengan password 711711 nomor HP: 081802220871;

No. 75, berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo G41-35 S/N: PF0NBL0S MTM: 80M70033ID berwarna hitam milik Indra Rohelan beserta charger dan tas;

No. 76, berupa 1 (satu) buah flash disk merek Samsung berwarna putih nomor seri A1811D 8GB;

- Disita dari Drs. Hayun Basyar, barang bukti :

No. 77 bundel fotocopy dokumen PT Pajajaran Internusa Tekstil;

No. 78 sampai dengan 424 berupa bundel fotocopy dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

No. 425 berupa 1 (satu) unit hardisk merek Seagate Barracuda Compute 500 Gb, ST 500DM009, SN : W6AUIPD5, PN 2EP102-500;

No. 426 berupa 1 (satu) unit laptop HP atas nama Pajitek model 14-bw511AU, S/N 5CD8303Z97;

- Disita dari Heri Janto, SE., barang bukti :

No. 427 sampai dengan 1084 berupa bundel Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

No. 1085 berupa 1 (satu) unit laptop Asus atas nama fazri01122007, model QCWB335, Sn EANXCX005065438;

- Disita dari Suresh TNR, barang bukti :

No. 1086 berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Ideapad S10-3 warna hitam S/N: Q802795822 beserta charger milik Dinesh Suresh Raghani;

- Disita dari Zacky Riyadi, barang bukti :

No. 1087 berupa 1 (satu) buah handphone merk Cross C 5 warna putih, nomor imei : 1:357101 052714149, S/N: 002061309135708 beserta sim card nomor kartu : 621005654294473300;

No. 1088 berupa 1 (satu) buah handphone merek Venera warna hitam,

Hal. 89. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor imei : 1:355333058767464 beserta sim card XL nomor kartu : H188962116305, 11508203-1;

No. 1089 berupa 1 (satu) buah handphone merek Blackberry Curve warna hitam, nomor imei : 262**050361265 beserta sim card Indosat Ooredoo nomor kartu : 620160003240150009;

No. 1090 berupa 1 (satu) buah flash disk bertuliskan Bea & Cukai Makin Baik;

No. 1091 berupa 1 (satu) buah bungkus sim card Simpati dengan nomor 0821 64180438;

No. 1092 sampai dengan 1095 berupa box dokumen KB-TLDDP;

No. 1100 berupa 1 (satu) lembar dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor SPPB : 001201/KPU.02/BD.03/2020 tanggal 10 Januari 2020;

No. 1101 berupa dokumen Pemberitahuan Pabean KPU BC Batam Nomor Pengajuan : 020401-000645-20200102-000001 tanggal 9 Januari 2020 beserta dengan lampirannya.

No. 1140 sampai dengan 1177, berupa bundel dokumen PPFTZ KPU BC Batam atas nama PT Flemings Indo Batam dan PT Peter Gramindo Prima;

- Disita dari Bambang Lusanto Gutomo, barang bukti :

No. 1096, berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A5 warna gold, nomor imei 1 : 356911079004766/01, imei 2 : 356912079004764/01, nomor model SM-A510FD, SN: RR8H20ASVEL beserta sim card dengan nomor : 08131195842;

- Disita dari Yosef Hendriyansah, barang bukti :

No. 1097, berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 8 Pro warna hitam, nomor imei 1 : 865932045835905, imei 2 : 865932045835913, SSN: 28065/10Q404788 beserta sim card dengan nomor : 082283237707;

- Disita dari Mochamad Munif, barang bukti :

No. 1099, berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A20s warna hitam, nomor imei 1 : 359302107050517, imei 2 : 359303107050515, nomor model SM-A207F, nomor serial R9CN303XKQJ beserta sim card dengan nomor : 082164180438;

- Disita dari Susila Brata, barang bukti:

No. 1102, berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 8 Pro warna hitam, nomor imei 1 : 865932046605249, imei 2 :

Hal. 90. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865932046605257, SS/N: 25572/10Q002253 beserta sim card dengan nomor : 081283060333;

No. 1103, media penyimpanan : CD – R merek WINS kapasitas 700MB;

- Disita dari Dewi Sulastri, barang bukti :

No. 1098, berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7+ kapasitas 32 GB warna hitam, nomor imei : 353812080932917 dengan nomor : 08128808801;

No. 1104 media penyimpanan : flash disk Nexus warna silver 8 Gb;

- Disita dari Runduk Marito Siregar, barang bukti :

No. 1105, berupa 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Pro Max warna hitam, nomor imei 1 : 353908103944648, imei 2 : 35390810394464, serial number : FK1ZL232N715 beserta sim card dengan nomor : 081991166271;

- Disita dari Christ Hendrayudi, barang bukti :

No. 1106, berupa 1 (satu) buah handphone merek iPhone X warna hitam, nomor imei : 359411080476050, nomor model SM-A207F, serial numberl C39VCZC0CC68 beserta sim card dengan nomor : 082260060030;

- Disita dari Anugrah Ramadhan Utama, barang bukti :

No. 1107, berupa 1 (satu) buah handphone merek iPhone 7 warna hitam, nomor imei : 355330082341217, serial number: DNPSXHRGHG7P beserta sim card dengan nomor : 08977613317;

- Disita dari Dodhie Hendra Kurniawan, SE., barang bukti

No. 1108, berupa Laporan Hasil Penelitian Lapangan Nomor : LHPL-81/KPU.02/BD.06/2019 tanggal 10 Desember 2019;

No. 1109, berupa Laporan Hasil Penelitian Lapangan Nomor : LHPL-01/KPU.02/BD.06/2020 tanggal 13 Januari 2020;

- Disita dari Hariyono Adi Wibowo, barang bukti :

No. 1110, berupa barang/dokumen/data elektronik yaitu :

1. Uang tunai pecahan lima puluh ribu sebanyak 100 (seratus) lembar senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Uang tunai pecahan 100 dollar Singapura sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Uang tunai pecahan 50 real sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Uang tunai pecahan 1 real sebanyak 3 (tiga) lembar.
5. 1 (satu) buah flash disk merek SanDisk.
6. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S warna hitam dengan kondisi

Hal. 91. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LCD terkelupas, nomor imei : 358692056359104, beserta sim card Smartfren.

- Disita dari Rully Ardian, barang bukti :
No 1111, berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, nomor imei 1: 357285103859506/01, nomor imei 2 : 357286103859504/01, nomor SN : R58M53EJE7T dengan nomor sim card : 62811288840;
- Disita dari Erwin Ernanto Hoesni, SH., barang bukti :
No 1113 sampai dengan 1124, berupa fotocopy surat-surat Kantor Penerbit Laporan Surveyor (LS);
- Disita dari Afif Rahmat Meika, barang bukti :
No. 1125 sampai dengan 1130, berupa bundel fotocopy perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) PT Flemings Indo Batam dan PT Peter Gramindo Prima;
- Disita dari Jatmiko Cahyo Putro Utomo, barang bukti :
No. 1131, berupa 1 (satu) buah hard disk merek Seagate, Expansion Portable Drive P/N : 1TEAP5-500 1 TB Assembled in Thailand Product of China dan 1 (satu) buah kabel 0,5 m USB3 cable;
No. 1132, berupa 1 (satu) buah flash disk merk ScanDisk 16 Gb made in China;
No 1133, 1 (satu) buah tablet portabel merk Lenovo, machine type model nomor : ZA0B00151D, machine serial nomor : HGAB3JIR beserta 1 (satu) kabel USB dan 1 (satu) adaptor;
No. 1134, berupa 1 (satu) buah buku kerja;
No. 1135, 1 (satu) buah buku catatan kecil bertuliskan "Custom-Excise Information System and Automation";
- Disita dari Mokhammad Mukhlas, barang bukti :
No. 1137, berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone Seven imei 353843088927922 beserta kartu di dalamnya dengan nomor 085235316547;
- Disita dari Puji Suharso, barang bukti :
No. 1138, berupa 1 (satu) buah CD-R merk Wins 700 MB/80 min 1X-52X Grade A;
No. 1139, berupa 1 (satu) buah CD-R merk WiNS, kapasitas 700MB;
- Disita dari Muhammad Farid, barang bukti :
No. 1178 sampai dengan 1360, berupa fotocopy legalisir nota dinas persuratan KPU BC Batam;

Hal. 92. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari Lismaya Gultom, barang bukti :
No. 1361 sampai dengan 1410, berupa akun email Lismaya Gultom dan bundel fotocopy dokumen PT Laut Mas;
- Disita dari Ir. Ambar Prawidiyanto, barang bukti :
No. 1411 sampai dengan 1413, berupa berkas verification order (fotocopy LS KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia);
- Disita dari Wilson Manurung, barang bukti :
No. 1414, berupa Laporan Surveyor beserta dokumen pendukung berupa Invoice, Packing List, Request For Inspection (RFI), Inspection Report KB/GB, Physical Inspection Report (PIR), foto/dokumentasi kontainer serta barang, photography checklist, checklist for textile, material composition information KB/GB X.02 (textile);
- Disita dari Sonni Arita Damanik, barang bukti :
No. 1415, berupa 1 (satu) buah hard disk merk Toshiba 1 TB dengan S/N 87OHZJHMSKBE;
No. 1416 sampai dengan 1611, berupa akun email Sonni Arita Damanik dan bundel fotocopy dokumen PT Lautan Samudera Transportasi;
- Disita dari Agung Rahmadani, barang bukti :
No. 1612 sampai dengan 1619, berupa surat-surat dokumen penindakan terhadap PT Peter Gramindo Prima;
- **Disita dari Drs. Irianto, barang bukti :**
No. 1620, berupa unit bangunan PT. Peter Garmino Prima yang terletak di Komplek Malindo Cipta Perkasa Blok B1 No. 14, 15 dan 16, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;
No. 1621, berupa 1 (satu) unit Apartemen Lantai 11 Nomor 58 (11/TF/58) Pulomas Park Center, Jl. Perintis Kemerdekaan Raya RT. 02/RW/16 Pulomas Jakarta Timur **milik Drs. Irianto**;
No. 1622, berupa 1 (satu) unit Rumah Susun Pangeran Jayakarta Lantai 22 No. unit 2225 Rumah Susun Pangeran Jayakarta, Jl. Pangeran Jayakarta No. 73 Jakarta Pusat 10730 **milik Drs. Irianto**;
No. 1623, berupa 7 (tujuh) unit mesin jahit merek Siruba warna putih;
No. 1624, berupa 8 (delapan) unit mesin jahit merek Zoje warna putih;
No. 1625, berupa 27 (dua puluh tujuh) unit mesin jahit merek Sunstar warna putih;

Hal. 93. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1626, berupa 1 (satu) unit mesin obras merek Yamato warna putih;

No. 1627, berupa 1 (satu) unit mesin potong merek Dino type LU-933 warna silver;

No. 1628, berupa 1 (satu) buah meja potong kain rangka besi;

No. 1629, berupa 5 (lima) karung berisi kain yang sudah dipotong;

No. 1630, berupa 3 (tiga) roll kain warna merah hati;

No. 1631, berupa 2 (dua) roll kain warna coklat;

No. 1632, berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Green Sedayu Bizpark Cakung No. BAST : 614/BAST-PP/SSA-CK/IX/2018 No. PPP : 260/PPP/SSA-CK/IX/2018 tanggal 27 September 2019 antara PT. Sedayu Sejahtera Abadi dengan Sapon (Kuasa dari Drs. Irianto) atas unit properti berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan gudang Jl. Green Sedayu 9A/001B Pergudangan Modern Green Sedayu Bizpark Cakung Blok/Nomor GS9A/001B;

No. 1633, berupa fotocopy Perjanjian Pinjam Pakai No. 260/PPP/SSA-CK/IX/2018 No. PPP : 260/PPP/SSA-CK/IX/2018 tanggal 27 September 2019 antara PT. Sedayu Sejahtera Abadi dengan Sapon (Kuasa dari Drs. Irianto) yang menerangkan perikatan diri untuk melakukan jual beli berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan gudang yang ada diatasnya terletak di Jl. Green Sedayu 9A/001B, Jl. Cakung Cilincing Timur Raya KM 2 Kotamadya Jakarta Timur yang dikenal dengan Green Sedayu Bizpark Cakung dengan luas tanah sebesar 198 meter persegi dan luas bangunan sebesar 152 meter persegi;

No. 1634, berupa fotocopy surat kuasa dari Drs. Irianto kepada Sapon untuk melakukan proses pengurusan serah terima unit gudang di unit GS 9A/001B atas nama Drs. Irianto;

No. 1635, berupa fotocopy KTP atas nama Sapon;

No. 1635a, berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan gudang yang ada di atasnya terletak di Jl. Green Sedayu 9A No. 001B, Jl. Cakung Cilincing Timur Raya KM. 2 Kotamadya Jakarta Timur, milik Drs. Irianto;

No. 1636, berupa 5 (lima) unit mesin jahit merek Siruba;

No. 1637, berupa 12 (dua belas) unit mesin jahit merek Zoje;

No. 1638, berupa 23 (dua puluh tiga) unit mesin jahit merek Sunstar;

No. 1639, berupa 1 (satu) unit komputer beserta monitor compaq (CQ1569) merek Compaq Presario warna hitam;

No. 1640, berupa 1 (satu) unit kulkas satu pintu warna silver merek

Hal. 94. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glacio;

No. 1641, berupa 30 (tiga puluh) roll kain warna hijau;

No. 1642, berupa 37 (tiga puluh tujuh) roll kain warna ungu;

No. 1643, berupa 10 (sepuluh) roll kain warna coklat;

No. 1644, berupa 44 (empat puluh empat) roll kain warna kuning;

No. 1645, berupa 33 (tiga puluh tiga) roll kain warna merah hati;

No. 1646, berupa 11 (sebelas) roll kain warna pink;

No. 1647, berupa 3 (tiga) buah kunci ruko milik PT. Garmino Prima dan PT. Flemings Indo Batam merek Dekkson dengan gantungan warna kuning bertuliskan cloudfoam;

- Disita dari Titis Argo Viatmoko, barang bukti :

No. 1648, berupa 1 (satu) buah CD-R merek GT-Pro kapasitas 700 MB;

- Disita dari Ade Sudrajat Usman, barang bukti :

No. 1649 sampai dengan 1652, berupa bundel fotocopy surat-surat Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API);

- Disita dari Innu Imansjach, SE., barang bukti :

No. 1653 sampai dengan 1657, berupa bundel fotocopy surat terkait laporan preliminary determination dalam rangka pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara terhadap impor barang kain;

- Disita dari Boyke Sulistiawan, A.Md., barang bukti :

No. 1658, fotocopy dokumen arrival notice dari PT Fleming Indo Batam;

No. 1659, berupa dokumen arrival notice PT Peter Garmino Prima;

- Disita dari Prihanto, barang bukti :

No. 1660 sampai dengan 1668, berupa dokumen Petikan Keputusan Menkeu RI tentang Kepegawaian dari Mokhammad Mukhlas, Kamaruddin Siregar, SS., Hariyono Adi Wibowo, dan Dedi Aldrian, SE;

- Disita dari Elis Masitoh, S.SIT, MM., barang bukti :

No. 1669, berupa 3 (tiga) lembar dokumen histori pengajuan PI – TPT PT. Flemings Indo Batam dan PT. Peter Garmino Prima;

No. 1670, berupa 1 (satu) bundel dokumen KBLI & HS Dalam Binaan Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka-Kementerian Perindustrian RI Tahun 2017;

- Disita dari Riko Apriadi, barang bukti :

No. 1671 sampai dengan 1677, berupa fotocopy surat dokumen impor dan perubahan pelabuhan muat yang ditujukan kepada PT Flemings Indo Batam dan PT Peter Garmino Prima;

Hal. 95. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari Rohman, barang bukti :

No. 1136, berupa 1 (satu) buah handphone merek iPhone X warna hitam IMEI 353055092724696 milik Rohman;

No. 1678 sampai dengan 1713, berupa bundel fotocopy dokumen invoice dan packing list PT Flemings Indo Batam dan PT Peter Garmino Prima.

Digunakan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Drs. Irianto.

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara** sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 April 2021 Nomor. 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **MOKHAMMAD MUKHLAS,SE.,** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kesatu Subsidaire ;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kesatu primair dan Dakwaan Kesatu Subsidaire tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa: **MOKHAMMAD MUKHLAS, SE.,** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan pada Dakwaan KEDUA Pertama Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan **Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah)** jika Denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara

Hal. 96. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (Dua) Bulan ;

5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - No. 1 sampai dengan 6 berupa fotokopi legalisir dokumen;
 - No. 7, berupa 1 (satu) keping CD dengan data file hasil SQL 28APR2020.txt dengan nilai hash MD5:92b47106553c1afad649fe4fccfd64cb dan file hasil SQL 28APR2020.txt dengan nilai hash MD5:f5fc0f88edd2e4f9e85f79d5b6c5e2d7;
 - No. 1112, berupa 1 (satu) buah CD-R merek GT-Pro kapasitas 700 MB 56X multi speed;
 - No. 8 berupa 1 (satu) dus karton pada kotak yang berisi fotokopi dokumen legalisir PPFTZ dan disita dari Agus Sudarmadi berupa 1 (satu) unit DVDR 4,7Gb isi file impor PIB.xls kontainer impor PIB.xls impor Batam.xls kontainer impor Batam.xls impor PLB.xls Capture Hash All Files.jpg dan Value Hash All Files.txt;
 - No. 9 berupa 1 (satu) buah hardisk merk WD 320Gb SN.WMAV2 Z 918 602 tanpa kabel power mili PT Flemings Indo Batam;
 - No. 10 berupa 1 (satu) unit telepon seluler merk Apple model Iphone 6 warna Rosegold memory 128Gb dengan imei : 358359061810741 beserta dengan nomor simcard Simpati 081213116666;
 - No. 11 berupa 1 (satu) unit telepon seluler merk Vivo model Vivo 1907 dengan softcase loreng coklat warna biru keunguan memory 128Gb dengan imei 1 : 868725045668434, imei 2 : 868725045668426 beserta dengan nomor simcard Simpati 082188885511;
 - No 12 berupa 1 (satu) buah flash disk bertuliskan Agility dan www.agility.com;
 - No. 13, berupa 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung model Galaxy A50 model SM-A505F/DS nomor serial : RR8M50M2MQB, imei 1 : 357180100805299 dan imei 2 : 357181100805297;
 - No. 14, berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy S9+ warna hitam dengan nomor telfon 087884997658, model number :SM-G965F, serial number : RR8K20LYTQM, imei slot 1 : 355222090203119, imei slot 2 : 355222090203117;

Hal. 97. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 15, berupa 1 (satu) unit handphone merk Apple Iphone 7 warna putih, model number MN992ZP/A, serial number C6KSF99BHG7T, imei 359206072892391;
- No. 16, berupa 1 (satu) unit hardisk merk Seagate Barracuda 7200.12 500Gb serial number : 5VMA3V4V;
- No. 17, Berupa 1 (satu) unit hardisk merk Seagate 1 Tb serial number : ZN15N88Q;
- No. 18 berupa akun email agungwidodow5673@gmail.com;
- No. 19 berupa akun email goenk.wied73@gmail.com;
- No. 20 berupa 1 (satu) buah hardisk merek Seagate 500 Gb, S/N: 5VV41DZ6 tanpa kabel power yang diambil pada Departemen Impor, PT. Ciptagria Mutiara Busana;
- No. 21 berupa 1 (satu) keping CD;
- No. 22 berupa file BC.2.8 Ciptagria Mutiara Busana, dengan nilai hash :
 - MD5:d5b4cb6f24bfd2f89b25616023312c3a;
 - SHA1:0ebf4c0ff56ae35f50e9500ac312d73d87164b51;
- No. 23 sampai dengan 64 berupa bundel Doc. Import PT Ciptagria dan No. 65 berupa 1 (satu) bundel Surat Pernyataan No. 026/IMLV/2020 PT Insani Mandiri Lestari;
- No. 66 sampai dengan 71 bundel copy salinan dokumen perusahaan dan bundel faktur penjualan;
- No. 72 berupa 1 (satu) unit hard disk Toshiba 500Gb S/N : 969LWLWKSZ65 milik CV Aseny Apparel;
- No. 73 berupa 1 (satu) unit hard disk Seagate 500 GB S/N: 9VV8WK9X milik CV. Aseny Apparel;
- No. 74, berupa 1 (satu) unit hanpdhone merk Oppo model: CPH1803 berwarna hitam dengan imei 1: 861930043134036 imei 2: 861930043134028 dengan password 711711 nomor HP: 081802220871;
- No. 75, berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo G41-35 S/N: PF0NBL0S MTM: 80M70033ID berwarna hitam milik Indra Rohelan beserta charger dan tas;
- No. 76, berupa 1 (satu) buah flash disk merk Samsung berwarna putih nomor seri A1811D 8GB;
- No. 77 bundel fotocopy dokumen PT Pajajaran Internusa Tekstil;
- No. 78 sampai dengan 424 berupa bundel fotocopy dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

Hal. 98. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 425 berupa 1 (satu) unit hardisk merek Seagate Barracuda Compute 500 Gb, ST 500DM009, SN : W6AUIPD5, PN 2EP102-500;
- No. 426 berupa 1 (satu) unit laptop HP atas nama Pajitek model 14-bw511AU, S/N 5CD8303Z97;
- No. 427 sampai dengan 1084 berupa bundel Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- No. 1085 berupa 1 (satu) unit laptop Asus atas nama fazri01122007, model QCWB335, Sn EANXCX005065438;
- No. 1086 berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Ideapad S10-3 warna hitam S/N: Q802795822 beserta charger milik Dinesh Suresh Raghani;
- No. 1087 berupa 1 (satu) buah handphone merk Cross C 5 warna putih, nomor imei : 1:357101 052714149, S/N: 002061309135708 beserta sim card nomor kartu : 621005654294473300;
- No. 1088 berupa 1 (satu) buah handphone merek Venera warna hitam, nomor imei : 1:355333058767464 beserta sim card XL nomor kartu : H188962116305, 11508203-1;
- No. 1089 berupa 1 (satu) buah handphone merek Blackberry Curve warna hitam, nomor imei : 262**050361265 beserta sim card Indosat Ooredoo nomor kartu : 620160003240150009;
- No. 1090 berupa 1 (satu) buah flash disk bertuliskan Bea & Cukai Makin Baik;
- No. 1091 berupa 1 (satu) buah bungkus sim card Simpati dengan nomor 0821 64180438;
- No. 1092 sampai dengan 1095 berupa box dokumen KB-TLDDP;
- No. 1100 berupa 1 (satu) lembar dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor SPPB : 001201/KPU.02/BD.03/2020 tanggal 10 Januari 2020;
- No. 1101 berupa dokumen Pemberitahuan Pabean KPU BC Batam Nomor Pengajuan : 020401-000645-20200102-000001 tanggal 9 Januari 2020 beserta dengan lampirannya.
- No. 1140 sampai dengan 1177, berupa bundel dokumen PPFTZ KPU BC Batam atas nama PT Flemings Indo Batam dan PT Peter Gramindo Prima;
- No. 1096, berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A5 warna gold, nomor imei 1 : 356911079004766/01, imei 2 : 356912079004764/01, nomor model SM-A510FD, SN: RR8H20ASVEL beserta sim card dengan nomor : 08131195842;

Hal. 99. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 1097, berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 8 Pro warna hitam, nomor imei 1 : 865932045835905, imei 2 : 865932045835913, SSN: 28065/10Q404788 beserta sim card dengan nomor : 082283237707;
- No. 1099, berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A20s warna hitam, nomor imei 1 : 359302107050517, imei 2 : 359303107050515, nomor model SM-A207F, nomor serial R9CN303XKQJ beserta sim card dengan nomor : 082164180438;
- No. 1102, berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 8 Pro warna hitam, nomor imei 1 : 865932046605249, imei 2 : 865932046605257, SS/N: 25572/10Q002253 beserta sim card dengan nomor : 081283060333;
- No. 1103, media penyimpanan : CD – R merek WINS kapasitas 700MB;
- No. 1098, berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7+ kapasitas 32 GB warna hitam, nomor imei : 353812080932917 dengan nomor : 08128808801;
- No. 1104 media penyimpanan : flash disk Nexus warna silver 8 Gb;
- No. 1105, berupa 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Pro Max warna hitam, nomor imei 1 : 353908103944648, imei 2 : 35390810394464, serial number : FK1ZL232N715 beserta sim card dengan nomor : 081991166271;
- No. 1106, berupa 1 (satu) buah handphone merek iPhone X warna hitam, nomor imei : 359411080476050, nomor model SM-A207F, serial numberl C39VCZC0CC68 beserta sim card dengan nomor : 082260060030;
- No. 1107, berupa 1 (satu) buah handphone merek iPhone 7 warna hitam, nomor imei : 355330082341217, serial number: DNPSXHRGHG7P beserta sim card dengan nomor : 08977613317;
- No. 1108, berupa Laporan Hasil Penelitian Lapangan Nomor : LHPL-81/KPU.02/BD.06/2019 tanggal 10 Desember 2019;
- No. 1109, berupa Laporan Hasil Penelitian Lapangan Nomor : LHPL-01/KPU.02/BD.06/2020 tanggal 13 Januari 2020;
- No. 1110, berupa barang/dokumen/data elektronik yaitu :
 1. Uang tunai pecahan lima puluh ribu sebanyak 100 (seratus) lembar senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 100. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai pecahan 100 dollar Singapura sebanyak 2 (dua) lembar;

2. Uang tunai pecahan 50 real sebanyak 2 (dua) lembar;
 3. Uang tunai pecahan 1 real sebanyak 3 (tiga) lembar;
 4. 1 (satu) buah flash disk merek SanDisk;
 5. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S warna hitam dengan kondisi LCD terkelupas, nomor imei : 358692056359104, beserta sim card Smartfren;
- No 1111, berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, nomor imei 1: 357285103859506/01, nomor imei 2 : 357286103859504/01, nomor SN : R58M53EJE7T dengan nomor sim card : 62811288840;
 - No 1113 sampai dengan 1124, berupa fotocopy surat-surat Kantor Penerbit Laporan Surveyor (LS);
 - No. 1125 sampai dengan 1130, berupa bundel fotocopy perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) PT Flemings Indo Batam dan PT Peter Gramindo Prima;
 - No. 1131, berupa 1 (satu) buah hard disk merek Seagate, Expansion Portable Drive P/N : 1TEAP5-500 1 TB Assembled in Thailand Product of China dan 1 (satu) buah kabel 0,5 m USB3 cable;
 - No. 1132, berupa 1 (satu) buah flash disk merk ScanDisk 16 Gb made in China;
 - No 1133, 1 (satu) buah tablet portabel merk Lenovo, machine type model nomor : ZA0B00151D, machine serial nomor : HGAB3JIR beserta 1 (satu) kabel USB dan 1 (satu) adaptor;
 - No. 1134, berupa 1 (satu) buah buku kerja;
 - No. 1135, 1 (satu) buah buku catatan kecil bertuliskan "Custom-Excise Information System and Automation";
 - No. 1137, berupa 1 (satu) buah handphone merek iPhone Seven imei 353843088927922 beserta kartu di dalamnya dengan nomor 085235316547;
 - No. 1138, berupa 1 (satu) buah CD-R merk Wins 700 MB/80 min 1X-52X Grade A;
 - No. 1139, berupa 1 (satu) buah CD-R merk WiNS, kapasitas 700MB;
 - No. 1178 sampai dengan 1360, berupa fotocopy legalisir nota dinas persuratan KPU BC Batam;

Hal. 101. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 1361 sampai dengan 1410, berupa akun email Lismaya Gultom dan bundel fotocopy dokumen PT Laut Mas;
- No. 1411 sampai dengan 1413, berupa berkas verification order (fotocopy LS KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia);
- No. 1414, berupa Laporan Surveyor beserta dokumen pendukung berupa Invoice, Packing List, Request For Inspection (RFI), Inspection Report KB/GB, Physical Inspection Report (PIR), foto/dokumentasi kontainer serta barang, photography checklist, checklist for textile, material composition information KB/GB X.02 (textile);
- No. 1415, berupa 1 (satu) buah hard disk merk Toshiba 1 TB dengan S/N 87OHZJHMSKBE;
- No. 1416 sampai dengan 1611, berupa akun email Sonni Arita Damanik dan bundel fotocopy dokumen PT Lautan Samudera Transportasi;
- No. 1612 sampai dengan 1619, berupa surat-surat dokumen penindakan terhadap PT Peter Gramindo Prima;
- No. 1620, berupa unit bangunan PT. Peter Garmino Prima yang terletak di Komplek Malindo Cipta Perkasa Blok B1 No. 14, 15 dan 16, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;
- No. 1621, berupa 1 (satu) unit Apartemen Lantai 11 Nomor 58 (11/TF/58) Pulomas Park Center, Jl. Perintis Kemerdekaan Raya RT. 02/RW/16 Pulomas Jakarta Timur milik Drs. Irianto;
- No. 1622, berupa 1 (satu) unit Rumah Susun Pangeran Jayakarta Lantai 22 No. unit 2225 Rumah Susun Pangeran Jayakarta, Jl. Pangeran Jayakarta No. 73 Jakarta Pusat 10730 milik Drs. Irianto;
- No. 1623, berupa 7 (tujuh) unit mesin jahit merek Siruba warna putih;
- No. 1624, berupa 8 (delapan) unit mesin jahit merek Zoje warna putih;
- No. 1625, berupa 27 (dua puluh tujuh) unit mesin jahit merek Sunstar warna putih;
- No. 1626, berupa 1 (satu) unit mesin obras merek Yamato warna putih;
- No. 1627, berupa 1 (satu) unit mesin potong merek Dino type LU-933 warna silver;
- No. 1628, berupa 1 (satu) buah meja potong kain rangka besi;
- No. 1629, berupa 5 (lima) karung berisi kain yang sudah dipotong;
- No. 1630, berupa 3 (tiga) roll kain warna merah hati;
- No. 1631, berupa 2 (dua) roll kain warna coklat;

Hal. 102. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 1632, berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Green Sedayu Bizpark Cakung No. BAST : 614/BAST-PP/SSA-CK/IX/2018 No. PPP : 260/PPP/SSA-CK/IX/2018 tanggal 27 September 2019 antara PT. Sedayu Sejahtera Abadi dengan Sapon (Kuasa dari Drs. Irianto) atas unit properti berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan gudang Jl. Green Sedayu 9A/001B Pergudangan Modern Green Sedayu Bizpark Cakung Blok/Nomor GS9A/001B;
- No. 1633, berupa fotocopy Perjanjian Pinjam Pakai No. 260/PPP/SSA-CK/IX/2018 No. PPP : 260/PPP/SSA-CK/IX/2018 tanggal 27 September 2019 antara PT. Sedayu Sejahtera Abadi dengan Sapon (Kuasa dari Drs. Irianto) yang menerangkan perikatan diri untuk melakukan jual beli berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan gudang yang ada di atasnya terletak di Jl. Green Sedayu 9A/001B, Jl. Cakung Cilincing Timur Raya KM 2 Kotamadya Jakarta Timur yang dikenal dengan Green Sedayu Bizpark Cakung dengan luas tanah sebesar 198 meter persegi dan luas bangunan sebesar 152 meter persegi;
- No. 1634, berupa fotocopy surat kuasa dari Drs. Irianto kepada Sapon untuk melakukan proses pengurusan serah terima unit gudang di unit GS 9A/001B atas nama Drs. Irianto;
- No. 1635, berupa fotocopy KTP atas nama Sapon;
- No. 1635a, berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan gudang yang ada di atasnya terletak di Jl. Green Sedayu 9A No. 001B, Jl. Cakung Cilincing Timur Raya KM. 2 Kotamadya Jakarta Timur, milik Drs. Irianto;
- No. 1636, berupa 5 (lima) unit mesin jahit merek Siruba;
- No. 1637, berupa 12 (dua belas) unit mesin jahit merek Zoje;
- No. 1638, berupa 23 (dua puluh tiga) unit mesin jahit merek Sunstar;
- No. 1639, berupa 1 (satu) unit komputer beserta monitor compaq (CQ1569) merek Compaq Presario warna hitam;
- No. 1640, berupa 1 (satu) unit kulkas satu pintu warna silver merek Glacio;
- No. 1641, berupa 30 (tiga puluh) roll kain warna hijau;
- No. 1642, berupa 37 (tiga puluh tujuh) roll kain warna ungu;
- No. 1643, berupa 10 (sepuluh) roll kain warna coklat;
- No 1644, berupa 44 (empat puluh empat) roll kain warna kuning;

Hal. 103. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 1645, berupa 33 (tiga puluh tiga) roll kain warna merah hati;
- No. 1646, berupa 11 (sebelas) roll kain warna pink;
- No. 1647, berupa 3 (tiga) buah kunci ruko milik PT. Garmino Prima dan PT. Flemings Indo Batam merek Dekkson dengan gantungan warna kuning bertuliskan cloudfoam;
- No. 1648, berupa 1 (satu) buah CD-R merek GT-Pro kapasitas 700 MB;
- No. 1649 sampai dengan 1652, berupa bundel fotocopy surat-surat Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API);
- No. 1653 sampai dengan 1657, berupa bundel fotocopy surat terkait laporan preliminary determination dalam rangka pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara terhadap impor barang kain;
- No. 1658, fotocopy dokumen arrival notice dari PT Fleming Indo Batam;
- No. 1659, berupa dokumen arrival notice PT Peter Garmino Prima;
- No. 1660 sampai dengan 1668, berupa dokumen Petikan Keputusan Menkeu RI tentang Kepegawaian dari Mokhammad Mukhlas, Kamaruddin Siregar, SS., Hariyono Adi Wibowo, dan Dedi Aldrian, SE;
- No. 1669, berupa 3 (tiga) lembar dokumen histori pengajuan PI – TPT PT. Flemings Indo Batam dan PT. Peter Garmino Prima;
- No. 1670, berupa 1 (satu) bundel dokumen KBLI & HS Dalam Binaan Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka-Kementerian Perindustrian RI Tahun 2017;
- No. 1671 sampai dengan 1677, berupa fotocopy surat dokumen impor dan perubahan pelabuhan muat yang ditujukan kepada PT Flemings Indo Batam dan PT Peter Garmino Prima;
- No. 1136, berupa 1 (satu) buah handphone merek iPhone X warna hitam IMEI 353055092724696 milik Rohman;
- No. 1678 sampai dengan 1713, berupa bundel fotocopy dokumen invoice dan packing list PT Flemings Indo Batam dan PT Peter Garmino Prima;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drs. Irianto.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

Hal. 104. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 12 April 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 52/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.PST, tanggal 07 April 2021;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 12 April 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 52/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.PST, tanggal 07 April 2021;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 13 April 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 14 April 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Juni 2021 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;
6. Memori Banding tanggal 30 April 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2021 ;
7. Memori Banding tanggal 07 Mei 2021, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 105. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 April 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Mei 2021 ;

8. Kontra Memori Banding tanggal 27 Mei 2021, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 April 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding kami Penuntut Umum.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.52.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 07 April 2021 atas nama Terdakwa Mokhammad Mukhlis, S.E.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair.
5. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair.
6. Menyatakan Terdakwa Mokhammad Mukhlis, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Subsidair Dan Pasal 5 ayat (2) Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.30 tahun 1999

Hal. 106. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Pertama.

7. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
8. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
9. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti, yaitu : nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 1713, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drs. Irianto.
10. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding (Terdakwa) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst tertanggal 7 April 2021.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa MOKHAMMAD MUKHLAS, S.E. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana DAKWAAN KESATU: PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
DAN KEDUA : PERTAMA : Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal. 107. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU KEDUA: Pasal 12 huruf b Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Atau melepaskan Terdakwa MOKHAMMAD MUKHLAS, S.E. dari segala tuntutan hukum.
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa MOKHAMMAD MUKHLAS, S.E.
4. Mengembalikan barang bukti yang disita dari Terdakwa MOKHAMMAD MUKHLAS, S.E.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding (Jaksa Penuntut Umum) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst tertanggal 7 April 2021, yang memutuskan :
 - Menyatakan Terdakwa MOKHAMMAD MUKHLAS, S.E. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana DAKWAAN KESATU: PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst tertanggal 7 April 2021, yang memutuskan :

Hal. 108. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa MOKHAMMAD MUKHLAS, S.E. terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana :

KEDUA : PERTAMA : Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana a telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU KEDUA: Pasal 12 huruf b Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan memutus:

1. Menyatakan Terdakwa MOKHAMMAD MUKHLAS, S.E. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana DAKWAAN KEDUA: PERTAMA : Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menyatakan Terdakwa MOKHAMMAD MUKHLAS, S.E. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ATAU KEDUA: Pasal 12 huruf b Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Membebaskan Terdakwa MOKHAMMAD MUKHLAS, S.E. atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa MOKHAMMAD MUKHLAS, S.E. dari segala tuntutan hukum.
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa MOKHAMMAD MUKHLAS, S.E.
5. Mengembalikan barang bukti yang disita dari Terdakwa MOKHAMMAD MUKHLAS, S.E.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Hal. 109. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 April 2021 nomor. 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Dakwaan yang terbukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua Pertama sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa lamanya pidana penjara 2 (dua) tahun tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Mokhamad Mukhlas, S.E., bersama-sama dengan Hariyono Adi Wibowo, S.E., Kamarudin Siregar, S.E., Dedi Aldrian, S.E. (yang diajukan dalam berkas yang terpisah) selain merugikan perekonomian negara sejumlah Rp63.352.000.000.000,00 (enam puluh tiga triliun tiga ratus lima puluh dua milyar rupiah), Terdakwa telah menerima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap kontainer dari 566 kontainer textile impor sehingga

Hal. 110. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya Terdakwa dan teman-temannya tersebut menerima sejumlah Rp2.830.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dari Drs. Irianto dalam kurun waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan April 2020;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap kontainer dari 566 kontainer textile impor tersebut Drs. Irianto mengharapkan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tidak melakukan penelitian kebenaran perhitungan bea masuk dan tanpa meneliti pemeriksaan fisik;

Menimbang, bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut menimbulkan dampak kerugian perekonomian negara antara lain berupa:

- a. Penurunan produksi terjadi dengan estimasi penurunan produksi nasional sebesar Rp63,35 Triliun.
- b. Penurunan aktivitas industri dalam negeri berupa penurunan produksi dan penurunan penyerapan tenaga kerja bukan disebabkan factor lain sesuai dengan penyelidikan KPPI, namun disebabkan karena adanya lonjakan impor;

Menimbang, bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pelaksana pokok tugas dan fungsi dibidang Kepabeanan dan Cukai, memiliki peranan penting dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap pelayanan dan pengawasan lalu lintas impor dan ekspor yang merupakan penggerak sendi-sendi perekonomian nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 April 2021 nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Hal. 111. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum putusan ini, Hakim Anggota Majelis-4 Hening Tyastanto, berbeda pendapat (***Dissenting Opinion***) dengan hasil musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding yang hanya menambah hukuman Terdakwa Mokhammad Mukhlas menjadi 5 tahun. Hakim Anggota Majelis-4 berpendapat bahwa dampak kerusakan dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat dahsyat yaitu merusak tatanan kerja yang baik menjadi tatanan korupsi dan menimbulkan kerusakan perekonomian negara di sektor tekstil, karenanya hukuman pidana 2 tahun yang ditambah menjadi 5 tahun oleh Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu rendah dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat serta tidak mengandung efek penjeraan bagi penyelenggara negara dan karena itu, Hakim Anggota Majelis-4 berpendapat bahwa lamanya pemidanaan Terdakwa Mokhammad Mukhlas harus ditambah menjadi 10 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa Mokhammad Mukhlas, S.E., selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, bersama sama dengan Hariyono Adi Wibowo, S.E., selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Dedi Aldrian, S.E., selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) I Kantor

Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, dan Kamaruddin Siregar, SS, selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai II pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam adalah merupakan Pejabat Bea dan Cukai yang memiliki kewenangan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mengawasi lalu lintas barang, meneliti hasil pemeriksaan fisik barang dan meneliti kebenaran isi dokumen seluruh barang masuk dalam kegiatan impor. Bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum putusan ini, Hakim Anggota Majelis-4 Hening Tyastanto, tidak sependapat dengan dengan hasil musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sekedar mengenai lamanya pemidanaan. Hakim Anggota Majelis-4 berpendapat bahwa dampak kerugian dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI terhadap PT PLN Batubara dan kepada PT. PLN

Hal. 112. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat besar, karenanya hukuman pidana dua tahun yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu rendah dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat serta tidak mengandung efek penjeratan bagi penyelenggara negara dan karena itu, Hakim Anggota Majelis-4 berpendapat bahwa lamanya pemidanaan Terdakwa Mokhamad Mukhlas harus ditambah dengan pertimbangan;

Menimbang bahwa Terdakwa Mokhamad Mukhlas adalah pemegang penuh dan sebagai penanggung jawab melaksanakan kebijakan teknis pemerintah dalam mengawasi lalu lintas barang, meneliti hasil pemeriksaan fisik barang dan meneliti kebenaran isi dokumen seluruh barang dalam kegiatan impor dilingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe B Batam, pada saat pelantikan dalam jabatan tersebut Terdakwa telah disumpah untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, tidak menerima janji atau pemberian dalam bentuk apapun yang dapat menggerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam kewenangannya;

Menimbang Bahwa Terdakwa telah menerima suap sebanyak 5 juta rupiah setiap kontainer atau untuk keseluruhan 566 kontainer telah menerima sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) bersamasama;

Menimbang bahwa model penerimaan suap seperti ini merupakan perbuatan yang sangat serius dan secara berkonspirasi atau kolusi dengan Terdakwa penyelenggara negara lainnya.

Dan dalam waktu lama secara terus menerus tidak melakukan pengawasan, tidak meneliti dokumen, tidak meneliti hasil pemeriksaan barang dan tidak melakukan pemeriksaan fisik barang import dengan benar, konspirasi ini telah merusak tatanan sistem pengendalian intern yang telah disusun secara best international practises, merusak kredibilitas Kementerian Keuangan secara umum dan telah menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga Bea dan Cukai;

Menimbang bahwa terdapat ratusan Importir terdaftar yang aktif melakukan kegiatan impor, dengan model suap seperti ini dapat disimpulkan atau dapat terjadi ratusan kontainer yang setiap hari keluar dari area pelabuhan Batam juga diperlakukan sama seperti uraian diatas;

Menimbang bahwa pengawasan terhadap arus keluar barang sangat lemah, dimana dalam beberapa dekade ini baru terungkap satu perkara yang

Hal. 113. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kepada penegakan hukum sehingga didapat kesimpulan bahwa perkara penyuaipan ini hanya merupakan fenomena gunung es;

Menimbang bahwa pengabaian kewajiban penyelenggara dalam meneliti dan memeriksa barang masuk dapat berakibat selain kepada berkurangnya penerimaan negara juga dapat berakibat masuknya barang barang terlarang dan berbahaya;

Menimbang bahwa akibat dari masuknya tekstil dari China yang tidak sesuai dengan peraturan telah berakibat kerusakan perekonomian Negara berupa:

1. PT FIB dan PT PGP yang diberikan ijin API-P oleh Kementerian Perdagangan dengan pertimbangan akan melakukan penyerapan tenaga kerja tetapi kenyataannya tidak melakukan produksi pakaian jadi (konveksi). Hal ini menyebabkan pertambahan nilai (*value added*) dari proses produksi yang seharusnya dilakukan oleh PT FIB dan PT PGP tidak terjadi. Selain itu penyerapan tenaga kerja yang seharusnya terjadi jika PT FIB berproduksi tidak terjadi sehingga angka pengangguran yang seharusnya dapat diturunkan oleh produksi PT FIB dan PT PGP ternyata tidak terjadi. Fakta bahwa PT FIB dan PT PGP tidak memiliki pabrik dan tidak melakukan produksi, biaya operasional perusahaan yang sebagian menjadi sumber penerimaan negara dari pembayaran listrik, pembayaran BPJS tidak dilakukan oleh importir tersebut;
2. Masuknya jumlah tekstil melebihi kuota impor yang dimiliki oleh PT FIB dan PT PGP tersebut berkontribusi terhadap banyaknya barang tekstil yang beredar di pasaran sehingga harga tekstil menjadi rendah dan produsen dalam negeri tidak bisa bersaing dengan barang-barang tekstil yang sebagian besar berasal dari Tiongkok tersebut;
3. Dalam kurun waktu tahun 2018-2019 terdapat 9 (sembilan) pabrik tekstil tutup akibat kalah bersaing dengan produk impor yang banyak di Indonesia. Dampak dari pabrik tekstil domestik yang tutup tersebut maka tingkat produksi tekstil domestik mengalami penurunan dan ribuan pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
4. Akibat dari perusahaan-perusahaan tekstil yang tutup tersebut juga berpengaruh terhadap industri perbankan yang sudah memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan-perusahaan tekstil tersebut, yang mana perusahaan-perusahaan itu tidak mampu membayar kembali pinjaman/pembiayaan yang telah diterima;

Hal. 114. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Perhitungan Kerugian Perekonomian Negara dalam Importasi Tekstil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 oleh **Ahli Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Ph.D**, bersama tim dari Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada terdapat kerugian perekonomian negara yang didukung oleh alasan sebagai berikut :

1. Terjadi lonjakan jumlah impor barang yang diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional pada tahun 2017 – 2018 dengan tren sebesar 46,62%. Pada periode 2018 – 2019 (Januari – Juni) jumlah impor secara relatif meningkat sebesar 27,83%;
2. Tenaga yang berdampak akibat lonjakan impor sebesar 15.633 (lima belas ribu enam ratus tiga puluh tiga) pekerja dengan pengeluaran yang hilang sebesar Rp19.76 miliar – Rp23.05 miliar;
3. Pangsa pasar domestik mengalami penurunan dengan tren sebesar 10,71% pada tahun 2017 – 2018, demikian juga pada periode 2018 – 2019 terjadi penurunan sebesar 3,17%;
4. Penurunan produksi terjadi dengan estimasi penurunan produksi nasional sebesar Rp65,35 triliun;
5. Penurunan aktivitas industri dalam negeri berupa penurunan produksi dan penurunan penyerapan tenaga kerja bukan disebabkan faktor lain sesuai

dengan penyelidikan KPPI, namun disebabkan oleh lonjakan impor;

Menimbang, bahwa dari analisis tersebut diatas, terdapat kerugian perekonomian negara yang dinilai secara keekonomian adalah sebesar Rp1.646.216.880.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh enam miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dimana PT. Flemings Indo Batam berkontribusi sebesar 2,29% atau senilai Rp1.496.560.800.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan PT. Peter Garmino Prima berkontribusi sebesar 0,229% atau senilai Rp149.656.080.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) dari total kerugian perekonomian negara sebesar Rp63.352.000.000.000,00 (enam puluh tiga triliun tiga ratus lima puluh dua miliar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Naskah Perhitungan Kerugian Perekonomian Negara Tindak Pidana Korupsi Dalam Importasi Tekstil Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2020;

Hal. 115. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari satu sektor Pertekstilan saja dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh penyelenggara negara yang tidak melaksanakan tugasnya sudah sangat dahsyat, maka hukuman pidana selama 2 tahun amat sangat tidak masuk akal sehat Hakim Anggota 4;

Menimbang bahwa untuk menghilangkan atau mengurangi penerimaan suap dilingkungan Bea dan Cukai perlu memberikan hukuman penjara yang memadai yang dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan;

Menimbang Bahwa dengan uraian diatas Hakim Anggota 4 perlu menambah hukuman kepada terdakwa menjadi 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa hukuman 10 tahun adalah melebihi ketentuan maksimal yang diatur dalam pasal 5 ayat (2) yaitu maksimal 5 (lima) tahun Hakim Anggota 4 perlu memberikan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :

Hakim dalam menerapkan hukum harus selalu menggunakan rasa keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal penerapan hukuman maksimal dalam pasal pasal yang mengatur penerima suap dapat diterima oleh rasa keadilan masyarakat maka pasal pasal tersebut berpredikat Normal sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk melanggar batas maksimal yang ditentukan, namun sebaliknya apabila penerapannya akan menimbulkan rasa ketidakadilan maka pasal pasal tersebut bermasalah, tidak lengkap atau tidak normal sehingga apabila dipaksakan hati nurani hakim akan berontak dan merasa putusannya tidak berkualitas dan merasa tidak nyaman;

Menimbang bahwa kualitas putusan seorang hakim diukur dari pertimbangan pertimbangan yang mengacu pada rasa keadilan, maka dalam putusan ini dapat diukur bahwa Terdakwa yang mendapatkan uang suap tanpa peduli bahwa masuknya jutaan meter tekstil China dengan harga murah berakibat hancurnya industri tekstil dalam negeri dan bangkrutnya banyak pabrik tekstil, namun karena kelemahan undang undang , Terdakwa sebagai penerima suap hanya dihukum dua tahun;

Menimbang bahwa dalam hal bunyi undang undang apabila diterapkan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib meluruskannya, selain itu lamanya hukuman maksimal dan minimal dalam undang undang merupakan bentuk nyata pembatasan dari kebebasan hakim;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-

Hal. 116. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 April 2021 nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa : **MOKHAMMAD MUKHLAS, SE.**, tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kesatu Subsidair ;
 - Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kesatu primair dan Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa: **MOKHAMMAD MUKHLAS, SE.**, tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan pada Dakwaan KEDUA Pertama Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 117. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - No. 1 sampai dengan 6 berupa fotokopi legalisir dokumen;
 - No. 7, berupa 1 (satu) keping CD dengan data file hasil SQL 28APR2020.txt dengan nilai hash MD5:92b47106553c1afad649fe4fccfd64cb dan file hasil SQL 28APR2020.txt dengan nilai hash MD5:f5fc0f88edd2e4f9e85f79d5b6c5e2d7;
 - No. 1112, berupa 1 (satu) buah CD-R merek GT-Pro kapasitas 700 MB 56X multi speed;
 - No. 8 berupa 1 (satu) dus karton pada kotak yang berisi fotokopi dokumen legalisir PPFTZ dan disita dari Agus Sudarmadi berupa 1 (satu) unit DVDR 4,7Gb isi file impor PIB.xls kontainer impor PIB.xls impor Batam.xls kontainer impor Batam.xls impor PLB.xls Capture Hash All Files.jpg dan Value Hash All Files.txt;
 - No. 9 berupa 1 (satu) buah hardisk merk WD 320Gb SN.WMAV2 Z 918 602 tanpa kabel power mili PT Flemings Indo Batam;
 - No. 10 berupa 1 (satu) unit telepon seluler merk Apple model Iphone 6 warna Rosegold memory 128Gb dengan imei : 358359061810741 beserta dengan nomor simcard Simpati 081213116666;
 - No. 11 berupa 1 (satu) unit telepon seluler merk Vivo model Vivo 1907 dengan softcase loreng coklat warna biru keunguan memory 128Gb dengan imei 1 : 868725045668434, imei 2 : 868725045668426 beserta dengan nomor simcard Simpati 082188885511;
 - No 12 berupa 1 (satu) buah flash disk bertuliskan Agility dan www.agility.com;
 - No. 13, berupa 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung model Galaxy A50 model SM-A505F/DS nomor serial : RR8M50M2MQB, imei 1 : 357180100805299 dan imei 2 : 357181100805297;
 - No. 14, berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy S9+ warna hitam dengan nomor telfon 087884997658, model number :SM-G965F, serial number : RR8K20LYTQM, imei slot 1 : 355222090203119, imei slot 2 : 355222090203117;

Hal. 118. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 15, berupa 1 (satu) unit handphone merk Apple Iphone 7 warna putih, model number MN992ZP/A, serial number C6KSF99BHG7T, imei 359206072892391;
- No. 16, berupa 1 (satu) unit hardisk merk Seagate Barracuda 7200.12 500Gb serial number : 5VMA3V4V;
- No. 17, Berupa 1 (satu) unit hardisk merk Seagate 1 Tb serial number : ZN15N88Q;
- No. 18 berupa akun email agungwidodow5673@gmail.com;
- No. 19 berupa akun email goenk.wied73@gmail.com;
- No. 20 berupa 1 (satu) buah hardisk merek Seagate 500 Gb, S/N: 5VV41DZ6 tanpa kabel power yang diambil pada Departemen Impor, PT. Ciptagria Mutiara Busana;
- No. 21 berupa 1 (satu) keping CD;
- No. 22 berupa file BC.2.8 Ciptagria Mutiara Busana, dengan nilai hash :
 - MD5:d5b4cb6f24bfd2f89b25616023312c3a;
 - SHA1:0ebf4c0ff56ae35f50e9500ac312d73d87164b51;
- No. 23 sampai dengan 64 berupa bundel Doc. Import PT Ciptagria dan No. 65 berupa 1 (satu) bundel Surat Pernyataan No.

026/IML/V/2020 PT Insani Mandiri Lestari;

- No. 66 sampai dengan 71 bundel copy salinan dokumen perusahaan dan bundel faktur penjualan;
- No. 72 berupa 1 (satu) unit hard disk Toshiba 500Gb S/N : 969LWLWKSZ65 milik CV Aseny Apparel;
- No. 73 berupa 1 (satu) unit hard disk Seagate 500 GB S/N: 9VV8WK9X milik CV. Aseny Apparel;
- No. 74, berupa 1 (satu) unit hanpdhone merk Oppo model: CPH1803 berwarna hitam dengan imei 1: 861930043134036 imei 2: 861930043134028 dengan password 711711 nomor HP: 081802220871;
- No. 75, berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo G41-35 S/N: PF0NBLOS MTM: 80M70033ID berwarna hitam milik Indra Rohelan beserta charger dan tas;
- No. 76, berupa 1 (satu) buah flash disk merk Samsung berwarna putih nomor seri A1811D 8GB;
- No. 77 bundel fotocopy dokumen PT Pajajaran Internusa Tekstil;

Hal. 119. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 78 sampai dengan 424 berupa bundel fotocopy dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- No. 425 berupa 1 (satu) unit hardisk merek Seagate Barracuda Compute 500 Gb, ST 500DM009, SN : W6AUIPD5, PN 2EP102-500;
- No. 426 berupa 1 (satu) unit laptop HP atas nama Pajitek model 14-bw511AU, S/N 5CD8303Z97;
- No. 427 sampai dengan 1084 berupa bundel Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- No. 1085 berupa 1 (satu) unit laptop Asus atas nama fazri01122007, model QCWB335, Sn EANXCX005065438;
- No. 1086 berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Ideapad S10-3 warna hitam S/N: Q802795822 beserta charger milik Dinesh Suresh Raghani;
- No. 1087 berupa 1 (satu) buah handphone merk Cross C 5 warna putih, nomor imei : 1:357101 052714149, S/N: 002061309135708 beserta sim card nomor kartu : 621005654294473300;
- No. 1088 berupa 1 (satu) buah handphone merek Venera warna hitam, nomor imei : 1:355333058767464 beserta sim card XL nomor

kartu : H188962116305, 11508203-1;

- No. 1089 berupa 1 (satu) buah handphone merek Blackberry Curve warna hitam, nomor imei : 262**050361265 beserta sim card Indosat Oredoo nomor kartu : 620160003240150009;
- No. 1090 berupa 1 (satu) buah flash disk bertuliskan Bea & Cukai Makin Baik;
- No. 1091 berupa 1 (satu) buah bungkus sim card Simpati dengan nomor 0821 64180438;
- No. 1092 sampai dengan 1095 berupa box dokumen KB-TLDDP;
- No. 1100 berupa 1 (satu) lembar dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor SPPB : 001201/KPU.02/BD.03/2020 tanggal 10 Januari 2020;
- No. 1101 berupa dokumen Pemberitahuan Pabean KPU BC Batam Nomor Pengajuan : 020401-000645-20200102-000001 tanggal 9 Januari 2020 beserta dengan lampirannya.

Hal. 120. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 1140 sampai dengan 1177, berupa bundel dokumen PPFTZ KPU BC Batam atas nama PT Flemings Indo Batam dan PT Peter Gramindo Prima;
- No. 1096, berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A5 warna gold, nomor imei 1 : 356911079004766/01, imei 2 : 356912079004764/01, nomor model SM-A510FD, SN: RR8H20ASVEL beserta sim card dengan nomor : 08131195842;
- No. 1097, berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 8 Pro warna hitam, nomor imei 1 : 865932045835905, imei 2 : 865932045835913, SSN: 28065/10Q404788 beserta sim card dengan nomor : 082283237707;
- No. 1099, berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A20s warna hitam, nomor imei 1 : 359302107050517, imei 2 : 359303107050515, nomor model SM-A207F, nomor serial R9CN303XKQJ beserta sim card dengan nomor : 082164180438;
- No. 1102, berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 8 Pro warna hitam, nomor imei 1 : 865932046605249, imei 2 : 865932046605257, SSN: 25572/10Q002253 beserta sim card dengan nomor : 081283060333;
- No. 1103, media penyimpanan : CD – R merek WINS kapasitas 700MB;
- No. 1098, berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7+ kapasitas 32 GB warna hitam, nomor imei : 353812080932917 dengan nomor : 08128808801;
- No. 1104 media penyimpanan : flash disk Nexus warna silver 8 Gb;
- No. 1105, berupa 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Pro Max warna hitam, nomor imei 1 : 353908103944648, imei 2 : 35390810394464, serial number : FK1ZL232N715 beserta sim card dengan nomor : 081991166271;
- No. 1106, berupa 1 (satu) buah handphone merek iPhone X warna hitam, nomor imei : 359411080476050, nomor model SM-A207F, serial numberl C39VCZC0CC68 beserta sim card dengan nomor : 082260060030;
- No. 1107, berupa 1 (satu) buah handphone merek iPhone 7 warna hitam, nomor imei : 355330082341217, serial number: DNPSXHRGHG7P beserta sim card dengan nomor : 08977613317;
- No. 1108, berupa Laporan Hasil Penelitian Lapangan Nomor : LHPL-81/KPU.02/BD.06/2019 tanggal 10 Desember 2019;

Hal. 121. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 1109, berupa Laporan Hasil Penelitian Lapangan Nomor : LHPL-01/KPU.02/BD.06/2020 tanggal 13 Januari 2020;
- No. 1110, berupa barang/dokumen/data elektronik yaitu :
 1. Uang tunai pecahan lima puluh ribu sebanyak 100 (seratus) lembar senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. Uang tunai pecahan 100 dollar Singapura sebanyak 2 (dua) lembar;
 3. Uang tunai pecahan 50 real sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. Uang tunai pecahan 1 real sebanyak 3 (tiga) lembar;
 5. 1 (satu) buah flash disk merek SanDisk;
 6. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S warna hitam dengan kondisi LCD terkelupas, nomor imei : 358692056359104, beserta sim card Smartfren;
- No 1111, berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, nomor imei 1: 357285103859506/01, nomor imei 2 : 357286103859504/01, nomor SN : R58M53EJE7T dengan nomor sim card : 62811288840;
- No 1113 sampai dengan 1124, berupa fotocopy surat-surat Kantor Penerbit Laporan Surveyor (LS);
- No. 1125 sampai dengan 1130, berupa bundel fotocopy perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) PT Flemings Indo Batam dan PT Peter Gramindo Prima;
- No. 1131, berupa 1 (satu) buah hard disk merek Seagate, Expansion Portable Drive P/N : 1TEAP5-500 1 TB Assembled in Thailand Product of China dan 1 (satu) buah kabel 0,5 m USB3 cable;
- No. 1132, berupa 1 (satu) buah flash disk merk ScanDisk 16 Gb made in China;
- No 1133, 1 (satu) buah tablet portabel merk Lenovo, machine type model nomor : ZA0B00151D, machine serial nomor : HGAB3JIR beserta 1 (satu) kabel USB dan 1 (satu) adaptor;
- No. 1134, berupa 1 (satu) buah buku kerja;
- No. 1135, 1 (satu) buah buku catatan kecil bertuliskan "Custom-Excise Information System and Automation";
- No. 1137, berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone Seven imei 353843088927922 beserta kartu di dalamnya dengan nomor 085235316547;

Hal. 122. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 1138, berupa 1 (satu) buah CD-R merk Wins 700 MB/80 min 1X-52X Grade A;
- No. 1139, berupa 1 (satu) buah CD-R merek WiNS, kapasitas 700MB;
- No. 1178 sampai dengan 1360, berupa fotocopy legalisir nota dinas persuratan KPU BC Batam;
- No. 1361 sampai dengan 1410, berupa akun email Lismaya Gultom dan bundel fotocopy dokumen PT Laut Mas;
- No. 1411 sampai dengan 1413, berupa berkas verification order (fotocopy LS KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia);
- No. 1414, berupa Laporan Surveyor beserta dokumen pendukung berupa Invoice, Packing List, Request For Inspection (RFI), Inspection Report KB/GB, Physical Inspection Report (PIR), foto/dokumentasi kontainer serta barang, photography checklist, checklist for textile, material composition information KB/GB X.02 (textile);
- No. 1415, berupa 1 (satu) buah hard disk merk Toshiba 1 TB dengan S/N 87OHZJHMSKBE;
- No. 1416 sampai dengan 1611, berupa akun email Sonni Arita Damanik dan bundel fotocopy dokumen PT Lautan Samudera Transportasi;
- No. 1612 sampai dengan 1619, berupa surat-surat dokumen penindakan terhadap PT Peter Gramindo Prima;
- No. 1620, berupa unit bangunan PT. Peter Garmino Prima yang terletak di Komplek Malindo Cipta Perkasa Blok B1 No. 14, 15 dan 16, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;
- No. 1621, berupa 1 (satu) unit Apartemen Lantai 11 Nomor 58 (11/TF/58) Pulomas Park Center, Jl. Perintis Kemerdekaan Raya RT. 02/RW/16 Pulomas Jakarta Timur milik Drs. Irianto;
- No. 1622, berupa 1 (satu) unit Rumah Susun Pangeran Jayakarta Lantai 22 No. unit 2225 Rumah Susun Pangeran Jayakarta, Jl. Pangeran Jayakarta No. 73 Jakarta Pusat 10730 milik Drs. Irianto;
- No. 1623, berupa 7 (tujuh) unit mesin jahit merek Siruba warna putih;
- No. 1624, berupa 8 (delapan) unit mesin jahit merek Zoje warna putih;

Hal. 123. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 1625, berupa 27 (dua puluh tujuh) unit mesin jahit merek Sunstar warna putih;
- No. 1626, berupa 1 (satu) unit mesin obras merek Yamato warna putih;
- No. 1627, berupa 1 (satu) unit mesin potong merek Dino type LU-933 warna silver;
- No. 1628, berupa 1 (satu) buah meja potong kain rangka besi;
- No. 1629, berupa 5 (lima) karung berisi kain yang sudah dipotong;
- No. 1630, berupa 3 (tiga) roll kain warna merah hati;
- No. 1631, berupa 2 (dua) roll kain warna coklat;
- No. 1632, berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Green Sedayu Bizpark Cakung No. BAST : 614/BAST-PP/SSA-CK/IX/2018 No. PPP : 260/PPP/SSA-CK/IX/2018 tanggal 27 September 2019 antara PT. Sedayu Sejahtera Abadi dengan Sapon (Kuasa dari Drs. Irianto) atas unit properti berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan gudang Jl. Green Sedayu 9A/001B Pergudangan Modern Green Sedayu Bizpark Cakung Blok/Nomor GS9A/001B;
- No. 1633, berupa fotocopy Perjanjian Pinjam Pakai No. 260/PPP/SSA-CK/IX/2018 No. PPP : 260/PPP/SSA-CK/IX/2018 tanggal 27 September 2019 antara PT. Sedayu Sejahtera Abadi dengan Sapon (Kuasa dari Drs. Irianto) yang menerangkan perikatan diri untuk melakukan jual beli berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan gudang yang ada di atasnya terletak di Jl. Green Sedayu 9A/001B, Jl. Cakung Cilincing Timur Raya KM 2 Kotamadya Jakarta Timur yang dikenal dengan Green Sedayu Bizpark Cakung dengan luas tanah sebesar 198 meter persegi dan luas bangunan sebesar 152 meter persegi;
- No. 1634, berupa fotocopy surat kuasa dari Drs. Irianto kepada Sapon untuk melakukan proses pengurusan serah terima unit gudang di unit GS 9A/001B atas nama Drs. Irianto;
- No. 1635, berupa fotocopy KTP atas nama Sapon;
- No. 1635a, berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan gudang yang ada di atasnya terletak di Jl. Green Sedayu 9A No. 001B, Jl. Cakung Cilincing Timur Raya KM. 2 Kotamadya Jakarta Timur, milik Drs. Irianto;
- No. 1636, berupa 5 (lima) unit mesin jahit merek Siruba;
- No. 1637, berupa 12 (dua belas) unit mesin jahit merek Zoje;

Hal. 124. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 1638, berupa 23 (dua puluh tiga) unit mesin jahit merek Sunstar;
- No. 1639, berupa 1 (satu) unit komputer beserta monitor compaq (CQ1569) merek Compaq Presario warna hitam;
- No. 1640, berupa 1 (satu) unit kulkas satu pintu warna silver merek Glacio;
- No. 1641, berupa 30 (tiga puluh) roll kain warna hijau;
- No. 1642, berupa 37 (tiga puluh tujuh) roll kain warna ungu;
- No. 1643, berupa 10 (sepuluh) roll kain warna coklat;
- No. 1644, berupa 44 (empat puluh empat) roll kain warna kuning;
- No. 1645, berupa 33 (tiga puluh tiga) roll kain warna merah hati;
- No. 1646, berupa 11 (sebelas) roll kain warna pink;
- No. 1647, berupa 3 (tiga) buah kunci ruko milik PT. Garmino Prima dan PT. Flemings Indo Batam merek Dekkson dengan gantungan warna kuning bertuliskan cloudfoam;
- No. 1648, berupa 1 (satu) buah CD-R merek GT-Pro kapasitas 700 MB;
- No. 1649 sampai dengan 1652, berupa bundel fotocopy surat-surat Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API);
- No. 1653 sampai dengan 1657, berupa bundel fotocopy surat terkait laporan preliminary determination dalam rangka pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara terhadap impor barang kain;
- No. 1658, fotocopy dokumen arrival notice dari PT Fleming Indo Batam;
- No. 1659, berupa dokumen arrival notice PT Peter Garmino Prima;
- No. 1660 sampai dengan 1668, berupa dokumen Petikan Keputusan Menkeu RI tentang Kepegawaian dari Mokhammad Mukhlas, Kamaruddin Siregar, SS., Hariyono Adi Wibowo, dan Dedi Aldrian, SE;
- No. 1669, berupa 3 (tiga) lembar dokumen histori pengajuan PI – TPT PT. Flemings Indo Batam dan PT. Peter Garmino Prima;
- No. 1670, berupa 1 (satu) bundel dokumen KBLI & HS Dalam Binaan Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka-Kementerian Perindustrian RI Tahun 2017;

Hal. 125. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 1671 sampai dengan 1677, berupa fotocopy surat dokumen impor dan perubahan pelabuhan muat yang ditujukan kepada PT Flemings Indo Batam dan PT Peter Garmino Prima;
- No. 1136, berupa 1 (satu) buah handphone merek iPhone X warna hitam IMEI 353055092724696 milik Rohman;
- No. 1678 sampai dengan 1713, berupa bundel fotocopy dokumen invoice dan packing list PT Flemings Indo Batam dan PT Peter Garmino Prima;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drs. Irianto.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari : **Kamis** tanggal **15 Juli 2021** oleh kami **Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H**, Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta, selaku Ketua Majelis dan **H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H**, dan **Sri Andini, S.H., M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta, **Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, SH., MH** dan **H. Hening Tyastanto, SH., Cn**, Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, para Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Juli 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim- Hakim

Anggota serta **Yulman, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H

Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H

Hal. 126. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Sri Andini, S.H., M.H

Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, S.H., M.H

H. Hening Tyastanto, S.H., Cn

Panitera Pengganti,

Yulman, S.H., M.H

Hal. 127. Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)